



PUTUSAN
Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMRULLAH ALS ULAH BIN UTUH MAIL;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kelayan Besar II Rt. 006 Rw. 001 Kel/desa Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Propinsi Kalsel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (pengawas Lapangan/penjaga Gudang PT. Jpt Samudra Jaya Sakti);

Terdakwa Amrullah als Ulah Bin Utuh Mail ditahan dalam tahanan KOTA oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
3. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
6. Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
7. Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Terdakwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : 1. AKHMAD JUNAIDI, SH., MH, 2. YUSUF RAMADHAN, SH dan 3. EKA SRI HIDAYATI, SH, Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Advokat AKHMAD JUNAIDI, SH., MH & REKAN, yang beralamat di Jalan Sungai Mesa Rt.15 No.42 Banjarmasin Tengah

Halaman 1 dari 169 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/ BS/PRD/PID/02-10-2020 tanggal 2 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN.Bjm, tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 885/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 25 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMRULLAH AIs ULAH Bin UTUH MAIL** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama-sama** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan primer oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
2. Menyatakan terdakwa **AMRULLAH AIs ULAH Bin UTUH MAIL** bersalah melakukan tindak pidana “ **karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama-sama** “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan subsider.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMRULLAH AIs ULAH Bin UTUH MAIL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan kurungan.**
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kayu olahan kelompok Meranti sebanyak 1.070 (Seribu tujuh puluh) keping dan atau 68,7650 m³ (Enam puluh delapan koma tujuh enam lima nol meter kubik)
2. 1 (satu) unit Mobil truk HINO bak besi warna hijau No.Pol: K 1862 BD beserta kunci kontak.
3. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor Nomor:12053369 tanggal 4 Februari 2019 yang berlaku sampai tanggal 4 Februari 2024 an.pemilik PT.SYAKIRA FATISHA KARYA MANDIRI
4. 1 (satu) lembar Surat Pajak Kendaraan Bermotor Nomor: 201807144390, tanggal 4 Februari 2019 berlaku sampai tanggal 4 Februari 2020 an.pemilik PT.SYAKIRA FATISHA KARYA MANDIRI.
5. 1 (satu) unit Mobil truk HINO bak besi warna hijau No.Pol: K 1861 EM beserta kunci kontak.
6. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor Nomor:15311821 tanggal 21 Juni 2019 yang berlaku sampai tanggal 21 Juni 2024 an.pemilik PT.KARYA MINA PUTRA.
7. 1 (satu) lembar Surat Pajak Kendaraan Bermotor Nomor: 201900100424, tanggal 21 Juni 2019 yang berlaku sampai tanggal 21 Juni 2020 an.pemilik PT.KARYA MINA PUTRA.
8. 1 (satu) unit Mobil truk HINO bak besi warna hijau No.Pol: K 1927 EM beserta kunci kontak
9. 1 (satu) unit Truck Bak Besi HINO warna hijau No. Pol K 1860 EM beserta kunci kontak;
10. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Kendraan Bermotor Nomor : 0100428 tanggal 21 Juni 2019 yang berlaku sampai 21 juni 2023 an pemilik PT. KARYA MINA PUTRA;
11. 1 (satu) lembar STNK Nomor : 15311826 tanggal 21 Juni 2019 yang berlaku sampai tanggal 21 juni 2024 an pemilik PT. KARYA MINA PUTRA.
12. 1 (satu) unit Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning No. Pol DA 1828 ZB beserta kunci kontak;
13. 1 (satu) lembar Surat Pajak Kendraan Bermotor Nomor : 0705880 tanggal 26 Februari 2020 yang berlaku sampai 25 Februari 2021 an pemilik MULYAWATI A.MD.
- 14.1 (satu) unit trailer No.Pol: B 9829 XQ bermuatan kontainer warna biru beserta kunci kontak.
- 15.1 (satu) unit trailer No.Pol: DA 8232 DB bermuatan kontainer warna putih beserta kunci kontak.

Halaman 3 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) unit kontainer warna biru .
- 17.1 (satu) lembar SKSHHK Nomor: KO.A.0399648 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD TRI HARVA LESTARI alamat Desa Bereng Malaka Kec. Rungan Kab. Gunung Mas Kuala Kurun, Penerima PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI Jl. By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang penerbit an. DEDI HAPPYANTO disertai dengan DKO Nomor: 114/DKO/UD.THL/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.
- 18.1 (satu) lembar SKSHHK Nomor: KO.A.0398408 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD SUMBER KAPUAS alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km.1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, Penerima PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI Jl. By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang, Kalimantan Selatan penerbit an. PASU NABABAN, S.E. disertai dengan DKO Nomor: 072/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.
19. 1 (satu) lembar SKSHHK Nomor: KO.A.0398415 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD SUMBER KAPUAS alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km.1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, Penerima PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI Jl. By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang, Kalimantan Selatan penerbit an. PASU NABABAN, S.E. disertai dengan DKO Nomor: 076/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.
20. 1 (satu) lembar SKSHHK Nomor: KO.A.0398412 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD SUMBER KAPUAS alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km.1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, Penerima PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI Jl. By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang, Kalimantan Selatan penerbit an. PASU NABABAN, S.E. disertai dengan DKO Nomor: 075/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.
21. 1 (satu) lembar SKSHHK Nomor: KO.A.0398416 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD SUMBER KAPUAS alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km.1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, Penerima PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI Jl. By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang, Kalimantan Selatan penerbit an. PASU NABABAN, S.E. disertai dengan DKO Nomor: 077/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020
22. 1 (satu) lembar surat Nota Perusahaan Nomor : 094/PT.JPT.SJS/III/2020 , Masa berlaku : 12 (dua belas) hari dari tanggal 20/03/2020 s/d 1/04/2020 ,

Halaman 4 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengirim PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI beralamat di Jln. Bypass Rt.14
Rw.04 Landasan Ulin Barat Banjarbaru, Penerima H.MOCH SALIM
H.HUM beralamat di Jln. Rembang Lasem Km.05
Rembang, Pengangkutan beralamat di Jln. Bypass Rt.14 Rw.04 Landasan
Ulin Barat Banjarbaru, jenis alat angkut Truck Kontainer MRTU 220965-9,
Tujuan pengangkutan beralamat di Jln. Rembang Lasem Km.05
Rembang, Nama penerbit HATTA BAGUS IRAWAN tanggal penerbitan
20-Mar-20 bertuliskan ORIGINAL

23. 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor :
094DKO/III/2020, Propinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru tanggal
20-Mar-20.
24. 1 (satu) buah kartu tanda penduduk dengan NIK :6371010107770574
atas nama AMRULLAH di terbitkan di banjarmasin tanggal 07-10-2019.
25. 3 (tiga) lembar surat / catatan yang di buat secara tulisan tangan oleh Sdr.
AMRULLAH Als ULAH Bin UTUH MAIL dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar surat/catatan tulisan tangan bertuliskan di lembaran
atas MRTU 209217-7 dan dilembaran bawah K1927EM 34=8.2250
dan K1861EM 40=6.6100.
 - 1 (satu) lembar surat/catatan tulisan tangan bertuliskan di lembaran
atas MRTU 220965-9 dan dilembaran bawah K1837EM 42=7.8525
dan K1862EM 35=7.7000.
 - 1 (satu) lembar surat/catatan tulisan tangan bertuliskan di lembaran
atas 15/15x5=5+2 7 dan dilembaran bawah K18246045=8.2625 dan
K1860EM36=6.5200.
26. 1 rangkap RPBI an UD SUMBER KAPUAS
1 rangkap RPBI an UD TRI HARVA LESTARI
5 (lima) Dokumen pelacakan SKSHHK
27. Dokumen / ijin perusahaan an. UD.TRI HARVA LESTARI :
 - a. Akta perubahan
 - b. NPWP
 - c. Surat keterangan terdaftar
 - d. Sertifikat persyaratan verifikasi
 - e. TDP
 - f. Ijin tempat usaha
 - g. Ijin memasang reklameDokumen /ijin perusahaan an UD SUMBER KAPUAS :
 - a. IUIPHHK

Halaman 5 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. IMB
- c. TDPPP (PO)
- d. Ijin gangguan (HO) / SITU
- e. SIUP Kecil
- f. SKPO Surat Pengangkatan Garnis

**Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa HATTA BAGUS
IRAWAN Als HATTA Bin (Alm) RIDWAN**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 83 Ayat 2 Huruf B.
2. Membebaskan Terdakwa Dari Segala Macam Bentuk Dakwaan;
3. Mengembalikan Barang Bukti Berupa:
 1. 1 (Satu) Unit Trailer Nomor Polisi B 9829 XQ Bermuatan Container Warna Biru Beserta Kunci Kontak;
 2. 1 (Satu) Unit Trailer Nomor Polisi DA 8232 DB Bermuatan Container Warna Putih Berserta Kunci Kontak;
 3. 1 (Satu) Unit Container Warna Biru;Dikembalikan Kepada Terdakwa Bayu Soedjarwo Alias Bayu Bin Alm Djorat;
4. Mengembalikan Barang Bukti Berupa Kayu Olahan Kepada Yang Berhak;
5. Mengembalikan Dan Merehabilitasi Nama Baik Terdakwa Pada Harkat Dan Martabatnya Semula;
6. Membebaskan Biaya Perkara Ini Kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **AMRULLAH Als ULAH Bin UTUH MAIL** selaku pengawas lapangan/penjaga gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti bersama-sama dengan **saksi Bayu Soedjarwo Als Bayu Bin (Alm) Djorat** selaku Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. JPT Samudra Jaya Sakti dan saksi Hatta Bagus Irawan Als Hatta Bin (Alm) Ridwan selaku pengetik dokumen PT. JPT Samudra Jaya Sakti (*masing-masing terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah*) baik sebagai orang yang melakukan maupun turut serta melakukan pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jalan By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, mengingat tempat terdakwa di tahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Kamis tgl 19 Maret 2020 terdakwa selaku pengawas lapangan/penjaga gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti yang bertugas mengawasi muatan yang masuk ke dalam kontainer, mengatur buruh muat sesuai permintaan pelanggan, melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional yang ada di PT. JPT Samudra Jaya Sakti
- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penerimaan kayu olahan jenis kelompok Meranti yang mana terdakwa telah mengetahui kayu olahan yang diterimanya tersebut disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan nama penerima kayu olahan sebagaimana tercantum dalam SKSHHK adalah nama terdakwa (Amrullah Als Ulah) dengan alamat PT. JPT Jaya Sakti jalan By Pass Rt.14 Rw.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalsel kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Bayu Soedjarwo Als Bayu Bin (Alm) Djorat selaku Direktur Utama PT. JPT Samudra Jaya Sakti perihal penerimaan kayu olahan jenis kelompok Meranti yang diantar menggunakan truk Hino bak besi warna hijau No.Pol: K 1927 EM, truk Hino bak besi warna hijau No.Pol: K 1862 BD, truk bak besi Hino warna hijau No. Pol K 1860 EM, truk Hino bak besi warna hijau No.Pol: K 1861 EM dan truk Dump Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning No. Pol DA 1828 ZB yang di kordinir oleh saksi Bambang Irawan yang muatan kayu olahannya berasal dari pengolahan kayu UD. Sumber Kapuas di jalan provinsi Sungai Hanyo - Murung Raya Km.1 Desa Sei. Hanyo Seberang Rt.001 Kec.

Halaman 7 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Hulu Kab. Kuala Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan pengolahan kayu UD Tri Harva Lestari di Desa Bereng Malaka Kec. Rungan Kab. Gunung Mas Kuala Karun Prop. Kalteng .

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan penghitungan jumlah kayu olahan jenis kelompok Meranti dari 5 unit truk tersebut dan mencatatnya lalu terdakwa menyampaikan hasil penghitungan kayu olahan jenis kelompok Meranti tersebut kepada saksi Hatta Bagus Irawan Als Hatta selaku pengetik dokumen PT. JPT Samudra Jaya Sakti dan untuk melengkapi dokumen atau surat-surat pengiriman atau pengangkutan kayu olahan jenis Meranti tersebut, saksi Hatta Bagus Irawan Als Hatta telah membuat dokumen nota perusahaan nomor : 094/PT.JPT.SJS/III/2020 Tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh saksi Hatta Bagus Irawan Als Hatta sendiri beserta 1 lembar DKO Nomor : 094DKO/III/2020 Tanggal 20 Maret 2020 atas perintah dari saksi Bayu Soedjarwo Als Bayu Bin (Alm) Djorat sedangkan data-data yang ada dalam dokumen nota perusahaan tersebut berasal dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa memerintahkan kepada para buruh untuk memindahkan kayu-kayu olahan jenis kelompok Meranti dari dalam truk-truk dan memuatnya ke dalam 3 buah kontainer yang sudah tersedia kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit truk trailer No.Pol: B 9829 XQ mengangkut kontainer dengan nomor : MRTU 209217-7 warna biru bertuliskan "MERATUS" berisi kayu olahan sebanyak 9,5005 m³ atau 33 batang, 1 (satu) unit truk trailer No.Pol: DA 8232 DB yang mengangkut kontainer dengan nomor : 219197-1 warna putih bertuliskan "MERATUS" berisi kayu olahan sebanyak 16,6459 m³ atau 794 batang dan kontainer dengan nomor : MRTU 220965-9 warna biru yang bertuliskan "MERATUS" berisi kayu olahan sebanyak 18,8210 m³ atau 78 batang siap untuk berangkat ke Pelabuhan Tri sakti Banjarmasin untuk dikirim menggunakan kapal laut dengan tujuan pengiriman untuk diantar kepada saksi H. Moch Salim di Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah yang sebelumnya telah memesan kayu olahan kepada UD. Sumber Kapuas dan UD Tri Harva Lestari.
- Bahwa upah jasa pengiriman atau pengangkutan kayu olahan jenis kelompok Meranti yang diterima saksi Bayu Soedjarwo Als Bayu Bin (Alm) Djorat adalah berkisar Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) per kontainer setelah kontainer yang berisi kayu olahan sampai di Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin dengan cara dibayar tunai atau ditransfer ke rekening atas nama saksi Bayu Soedjarwo Als Bayu Bin (Alm) Djorat dan keuntungan yang

Halaman 8 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Bayu Soedjarwo Als Bayu Bin (Alm) Djorat peroleh adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per kontainer.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 19.00 Wita datang saksi MUHAMMAD BUSTAN, S.H.,M.H dan saksi YOSRYANSYAH, S.H beserta anggota lainnya dari Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan ke gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti, dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa kayu olahan jenis Meranti berbagai ukuran yang berada didalam truk dan kontainer-kontainer .
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran fisik barang bukti berupa kayu olahan jenis kelompok meranti dari petugas pemeriksa dan pengukur dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX Banjarbaru pada tanggal 24 Maret 2020 dan 25 Maret 2020 diperoleh hasil dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian yang di bongkar dari **kontainer MRTU 209217** 7 di tempat penumpukan kayu (TPK) IUIPHHK PT. Samudera Jaya Sakti Sawmill Nomor : BA.03/BPHP-IX/PEPHP/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan hasil :
 - Jenis kayu : Balau (shorea spp).
 - Kelompok Jenis : Kelompok Meranti.
 - Jumlah : 33 (tiga puluh tiga) keping.
 - Volume : 9,5005 m³ (Sembilan koma lima nol nol lima meter kubik)

No	Kelompok jenis kayu	sortimen	Ukuran kayu			Jumlah (kpg/pcs)	volume (m3)	ket
			T (cm)	L (cm)	P (cm)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kelompok Meranti	Broti	14.0	16.0	5.00	1	0.1120	
2.	Kelompok Meranti	Broti	14.0	17.0	5.00	1	0.1190	
3.	Kelompok Meranti	Broti	16.0	23.0	5.00	1	0.1840	
4.	Kelompok Meranti	Broti	18.0	21.0	5.00	1	0.1890	
5.	Kelompok Meranti	Broti	18.0	22.0	5.00	1	0.1980	
6.	Kelompok Meranti	Broti	18.0	24.0	5.00	1	0.2160	
7.	Kelompok Meranti	Balok	20.0	21.0	5.00	1	0.2100	
8.	Kelompok Meranti	Balok	21.0	21.0	5.00	1	0.2205	
9.	Kelompok Meranti	Balok	21.0	22.0	5.00	2	0.4620	
10.	Kelompok Meranti	Balok	21.0	23.0	5.00	1	0.2415	
11.	Kelompok Meranti	Balok	22.0	22.0	5.00	5	1.2100	
12.	Kelompok Meranti	Balok	22.0	28.0	5.00	1	0.3080	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Kelompok Meranti	Balok	22.0	34.0	5.00	1	0.3740	
14.	Kelompok Meranti	Balok	22.0	41.0	5.00	1	0.4510	
15.	Kelompok Meranti	Balok	23.0	23.0	5.00	1	0.2645	
16.	Kelompok Meranti	Balok	23.0	28.0	5.00	1	0.3220	
17.	Kelompok Meranti	Balok	23.0	31.0	5.00	1	0.3565	
18.	Kelompok Meranti	Balok	24.0	26.0	5.00	1	0.3120	
19.	Kelompok Meranti	Balok	24.0	29.0	5.00	1	0.3480	
20.	Kelompok Meranti	Balok	26.0	27.0	5.00	1	0.3510	
21.	Kelompok Meranti	Balok	27.0	27.0	5.00	1	0.3645	
22.	Kelompok Meranti	Balok	27.0	28.0	5.00	5	1.8900	
23.	Kelompok Meranti	Balok	27.0	30.0	5.00	1	0.4050	
24.	Kelompok Meranti	Balok	28.0	28.0	5.00	1	0.3920	
J U M L A H						33	9.5005	

- b. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian yang di bongkar dari kontainer MRTU 220965 9 di tempat penumpukan kayu (TPK) IUIPHHK PT. Samudera Jaya Sakti Sawmill Nomor : BA.04/BPHP-IX/PEPHP/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan hasil :
- Jenis kayu : Balau (shorea spp) dan Bangkirai (shorea spp).
 - Kelompok Jenis : Kelompok Meranti.
 - Jumlah : 78 (tujuh puluh delapan) keping.
 - Volume : 18,8210 m³ (Delapan Belas koma delapan dua satu nol meter kubik).

No	Kelompok jenis kayu	Sortimen	Ukuran kayu			Jumlah (kpg/pcs)	volume (m3)	ket
			T (cm)	L (cm)	P (cm)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	22,0	5,00	1	0,1320	
2.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	23,0	5,00	1	0,1380	
3.	Kelompok Meranti	Papan lebar	12,0	26,0	5,00	1	0,1560	
4.	Kelompok Meranti	Papan lebar	13,0	28,0	5,00	1	0,1820	
5.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	16,0	5,00	2	0,2560	
6.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	17,0	5,00	1	0,1360	
7.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	21,0	5,00	1	0,1680	
8.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	22,0	5,00	4	0,7040	
9.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	23,0	5,00	2	0,3680	
10.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	17,0	5,00	3	0,4335	
11.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	18,0	5,00	1	0,1530	
12.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	21,0	5,00	1	0,1785	

Halaman 10 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm



13.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	22,0	5,00	4	0,7480	
14.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	23,0	5,00	4	0,7820	
15.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	26,0	5,00	1	0,2210	
16.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	27,0	5,00	1	0,2295	
17.	Kelompok Meranti	Broti	18,0	22,0	5,00	2	0,3960	
18.	Kelompok Meranti	Balok	20,0	22,0	5,00	3	0,6600	
19.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	22,0	5,00	4	0,9240	
20.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	23,0	5,00	2	0,4830	
21.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	24,0	5,00	2	0,5040	
22.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	27,0	5,00	1	0,2835	
23.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	28,0	5,00	1	0,2940	
24.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	32,0	5,00	1	0,3360	
25.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	22,0	5,00	8	1,9360	
26.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	23,0	5,00	7	1,7710	
27.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	27,0	5,00	1	0,2970	
28.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	28,0	5,00	2	0,6160	
29.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	31,0	5,00	1	0,3410	
30.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	32,0	5,00	1	0,3520	
31.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	42,0	5,00	1	0,4620	
32.	Kelompok Meranti	Balok	23,0	23,0	5,00	4	1,0580	
33.	Kelompok Meranti	Balok	23,0	24,0	5,00	1	0,2760	
34.	Kelompok Meranti	Balok	26,0	32,0	5,00	1	0,4160	
35.	Kelompok Meranti	Balok	27,0	27,0	5,00	3	0,0935	
36.	Kelompok Meranti	Balok	27,0	28,0	5,00	1	0,3780	
37.	Kelompok Meranti	Balok	27,0	31,0	5,00	1	0,4185	
38.	Kelompok Meranti	Balok	30,0	36,0	5,00	1	0,5400	
JUMLAH						78	18,8210	

- c. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian yang di bongkar dari container MRTU 219197 1 di tempat penumpukan kayu (TPK) IUIPHHK PT. Samudera Jaya Sakti Sawmill Nomor: BA.05/BPHP-IX/PEPHP/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan hasil :
- Jenis kayu : Balau (shorea spp) dan Bangkirai (shorea spp).
 - Kelompok Jenis : Kelompok Meranti.
 - Jumlah : 794 (tujuh ratus Sembilan puluh empat) keping.
 - Volume : 16,6459 m³ (Enam belas koma enam empat lima sembilan meter kubik).



No	Kelompok jenis kayu	Sortimen	Ukuran kayu			Jumlah (kpg/pcs)	volume (m3)	ket
			T (cm)	L (cm)	P (cm)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kelompok Meranti	Broti	2,0	3,0	4,00	675	1,6200	
2.	Kelompok Meranti	Papan lebar	7,0	15,0	4,00	1	0,420	
3.	Kelompok Meranti	Papan lebar	7,0	21,0	4,00	1	0,0588	
4.	Kelompok Meranti	Papan lebar	7,0	23,0	4,00	1	0,0644	
5.	Kelompok Meranti	Broti	8,0	12,0	4,00	1	0,0384	
6.	Kelompok Meranti	Papan lebar	8,0	17,0	4,00	1	0,0544	
7.	Kelompok Meranti	Papan lebar	8,0	25,0	4,00	1	0,0800	
8.	Kelompok Meranti	Papan lebar	9,0	21,0	4,00	1	0,0756	
9.	Kelompok Meranti	Broti	10,0	13,0	4,00	1	0,0520	
10.	Kelompok Meranti	Broti	10,0	14,0	4,00	1	0,0560	
11.	Kelompok Meranti	Broti	10,0	16,0	4,00	1	0,0640	
12.	Kelompok Meranti	Papan lebar	10,0	23,0	4,00	1	0,0920	
13.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	11,0	4,00	1	0,0484	
14.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	12,0	4,00	2	0,1056	
15.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	13,0	4,00	1	0,0572	
16.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	16,0	4,00	2	0,1408	
17.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	17,0	4,00	2	0,1496	
18.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	21,0	4,00	1	0,0924	
19.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	22,0	4,00	1	0,0968	
20.	Kelompok Meranti	Papan lebar	11,0	23,0	4,00	3	0,3036	
21.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	12,0	4,00	1	0,0576	
22.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	16,0	4,00	1	0,0768	
23.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	21,0	4,00	1	0,1008	
24.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	22,0	4,00	1	0,1056	
25.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	23,0	4,00	3	0,3312	
26.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	24,0	4,00	1	0,1152	
27.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	14,0	4,00	5	0,3640	
28.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	16,0	4,00	3	0,2496	
29.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	17,0	3,00	1	0,0663	
30.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	17,0	4,00	5	0,4420	
31.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	22,0	4,00	1	0,1144	
32.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	23,0	4,00	2	0,2392	
33.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	24,0	4,00	1	0,1248	
34.	Kelompok	Broti	13,0	25,0	4,00	1	0,1300	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Meranti						
35.	Kelompok Meranti	Papan lebar	13,0	27,0	4,00	1	0,1404
36.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	14,0	4,00	1	0,0784
37.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	15,0	4,00	1	0,0840
38.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	16,0	4,00	3	0,2688
39.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	17,0	4,00	1	0,0952
40.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	21,0	4,00	1	0,1176
41.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	22,0	4,00	1	0,1232
42.	Kelompok Meranti	Broti	15,0	23,0	4,00	2	0,2576
43.	Kelompok Meranti	Broti	15,0	15,0	4,00	1	0,0900
44.	Kelompok Meranti	Broti	15,0	16,0	4,00	2	0,1920
45.	Kelompok Meranti	Broti	15,0	17,0	4,00	1	0,1020
46.	Kelompok Meranti	Broti	15,0	21,0	4,00	2	0,2520
47.	Kelompok Meranti	Broti	15,0	22,0	4,00	1	0,1320
48.	Kelompok Meranti	Broti	15,0	23,0	4,00	2	0,2760
49.	Kelompok Meranti	Broti	15,0	26,0	4,00	1	0,1560
50.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	16,0	4,00	2	0,2048
51.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	17,0	4,00	2	0,2176
52.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	20,0	4,00	1	0,1280
53.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	21,0	4,00	2	0,2688
54.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	22,0	4,00	1	0,1408
55.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	17,0	4,00	1	0,1156
56.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	18,0	4,00	1	0,1224
57.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	23,0	4,00	1	0,1564
58.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	26,0	4,00	1	0,1768
59.	Kelompok Meranti	Broti	18,0	22,0	4,00	1	0,1584
60.	Kelompok Meranti	Broti	19,0	21,0	4,00	1	0,1596
61.	Kelompok Meranti	Broti	19,0	23,0	4,00	1	0,1748
62.	Kelompok Meranti	Broti	19,0	28,0	3,00	1	0,1596
63.	Kelompok Meranti	Balok	20,0	21,0	4,00	4	0,6720
64.	Kelompok Meranti	Balok	20,0	23,0	4,00	1	0,1840
65.	Kelompok Meranti	Balok	20,0	27,0	4,00	1	0,2160
66.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	21,0	4,00	4	0,7056
67.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	22,0	4,00	3	0,5544
68.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	23,0	4,00	1	0,1932
69.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	24,0	4,00	1	0,2016
70.	Kelompok	Balok	22,0	22,0	4,00	7	1,3552

Halaman 13 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm



	Meranti							
71.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	23,0	4,00	3	0,6072	
72.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	26,0	4,00	1	0,2288	
73.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	28,0	4,00	1	0,2464	
74.	Kelompok Meranti	Balok	24,0	27,0	4,00	1	0,2592	
75.	Kelompok Meranti	Balok	26,0	27,0	4,00	1	0,2808	
76.	Kelompok Meranti	Balok	27,0	27,0	4,00	2	0,5832	
JUMLAH						794	16,6459	

d. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian yang di bongkar dari Truck Nomor Polisi K 1860 EM di Halaman Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Klas I Banjarmasin Nomor : BA.06/BPHP-IX/PEPHP/3/2020 tanggal 25 Maret 2020 dengan hasil :

- Jenis kayu : Balau (shorea spp) dan Bangkirai (shorea spp).
- Kelompok Jenis : Kelompok Meranti.
- Jumlah : 35 (tiga puluh lima) keeping.
- Volume : 7,9988 m³ (tujuh koma sembilan sembilan delapan delapan meter kubik).

No	Kelompok jenis kayu	sortimen	Ukuran kayu			Jumlah (kpg/pcs)	volume (m3)	ket
			T (cm)	L (cm)	P (cm)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	17,0	4,00	1	0,0884	
2.	Kelompok Meranti	Papan lebar	13,0	31,0	4,00	1	0,1612	
3.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	17,0	4,00	1	0,1156	
4.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	21,0	4,00	2	0,2856	
5.	Kelompok Meranti	Balok	18,0	32,0	4,00	1	0,2304	
6.	Kelompok Meranti	Balok	18,0	33,0	4,00	1	0,2376	
7.	Kelompok Meranti	Balok	18,0	34,0	4,00	3	0,7344	
8.	Kelompok Meranti	Papan lebar	18,0	43,0	4,00	1	0,3096	
9.	Kelompok Meranti	Balok	19,0	33,0	4,00	1	0,2508	
10.	Kelompok Meranti	Balok	19,0	34,0	4,00	1	0,2584	
11.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	21,0	4,00	1	0,1764	
12.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	22,0	4,00	1	0,1848	
13.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	23,0	4,00	2	0,3864	
14.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	24,0	4,00	1	0,2016	
15.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	27,0	4,00	2	0,4536	
16.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	34,0	4,00	1	0,2856	
17.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	22,0	4,00	1	0,1936	



	Meranti							
18.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	23,0	4,00	2	0,4048	
19.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	24,0	4,00	1	0,2112	
20.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	27,0	4,00	1	0,2376	
21.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	28,0	4,00	2	0,4928	
22.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	31,0	4,00	1	0,2728	
23.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	32,0	4,00	1	0,2816	
24.	Kelompok Meranti	Balok	25,0	28,0	4,00	1	0,2800	
25.	Kelompok Meranti	Balok	27,0	27,0	4,00	2	0,5832	
26.	Kelompok Meranti	Balok	34,0	34,0	4,00	1	0,3672	
27.	Kelompok Meranti	Balok	28,0	28,0	4,00	1	0,3136	
JUMLAH						35	7,9988	

e. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian yang di bongkar dari truck nomor polisi K 1861 EM di Halaman Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Klas I Banjarmasin Nomor: BA.07/BPHP-IX/PEPHP/3/2020 tanggal 25 Maret 2020 dengan hasil :

- Jenis kayu : Balau (shorea spp) dan Bangkirai (shorea spp).
- Kelompok Jenis : Kelompok Meranti.
- Jumlah : 38 (tiga puluh delapan) keping.
- Volume : 7,8048 m³ (tujuh koma delapan nol empat delapan meter kubik).

No	Kelompok jenis kayu	sortimen	Ukuran kayu			Jumlah (kpg/pcs)	volume (m3)	ket
			T (cm)	L (cm)	P (cm)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	22,0	4,00	1	0,0968	
2.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	22,0	4,00	1	0,1056	
3.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	21,0	4,00	1	0,1092	
4.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	23,0	4,00	1	0,1288	
5.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	17,0	4,00	1	0,1088	
6.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	21,0	4,00	1	0,1344	
7.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	23,0	4,00	1	0,1472	
8.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	28,0	4,00	1	0,1792	
9.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	17,0	4,00	1	0,1156	
10.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	20,0	4,00	1	0,1360	
11.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	21,0	4,00	1	0,1428	
12.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	22,0	4,00	1	0,1496	
13.	Kelompok	Balok	20,0	22,0	4,00	1	0,1760	



	Meranti							
14.	Kelompok Meranti	Balok	20,0	29,0	4,00	1	0,2320	
15.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	21,0	4,00	1	0,5292	
16.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	22,0	4,00	1	0,5544	
17.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	24,0	4,00	1	0,2016	
18.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	28,0	4,00	3	0,2352	
19.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	22,0	4,00	3	0,5808	
20.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	23,0	4,00	1	0,2024	
21.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	28,0	4,00	1	0,2464	
22.	Kelompok Meranti	Balok	23,0	24,0	4,00	1	0,2208	
23.	Kelompok Meranti	Balok	23,0	28,0	4,00	1	0,2576	
24.	Kelompok Meranti	Balok	25,0	27,0	4,00	2	0,5400	
25.	Kelompok Meranti	Balok	26,0	27,0	4,00	1	0,2808	
26.	Kelompok Meranti	Balok	27,0	28,0	4,00	5	1,5120	
27.	Kelompok Meranti	Balok	28,0	43,0	4,00	1	0,4816	
JUMLAH						38	7,8048	

- f. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian yang di bongkar dari Truck Nomor Polisi DA 1828 ZB di Halaman Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Klas I Banjarmasin Nomor: BA.09/BPHP-IX/PEPHP/3/2020 tanggal 25 Maret 2020 dengan hasil :

- Jenis kayu : Balau (shorea spp) dan Bangkirai (shorea spp).
- Kelompok Jenis : Kelompok Meranti.
- Jumlah : 92 (sembilan puluh dua) keping.
- Volume : 7,9940 m³ (tujuh koma sembilan sembilan empat nol meter kubik).

No	Kelompok jenis kayu	sortimen	Ukuran kayu			Jumlah (kpg/pcs)	volume (m3)	ket
			T (cm)	L (cm)	P (cm)			
1.	Kelompok Meranti	Broti	7,0	11,0	4,00	3	0,0924	
2.	Kelompok Meranti	Broti	7,0	12,0	4,00	1	0,0336	
3.	Kelompok Meranti	Papan lebar	7,0	17,0	4,00	1	0,0476	
4.	Kelompok Meranti	Broti	8,0	11,0	4,00	3	0,1056	
5.	Kelompok Meranti	Broti	8,0	12,0	4,00	3	0,1152	
6.	Kelompok Meranti	Broti	8,0	16,0	4,00	2	0,1024	
7.	Kelompok Meranti	Papan lebar	8,0	22,0	4,00	3	0,2112	
8.	Kelompok Meranti	Papan lebar	8,0	23,0	4,00	1	0,0736	
9.	Kelompok	Broti	9,0	12,0	4,00	2	0,0864	



	Meranti						
10.	Kelompok Meranti	Papan lebar	9,0	22,0	4,00	1	0,0792
11.	Kelompok Meranti	Broti	10,0	16,0	4,00	1	0,0640
12.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	17,0	4,00	2	0,1496
13.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	18,0	4,00	2	0,1584
14.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	21,0	4,00	4	0,3696
15.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	22,0	4,00	4	0,3872
16.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	12,0	4,00	4	0,2304
17.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	14,0	4,00	2	0,1344
18.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	16,0	4,00	2	0,1536
19.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	17,0	4,00	3	0,2448
20.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	18,0	4,00	2	0,1728
21.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	21,0	4,00	4	0,4032
22.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	22,0	4,00	19	2,0064
23.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	23,0	4,00	6	0,6624
24.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	24,0	4,00	1	0,1152
25.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	13,0	4,00	1	0,0676
26.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	17,0	4,00	1	0,0884
27.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	21,0	4,00	2	0,2184
28.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	22,0	4,00	1	0,1144
29.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	23,0	4,00	2	0,2392
30.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	14,0	4,00	1	0,0784
31.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	21,0	4,00	2	0,2352
32.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	22,0	4,00	3	0,3696
33.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	23,0	4,00	2	0,2576
34.	Kelompok Meranti	Broti	15,0	21,0	4,00	1	0,1260
JUMLAH						92	7,9940

- Bahwa jumlah keseluruhan kayu jenis olahan yang dilakukan Pengukuran dan Pengujian tanggal 24 Maret 2020 dan 25 Maret 2020 tersebut adalah sebanyak **1.070 (Seribu tujuh puluh) keping dan atau 68,7650 m³ (Enam puluh delapan koma tujuh enam lima nol meter kubik).**
- Bahwa saksi MUHAMMAD BUSTAN, S.H.,M.H dan saksi YOSRYANSYAH, S.H 5 (lima) selain menemukan kayu olahan sebanyak 1.070 (Seribu tujuh puluh) keping dan atau 68,7650 m³ (Enam puluh delapan koma tujuh enam lima nol meter kubik) dan alat angkutnya juga ditemukan 5 (lima) buah dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang menyertai kayu olahan tersebut yaitu :

Halaman 17 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor Seri : **KO.A.0398415** tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. Sumber Kapuas, penerbit an. PASU NABABAN, S.E, penerima **ULLAH** alamat JPT PT. Samudera Jaya Sakti, truk pengangkut K 1860 EM;
 2. Nomor Seri : **KO.A.0398412** tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. Sumber Kapuas, penerbit an. PASU NABABAN, S.E, penerima **ULLAH** alamat JPT PT. Samudera Jaya Sakti, truk pengangkut K 1837 EM;
 3. Nomor Seri: **KO.A.0398408** tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. Sumber Kapuas, penerbit an. PASU NABABAN, S.E, penerima **ULLAH** alamat JPT PT. Samudera Jaya Sakti, truk pengangkut K 1927 EM;
 4. Nomor Seri: **KO.A.0398416** tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. Sumber Kapuas, penerbit an. PASU NABABAN, S.E, penerima **ULLAH** alamat JPT PT. Samudera Jaya Sakti, truk pengangkut K 1862 BD;
 5. Nomor Seri: **KO.A.0399648** tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD Tri Harva Lestari, penerbit an. DEDI HAPPYANTO, penerima JPT PT. Samudera Jaya Sakti, truk pengangkut DA 1828 ZB;
- Berdasarkan hasil pelacakan verifikasi dan validasi dari kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah IX Banjarbaru terhadap 5 (lima) buah dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang menyertai kayu olahan berbagai bentuk dan ukuran jenis kelompok meranti tersebut pada aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) telah digunakan sebelumnya yaitu :
1. Nomor Seri **KO.A.0398415** tertanggal 17 Maret 2020 an. pengirim CV. Alam Lestari, alamat Jalan Raya Selintah Desa Rawak Hulu Kec. Sekadau Kab. Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, penerima IUIPHHK CV. Pancaran Mandiri alamat Jl. Manunggal XVIII Ambawang Kuala Sungai Ambawang Kubu Raya, Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat, Truk pengangkut KB 8787 VL.
 2. Nomor Seri **KO.A.0398412** tertanggal 17 Maret 2020 an. pengirim Haji Hasan Jalal Sawmill, alamat Jln. KH. Saleh RT. 01 Desa Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi, penerima Panglong Rimba Timur alamat Jl. Sisingamangaraja Medan Sumatera Utara, Truk pengangkut BK 8343 EO;
 3. Nomor Seri **KO.A.0398408** tertanggal 17 Maret 2020 an. pengirim UD. Karya Abadi, alamat Desa Tumbang kaman, Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah, penerima TPTKO UD. Karya Abadi, alamat Jln. Ir. Soekarno Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah, Truk pengangkut KH 8417 NM;

Halaman 18 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm



4. Nomor Seri **KO.A.0398416** tertanggal 17 Maret 2020 an. pengirim UD. Azizah, alamat Desa Asam-Asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, Pelaihari Prov. Kalimantan Selatan, penerima UD. Maduratna alamat Jl. Raya Kepong Kec. Batu Mar Mar Kab. Pamekasan Madura, Truk pengangkut L 8398 UJ;
5. Nomor Seri **KO.A.0399648** tertanggal 21 Maret 2020 an. pengirim UD. Trikarya Jaya Abadi, alamat Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69 Ds. Karangkring Kec. Kebomas Kab. Gresik Prov. Jawa Timur, penerima PT. Sinar Kayu Abadi alamat Jl. Raya Pakai NO. 88 Surabaya Prov. Jawa Timur, Truk pengangkut W 8759 K;

Bahwa kayu olahan sebanyak 1.070 (Seribu tujuh puluh) keping dan atau 68,7650 m³ (Enam puluh delapan koma tujuh enam lima nol meter kubik) tersebut **tidak dilengkapi bersama-sama dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)** dikarenakan 5 (lima) buah dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang menyertai kayu olahan adalah dokumen yang tidak benar atau tidak teregistrasi pada aplikasi SI-PUHH online pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX Banjarbaru dan dokumen tersebut setelah dilakukan pelacakan verifikasi SKSHHK menunjukkan bahwa data tidak ditemukan dan informasi terkait nama perusahaan pengirim, alamat, lokasi muat, nama penerbit, tanggal penerbitan dokumen, nama perusahaan penerima dan identitas alat angkut tidak sesuai dengan data dan informasi yang tertera dalam aplikasi SI-PUHH online pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX Banjarbaru.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa **AMRULLAH Als ULAH Bin UTUH MAIL** selaku pegawai lapangan/penjaga gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti bersama-sama dengan **saksi Bayu Soedjarwo Als Bayu Bin (Alm) Djorat** selaku Direktur Utama PT. JPT Samudra Jaya Sakti dan **saksi Hatta Bagus Irawan Als Hatta Bin (Alm) Ridwan** selaku pengetik dokumen PT. JPT Samudra Jaya Sakti (*masing-masing terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah*) baik sebagai orang yang melakukan maupun turut serta melakukan pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jalan By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, mengingat tempat terdakwa di tahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tgl 19 Maret 2020 terdakwa selaku pengawas lapangan/penjaga gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti yang bertugas mengawasi muatan yang masuk ke dalam kontainer, mengatur buruh muat sesuai permintaan pelanggan, melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional yang ada di PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penerimaan kayu olahan jenis kelompok Meranti yang disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan nama penerima kayu olahan sebagaimana tercantum dalam SKSHHK adalah nama terdakwa (Amrullah Als Ulah) dengan alamat PT. JPT Samudra Jaya Sakti jalan By Pass Rt.14 Rw.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalsel kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Bayu Soedjarwo Als Bayu Bin (Alm) Djorat selaku Direktur Utama PT. JPT Samudra Jaya Sakti perihal penerimaan kayu olahan jenis kelompok Meranti yang diantar menggunakan truk Hino bak besi warna hijau No. Pol: K 1927 EM, truk Hino bak besi warna hijau No. Pol: K 1862 BD, truk bak besi Hino warna hijau No. Pol K 1860 EM, truk Hino bak besi warna hijau No. Pol: K 1861 EM dan truk Dump Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning No. Pol DA 1828 ZB yang di kordinir oleh saksi Bambang Irawan yang muatan kayu olahannya berasal dari pengolahan kayu UD. Sumber Kapuas di jalan provinsi Sungai Hanyo - Murung Raya Km.1 Desa Sei. Hanyo Seberang Rt.001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas Prov. Kalimantan Tengah dan pengolahan kayu UD Tri Harva Lestari di Desa Bereng Malaka Kec. Rungan Kab. Gunung Mas Kuala Karun Prop. Kalteng .
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan penghitungan jumlah kayu olahan jenis kelompok Meranti dari 5 unit truk tersebut dan mencatatnya lalu

Halaman 20 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyampaikan hasil penghitungan kayu olahan jenis kelompok Meranti tersebut kepada saksi Hatta Bagus Irawan Als Hatta selaku pengetik dokumen PT. JPT Samudra Jaya Sakti dan untuk melengkapi dokumen atau surat-surat pengiriman atau pengangkutan kayu olahan jenis Meranti tersebut, saksi Hatta Bagus Irawan Als Hatta telah membuat dokumen nota perusahaan nomor : 094/PT.JPT.SJS/III/2020 Tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh saksi Hatta Bagus Irawan Als Hatta sendiri beserta 1 lembar DKO Nomor : 094DKO/III/2020 Tanggal 20 Maret 2020 atas perintah dari saksi Bayu Soedjarwo Als Bayu Bin (Alm) Djorat sedangkan data-data yang ada dalam dokumen nota perusahaan tersebut berasal dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa memerintahkan kepada para buruh untuk memindahkan kayu-kayu olahan jenis kelompok Meranti dari dalam truk-truk dan memuatnya ke dalam 3 buah kontainer yang sudah tersedia kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit truk trailer No.Pol: B 9829 XQ mengangkut kontainer dengan nomor : MRTU 209217-7 warna biru bertuliskan "MERATUS" berisi kayu olahan sebanyak 9,5005 m³ atau 33 batang, 1 (satu) unit truk trailer No.Pol: DA 8232 DB yang mengangkut kontainer dengan nomor : 219197-1 warna putih bertuliskan "MERATUS" berisi kayu olahan sebanyak 16,6459 m³ atau 794 batang dan kontainer dengan nomor : MRTU 220965-9 warna biru yang bertuliskan "MERATUS" berisi kayu olahan sebanyak 18,8210 m³ atau 78 batang siap untuk berangkat ke Pelabuhan Tri sakti Banjarmasin untuk dikirim menggunakan kapal laut dengan tujuan pengiriman untuk diantar kepada saksi H. Moch Salim di Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah yang sebelumnya telah memesan kayu olahan kepada UD. Sumber Kapuas dan UD Tri Harva Lestari.
- Bahwa upah jasa pengiriman atau pengangkutan kayu olahan jenis kelompok Meranti yang diterima saksi Bayu Soedjarwo Als Bayu Bin (Alm) Djorat adalah berkisar Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) per kontainer setelah kontainer yang berisi kayu olahan sampai di Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin dengan cara dibayar tunai atau ditransfer ke rekening atas nama saksi Bayu Soedjarwo Als Bayu Bin (Alm) Djorat dan keuntungan yang saksi Bayu Soedjarwo Als Bayu Bin (Alm) Djorat peroleh adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per kontainer.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 19.00 Wita datang saksi MUHAMMAD BUSTAN, S.H.,M.H dan saksi YOSRYANSYAH, S.H beserta anggota lainnya dari Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan ke

Halaman 21 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm





gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti, dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa kayu olahan jenis Meranti berbagai ukuran yang berada didalam truk dan kontainer-kontainer.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran fisik barang bukti berupa kayu olahan jenis kelompok meranti dari petugas pemeriksa dan pengukur dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX Banjarbaru pada tanggal 24 Maret 2020 dan 25 Maret 2020 diperoleh hasil dengan rincian sebagai berikut:

a. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian yang di bongkar dari **kontainer MRTU 209217** 7 di tempat penumpukan kayu (TPK) IUIPHK PT. Samudera Jaya Sakti Sawmill Nomor: BA.03/BPHP-IX/PEPHP/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan hasil :

- Jenis kayu : Balau (shorea spp).
- Kelompok Jenis : Kelompok Meranti.
- Jumlah : 33 (tiga puluh tiga) keping.
- Volume : 9,5005 m³ (Sembilan koma lima nol nol lima meter kubik)

No	Kelompok jenis kayu	sortimen	Ukuran kayu			Jumlah (kpg/pcs)	volume (m3)	ket
			T (cm)	L (cm)	P (cm)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kelompok Meranti	Broti	14.0	16.0	5.00	1	0.1120	
2.	Kelompok Meranti	Broti	14.0	17.0	5.00	1	0.1190	
3.	Kelompok Meranti	Broti	16.0	23.0	5.00	1	0.1840	
4.	Kelompok Meranti	Broti	18.0	21.0	5.00	1	0.1890	
5.	Kelompok Meranti	Broti	18.0	22.0	5.00	1	0.1980	
6.	Kelompok Meranti	Broti	18.0	24.0	5.00	1	0.2160	
7.	Kelompok Meranti	Balok	20.0	21.0	5.00	1	0.2100	
8.	Kelompok Meranti	Balok	21.0	21.0	5.00	1	0.2205	
9.	Kelompok Meranti	Balok	21.0	22.0	5.00	2	0.4620	
10.	Kelompok Meranti	Balok	21.0	23.0	5.00	1	0.2415	
11.	Kelompok Meranti	Balok	22.0	22.0	5.00	5	1.2100	
12.	Kelompok Meranti	Balok	22.0	28.0	5.00	1	0.3080	
13.	Kelompok Meranti	Balok	22.0	34.0	5.00	1	0.3740	
14.	Kelompok Meranti	Balok	22.0	41.0	5.00	1	0.4510	
15.	Kelompok Meranti	Balok	23.0	23.0	5.00	1	0.2645	
16.	Kelompok Meranti	Balok	23.0	28.0	5.00	1	0.3220	
17.	Kelompok Meranti	Balok	23.0	31.0	5.00	1	0.3565	



18.	Kelompok Meranti	Balok	24.0	26.0	5.00	1	0.3120	
19.	Kelompok Meranti	Balok	24.0	29.0	5.00	1	0.3480	
20.	Kelompok Meranti	Balok	26.0	27.0	5.00	1	0.3510	
21.	Kelompok Meranti	Balok	27.0	27.0	5.00	1	0.3645	
22.	Kelompok Meranti	Balok	27.0	28.0	5.00	5	1.8900	
23.	Kelompok Meranti	Balok	27.0	30.0	5.00	1	0.4050	
24.	Kelompok Meranti	Balok	28.0	28.0	5.00	1	0.3920	
J U M L A H						33	9.5005	

- b. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian yang di bongkar dari kontainer MRTU 220965 9 di tempat penumpukan kayu (TPK) IUIPHHK PT. Samudera Jaya Sakti Sawmill Nomor : BA.04/BPHP-IX/PEPHP/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan hasil :
- Jenis kayu : Balau (shorea spp) dan Bangkirai (shorea spp).
 - Kelompok Jenis : Kelompok Meranti.
 - Jumlah : 78 (tujuh puluh delapan) keping.
 - Volume : 18,8210 m³ (Delapan Belas koma delapan dua satu nol meter kubik).

No	Kelompok jenis kayu	Sortimen	Ukuran kayu			Jumlah (kpg/pcs)	volume (m3)	ket
			T (cm)	L (cm)	P (cm)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	22,0	5,00	1	0,1320	
2.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	23,0	5,00	1	0,1380	
3.	Kelompok Meranti	Papan lebar	12,0	26,0	5,00	1	0,1560	
4.	Kelompok Meranti	Papan lebar	13,0	28,0	5,00	1	0,1820	
5.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	16,0	5,00	2	0,2560	
6.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	17,0	5,00	1	0,1360	
7.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	21,0	5,00	1	0,1680	
8.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	22,0	5,00	4	0,7040	
9.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	23,0	5,00	2	0,3680	
10.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	17,0	5,00	3	0,4335	
11.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	18,0	5,00	1	0,1530	
12.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	21,0	5,00	1	0,1785	
13.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	22,0	5,00	4	0,7480	
14.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	23,0	5,00	4	0,7820	
15.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	26,0	5,00	1	0,2210	
16.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	27,0	5,00	1	0,2295	
17.	Kelompok Meranti	Broti	18,0	22,0	5,00	2	0,3960	



18.	Kelompok Meranti	Balok	20,0	22,0	5,00	3	0,6600	
19.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	22,0	5,00	4	0,9240	
20.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	23,0	5,00	2	0,4830	
21.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	24,0	5,00	2	0,5040	
22.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	27,0	5,00	1	0,2835	
23.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	28,0	5,00	1	0,2940	
24.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	32,0	5,00	1	0,3360	
25.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	22,0	5,00	8	1,9360	
26.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	23,0	5,00	7	1,7710	
27.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	27,0	5,00	1	0,2970	
28.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	28,0	5,00	2	0,6160	
29.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	31,0	5,00	1	0,3410	
30.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	32,0	5,00	1	0,3520	
31.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	42,0	5,00	1	0,4620	
32.	Kelompok Meranti	Balok	23,0	23,0	5,00	4	1,0580	
33.	Kelompok Meranti	Balok	23,0	24,0	5,00	1	0,2760	
34.	Kelompok Meranti	Balok	26,0	32,0	5,00	1	0,4160	
35.	Kelompok Meranti	Balok	27,0	27,0	5,00	3	0,0935	
36.	Kelompok Meranti	Balok	27,0	28,0	5,00	1	0,3780	
37.	Kelompok Meranti	Balok	27,0	31,0	5,00	1	0,4185	
38.	Kelompok Meranti	Balok	30,0	36,0	5,00	1	0,5400	
JUMLAH						78	18,8210	

- c. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian yang di bongkar dari container MRTU 219197 1 di tempat penumpukan kayu (TPK) IUIPHHK PT. Samudera Jaya Sakti Sawmill Nomor : BA.05/BPHP-IX/PEPHP/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan hasil :
- Jenis kayu : Balau (shorea spp) dan Bangkirai (shorea spp).
 - Kelompok Jenis : Kelompok Meranti.
 - Jumlah : 794 (tujuh ratus Sembilan puluh empat) keping.
 - Volume : 16,6459 m³ (Enam belas koma enam empat lima sembilan meter kubik).

No	Kelompok jenis kayu	Sortimen	Ukuran kayu			Jumlah (kpg/pcs)	volume (m3)	ket
			T (cm)	L (cm)	P (cm)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kelompok Meranti	Broti	2,0	3,0	4,00	675	1,6200	
2.	Kelompok Meranti	Papan lebar	7,0	15,0	4,00	1	0,420	
3.	Kelompok Meranti	Papan lebar	7,0	21,0	4,00	1	0,0588	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Kelompok Meranti	Papan lebar	7,0	23,0	4,00	1	0,0644	
5.	Kelompok Meranti	Broti	8,0	12,0	4,00	1	0,0384	
6.	Kelompok Meranti	Papan lebar	8,0	17,0	4,00	1	0,0544	
7.	Kelompok Meranti	Papan lebar	8,0	25,0	4,00	1	0,0800	
8.	Kelompok Meranti	Papan lebar	9,0	21,0	4,00	1	0,0756	
9.	Kelompok Meranti	Broti	10,0	13,0	4,00	1	0,0520	
10.	Kelompok Meranti	Broti	10,0	14,0	4,00	1	0,0560	
11.	Kelompok Meranti	Broti	10,0	16,0	4,00	1	0,0640	
12.	Kelompok Meranti	Papan lebar	10,0	23,0	4,00	1	0,0920	
13.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	11,0	4,00	1	0,0484	
14.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	12,0	4,00	2	0,1056	
15.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	13,0	4,00	1	0,0572	
16.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	16,0	4,00	2	0,1408	
17.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	17,0	4,00	2	0,1496	
18.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	21,0	4,00	1	0,0924	
19.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	22,0	4,00	1	0,0968	
20.	Kelompok Meranti	Papan lebar	11,0	23,0	4,00	3	0,3036	
21.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	12,0	4,00	1	0,0576	
22.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	16,0	4,00	1	0,0768	
23.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	21,0	4,00	1	0,1008	
24.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	22,0	4,00	1	0,1056	
25.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	23,0	4,00	3	0,3312	
26.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	24,0	4,00	1	0,1152	
27.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	14,0	4,00	5	0,3640	
28.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	16,0	4,00	3	0,2496	
29.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	17,0	3,00	1	0,0663	
30.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	17,0	4,00	5	0,4420	
31.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	22,0	4,00	1	0,1144	
32.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	23,0	4,00	2	0,2392	
33.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	24,0	4,00	1	0,1248	
34.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	25,0	4,00	1	0,1300	
35.	Kelompok Meranti	Papan lebar	13,0	27,0	4,00	1	0,1404	
36.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	14,0	4,00	1	0,0784	
37.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	15,0	4,00	1	0,0840	
38.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	16,0	4,00	3	0,2688	
39.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	17,0	4,00	1	0,0952	

Halaman 25 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	21,0	4,00	1	0,1176	
41.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	22,0	4,00	1	0,1232	
42.	Kelompok Meranti	Broti	15,0	23,0	4,00	2	0,2576	
43.	Kelompok Meranti	Broti	15,0	15,0	4,00	1	0,0900	
44.	Kelompok Meranti	Broti	15,0	16,0	4,00	2	0,1920	
45.	Kelompok Meranti	Broti	15,0	17,0	4,00	1	0,1020	
46.	Kelompok Meranti	Broti	15,0	21,0	4,00	2	0,2520	
47.	Kelompok Meranti	Broti	15,0	22,0	4,00	1	0,1320	
48.	Kelompok Meranti	Broti	15,0	23,0	4,00	2	0,2760	
49.	Kelompok Meranti	Broti	15,0	26,0	4,00	1	0,1560	
50.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	16,0	4,00	2	0,2048	
51.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	17,0	4,00	2	0,2176	
52.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	20,0	4,00	1	0,1280	
53.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	21,0	4,00	2	0,2688	
54.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	22,0	4,00	1	0,1408	
55.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	17,0	4,00	1	0,1156	
56.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	18,0	4,00	1	0,1224	
57.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	23,0	4,00	1	0,1564	
58.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	26,0	4,00	1	0,1768	
59.	Kelompok Meranti	Broti	18,0	22,0	4,00	1	0,1584	
60.	Kelompok Meranti	Broti	19,0	21,0	4,00	1	0,1596	
61.	Kelompok Meranti	Broti	19,0	23,0	4,00	1	0,1748	
62.	Kelompok Meranti	Broti	19,0	28,0	3,00	1	0,1596	
63.	Kelompok Meranti	Balok	20,0	21,0	4,00	4	0,6720	
64.	Kelompok Meranti	Balok	20,0	23,0	4,00	1	0,1840	
65.	Kelompok Meranti	Balok	20,0	27,0	4,00	1	0,2160	
66.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	21,0	4,00	4	0,7056	
67.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	22,0	4,00	3	0,5544	
68.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	23,0	4,00	1	0,1932	
69.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	24,0	4,00	1	0,2016	
70.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	22,0	4,00	7	1,3552	
71.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	23,0	4,00	3	0,6072	
72.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	26,0	4,00	1	0,2288	
73.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	28,0	4,00	1	0,2464	
74.	Kelompok Meranti	Balok	24,0	27,0	4,00	1	0,2592	
75.	Kelompok Meranti	Balok	26,0	27,0	4,00	1	0,2808	

Halaman 26 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76.	Kelompok Meranti	Balok	27,0	27,0	4,00	2	0,5832	
JUMLAH						794	16,6459	

- d. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian yang di bongkar dari Truck Nomor Polisi K 1860 EM di Halaman Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Klas I Banjarmasin Nomor : BA.06/BPHP-IX/PEPHP/3/2020 tanggal 25 Maret 2020 dengan hasil :

- Jenis kayu : Balau (shorea spp) dan Bangkirai (shorea spp).
- Kelompok Jenis : Kelompok Meranti.
- Jumlah : 35 (tiga puluh lima) keeping.
- Volume : 7,9988 m³ (tujuh koma sembilan sembilan delapan delapan meter kubik).

No	Kelompok jenis kayu	sortimen	Ukuran kayu			Jumlah (kpg/pcs)	volume (m3)	ket
			T (cm)	L (cm)	P (cm)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	17,0	4,00	1	0,0884	
2.	Kelompok Meranti	Papan lebar	13,0	31,0	4,00	1	0,1612	
3.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	17,0	4,00	1	0,1156	
4.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	21,0	4,00	2	0,2856	
5.	Kelompok Meranti	Balok	18,0	32,0	4,00	1	0,2304	
6.	Kelompok Meranti	Balok	18,0	33,0	4,00	1	0,2376	
7.	Kelompok Meranti	Balok	18,0	34,0	4,00	3	0,7344	
8.	Kelompok Meranti	Papan lebar	18,0	43,0	4,00	1	0,3096	
9.	Kelompok Meranti	Balok	19,0	33,0	4,00	1	0,2508	
10.	Kelompok Meranti	Balok	19,0	34,0	4,00	1	0,2584	
11.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	21,0	4,00	1	0,1764	
12.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	22,0	4,00	1	0,1848	
13.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	23,0	4,00	2	0,3864	
14.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	24,0	4,00	1	0,2016	
15.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	27,0	4,00	2	0,4536	
16.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	34,0	4,00	1	0,2856	
17.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	22,0	4,00	1	0,1936	
18.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	23,0	4,00	2	0,4048	
19.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	24,0	4,00	1	0,2112	
20.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	27,0	4,00	1	0,2376	
21.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	28,0	4,00	2	0,4928	
22.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	31,0	4,00	1	0,2728	

Halaman 27 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm



23.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	32,0	4,00	1	0,2816	
24.	Kelompok Meranti	Balok	25,0	28,0	4,00	1	0,2800	
25.	Kelompok Meranti	Balok	27,0	27,0	4,00	2	0,5832	
26.	Kelompok Meranti	Balok	34,0	34,0	4,00	1	0,3672	
27.	Kelompok Meranti	Balok	28,0	28,0	4,00	1	0,3136	
JUMLAH						35	7,9988	

e. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian yang di bongkar dari truck nomor polisi K 1861 EM di Halaman Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Klas I Banjarmasin Nomor : BA.07/BPHP-IX/PEPHP/3/2020 tanggal 25 Maret 2020 dengan hasil :

- Jenis kayu : Balau (shorea spp) dan Bangkirai (shorea spp).
- Kelompok Jenis : Kelompok Meranti.
- Jumlah : 38 (tiga puluh delapan) keping.
- Volume : 7,8048 m³ (tujuh koma delapan nol empat delapan meter kubik).

No	Kelompok jenis kayu	sortimen	Ukuran kayu			Jumlah (kpg/pcs)	volume (m3)	ket
			T (cm)	L (cm)	P (cm)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	22,0	4,00	1	0,0968	
2.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	22,0	4,00	1	0,1056	
3.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	21,0	4,00	1	0,1092	
4.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	23,0	4,00	1	0,1288	
5.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	17,0	4,00	1	0,1088	
6.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	21,0	4,00	1	0,1344	
7.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	23,0	4,00	1	0,1472	
8.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	28,0	4,00	1	0,1792	
9.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	17,0	4,00	1	0,1156	
10.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	20,0	4,00	1	0,1360	
11.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	21,0	4,00	1	0,1428	
12.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	22,0	4,00	1	0,1496	
13.	Kelompok Meranti	Balok	20,0	22,0	4,00	1	0,1760	
14.	Kelompok Meranti	Balok	20,0	29,0	4,00	1	0,2320	
15.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	21,0	4,00	1	0,5292	
16.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	22,0	4,00	1	0,5544	
17.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	24,0	4,00	1	0,2016	
18.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	28,0	4,00	3	0,2352	



19.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	22,0	4,00	3	0,5808	
20.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	23,0	4,00	1	0,2024	
21.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	28,0	4,00	1	0,2464	
22.	Kelompok Meranti	Balok	23,0	24,0	4,00	1	0,2208	
23.	Kelompok Meranti	Balok	23,0	28,0	4,00	1	0,2576	
24.	Kelompok Meranti	Balok	25,0	27,0	4,00	2	0,5400	
25.	Kelompok Meranti	Balok	26,0	27,0	4,00	1	0,2808	
26.	Kelompok Meranti	Balok	27,0	28,0	4,00	5	1,5120	
27.	Kelompok Meranti	Balok	28,0	43,0	4,00	1	0,4816	
JUMLAH						38	7,8048	

f. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian yang di bongkar dari Truck Nomor Polisi DA 1828 ZB di Halaman Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Klas I Banjarmasin Nomor : BA.09/BPHP-IX/PEPHP/3/2020 tanggal 25 Maret 2020 dengan hasil :

- Jenis kayu : Balau (shorea spp) dan Bangkirai (shorea spp).
- Kelompok Jenis : Kelompok Meranti.
- Jumlah : 92 (sembilan puluh dua) keping.
- Volume : 7,9940 m³ (tujuh koma sembilan sembilan empat nol meter kubik).

No	Kelompok jenis kayu	sortimen	Ukuran kayu			Jumlah (kpg/pcs)	volume (m3)	ket
			T (cm)	L (cm)	P (cm)			
1.	Kelompok Meranti	Broti	7,0	11,0	4,00	3	0,0924	
2.	Kelompok Meranti	Broti	7,0	12,0	4,00	1	0,0336	
3.	Kelompok Meranti	Papan lebar	7,0	17,0	4,00	1	0,0476	
4.	Kelompok Meranti	Broti	8,0	11,0	4,00	3	0,1056	
5.	Kelompok Meranti	Broti	8,0	12,0	4,00	3	0,1152	
6.	Kelompok Meranti	Broti	8,0	16,0	4,00	2	0,1024	
7.	Kelompok Meranti	Papan lebar	8,0	22,0	4,00	3	0,2112	
8.	Kelompok Meranti	Papan lebar	8,0	23,0	4,00	1	0,0736	
9.	Kelompok Meranti	Broti	9,0	12,0	4,00	2	0,0864	
10.	Kelompok Meranti	Papan lebar	9,0	22,0	4,00	1	0,0792	
11.	Kelompok Meranti	Broti	10,0	16,0	4,00	1	0,0640	
12.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	17,0	4,00	2	0,1496	
13.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	18,0	4,00	2	0,1584	
14.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	21,0	4,00	4	0,3696	
15.	Kelompok	Broti	11,0	22,0	4,00	4	0,3872	



	Meranti							
16.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	12,0	4,00	4	0,2304	
17.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	14,0	4,00	2	0,1344	
18.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	16,0	4,00	2	0,1536	
19.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	17,0	4,00	3	0,2448	
20.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	18,0	4,00	2	0,1728	
21.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	21,0	4,00	4	0,4032	
22.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	22,0	4,00	19	2,0064	
23.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	23,0	4,00	6	0,6624	
24.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	24,0	4,00	1	0,1152	
25.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	13,0	4,00	1	0,0676	
26.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	17,0	4,00	1	0,0884	
27.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	21,0	4,00	2	0,2184	
28.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	22,0	4,00	1	0,1144	
29.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	23,0	4,00	2	0,2392	
30.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	14,0	4,00	1	0,0784	
31.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	21,0	4,00	2	0,2352	
32.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	22,0	4,00	3	0,3696	
33.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	23,0	4,00	2	0,2576	
34.	Kelompok Meranti	Broti	15,0	21,0	4,00	1	0,1260	
JUMLAH						92	7,9940	

- Bahwa jumlah keseluruhan kayu jenis olahan yang dilakukan Pengukuran dan Pengujian tanggal 24 Maret 2020 dan 25 Maret 2020 tersebut adalah sebanyak **1.070 (Seribu tujuh puluh) keping dan atau 68,7650 m³ (Enam puluh delapan koma tujuh enam lima nol meter kubik).**
- Bahwa saksi MUHAMMAD BUSTAN, S.H., M.H dan saksi YOSRYANSYAH, S.H 5 (lima) selain menemukan kayu olahan sebanyak 1.070 (Seribu tujuh puluh) keping dan atau 68,7650 m³ (Enam puluh delapan koma tujuh enam lima nol meter kubik) dan alat angkutnya juga ditemukan 5 (lima) buah dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang menyertai kayu olahan tersebut yaitu :
 1. Nomor Seri : **KO.A.0398415** tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. Sumber Kapuas, penerbit an. PASU NABABAN, S.E, penerima **ULLAH** alamat JPT PT. Samudera Jaya Sakti, truk pengangkut K 1860 EM;
 2. Nomor Seri : **KO.A.0398412** tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. Sumber Kapuas, penerbit an. PASU NABABAN, S.E, penerima **ULLAH** alamat JPT PT. Samudera Jaya Sakti, truk pengangkut K 1837 EM;

Halaman 30 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm



3. Nomor Seri: **KO.A.0398408** tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. Sumber Kapuas, penerbit an. PASU NABABAN, S.E, penerima **ULLAH** alamat JPT PT. Samudera Jaya Sakti, truk pengangkut K 1927 EM;
4. Nomor Seri: **KO.A.0398416** tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. Sumber Kapuas, penerbit an. PASU NABABAN, S.E, penerima **ULLAH** alamat JPT PT. Samudera Jaya Sakti, truk pengangkut K 1862 BD;
5. Nomor Seri: **KO.A.0399648** tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD Tri Harva Lestari, penerbit an. DEDI HAPPYANTO, penerima JPT PT. Samudera Jaya Sakti, truk pengangkut DA 1828 ZB;
- Berdasarkan hasil pelacakan verifikasi dan validasi dari kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah IX Banjarbaru terhadap 5 (lima) buah dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang menyertai kayu olahan berbagai bentuk dan ukuran jenis kelompok meranti tersebut pada aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) telah digunakan sebelumnya yaitu :
 1. Nomor Seri **KO.A.0398415** tertanggal 17 Maret 2020 an. pengirim CV. Alam Lestari, alamat Jalan Raya Selintah Desa Rawak Hulu Kec. Sekadau Kab. Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, penerima IUIPHHK CV. Pancaran Mandiri alamat Jl. Manunggal XVIII Ambawang Kuala Sungai Ambawang Kubu Raya, Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat, Truk pengangkut KB 8787 VL;
 1. Nomor Seri **KO.A.0398412** tertanggal 17 Maret 2020 an. pengirim Haji Hasan Jalal Sawmill, alamat Jln. KH. Saleh RT. 01 Desa Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi, penerima Panglong Rimba Timur alamat Jl. Sisingamangaraja Medan Sumatera Utara, Truk pengangkut BK 8343 EO;
 2. Nomor Seri **KO.A.0398408** tertanggal 17 Maret 2020 an. pengirim UD. Karya Abadi, alamat Desa Tumbang kaman, Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah, penerima TPTKO UD. Karya Abadi, alamat Jln. Ir. Soekarno Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah, Truk pengangkut KH 8417 NM;
 3. Nomor Seri **KO.A.0398416** tertanggal 17 Maret 2020 an. pengirim UD. Azizah, alamat Desa Asam-Asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, Pelaihari Prov. Kalimantan Selatan, penerima UD. Maduratna alamat Jl. Raya Kepong Kec. Batu Mar Mar Kab. Pamekasan Madura, Truk pengangkut L 8398 UJ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomor Seri **KO.A.0399648** tertanggal 21 Maret 2020 an. pengirim UD. Trikarya Jaya Abadi, alamat Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69 Ds. Karangiring Kec. Kebomas Kab. Gresik Prov. Jawa Timur, penerima PT. Sinar Kayu Abadi alamat Jl. Raya Pakai N0. 88 Surabaya Prov. Jawa Timur, Truk pengangkut W 8759 K;

- Bahwa karena kurang hati-hatiannya terdakwa tidak melakukan pemeriksaan dan pengecekan kembali terhadap kebenaran Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang menyertai pengangkutan kayu olahan sebanyak 1.070 (Seribu tujuh puluh) keping dan atau 68,7650 m³ (Enam puluh delapan koma tujuh enam lima nol meter kubik) tersebut dikarenakan 5 (lima) buah dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang menyertai kayu olahan tersebut adalah dokumen yang tidak benar atau tidak teregistrasi pada aplikasi SI-PUHH online pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX Banjarbaru dan dokumen tersebut setelah dilakukan pelacakan verifikasi SKSHHK menunjukkan bahwa data tidak ditemukan dan informasi terkait nama perusahaan pengirim, alamat, lokasi muat, nama penerbit, tanggal penerbitan dokumen, nama perusahaan penerima dan identitas alat angkut tidak sesuai dengan data dan informasi yang tertera dalam aplikasi SI-PUHH online pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX Banjarbaru;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN. Bjm tanggal 02 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN. Bjm atas nama Terdakwa Amrullah als Ulah Bin Utuh Ma tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 32 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MUHAMMAD BUSTAN, SH., MH Bin H. MAHMUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa semua keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik Kepolisian telah benar semua dan tanpa paksaan;
 - Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi sebagai anggota Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan bersama-sama saudara YOSRANSYAH dan anggota lainnya dari Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 19.00 Wita telah melakukan pengecekan di gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jalan By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atas dasar informasi dari masyarakat;
 - Bahwa ada saat dilakukan pengecekan digudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti tersebut saksi ada menemukan 5 unit truk bermuatan kayu olahan berbagai bentuk dan ukuran yang sedang dipindahkan ke dalam 3 buah unit kontainer oleh para buruh yang bekerja digudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti yang diawasi oleh saudara Amrullah Als Ulah selaku pengawas lapangan/penjaga gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti dan kayu kayu tersebut akan dikirim ke Surabaya dengan menggunakan ekspedisi PT. Meratus Line, Adapun kayu kayu olahan tersebut berasal dari UD. Sumber Kapuas dan UD Tri Harva Lestari propinsi Kalimantan tengah yang diduga diangkut tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang sah;
 - Bahwa selain 5 unit truk bermuatan kayu olahan berbagai bentuk dan ukuran serta 3 buah unit container juga ditemukan:
 - a) SKSHHK Nomor: KO.A.0399648 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD TRI HARVA LESTARI alamat Desa Bereng Malaka Kec. Rungan Kab. Gunung Mas Kuala Kurun, Penerima PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI Jl. By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang penerbit an. DEDI HAPPYANTO disertai dengan DKO Nomor: 114/DKO/UD.THL/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.
 - b) SKSHHK Nomor: KO.A.0398408 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD SUMBER KAPUAS alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km.1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, Penerima ULLAH Jl. By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang, Kalimantan Selatan penerbit

Halaman 33 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an. PASU NABABAN, S.E. disertai dengan DKO Nomor: 072/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.
- c) SKSHHK Nomor: KO.A.0398415 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD SUMBER KAPUAS alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km.1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, Penerima ULLAH Jl. By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang, Kalimantan Selatan penerbit an. PASU NABABAN, S.E. disertai dengan DKO Nomor: 076/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.
- d) SKSHHK Nomor: KO.A.0398412 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD SUMBER KAPUAS alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km.1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, Penerima ULLAH Jl. By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang, Kalimantan Selatan penerbit an. PASU NABABAN, S.E. disertai dengan DKO Nomor: 075/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.
- e) SKSHHK Nomor: KO.A.0398416 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD SUMBER KAPUAS alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km.1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, Penerima ULLAH Jl. By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang, Kalimantan Selatan penerbit an. PASU NABABAN, S.E. disertai dengan DKO Nomor: 077/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.
- Bahwa berikutnya ada dilakukan pengembangan yang mana pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 19.00 Wita saksi dan rekan juga menemukan beberapa tumpukan kayu olahan yang berada di tempat penumpukan kayu PT. Samudra Jaya Sakti Sawmill yang pada saat tumpukan kayu-kayu olahan tersebut ditemukan oleh saksi dan saudara YOSRYANSYAH, S.H beserta anggota lainnya dari Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan tidak dilengkapi bersama-sama dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
 - Bahwa berdasar hasil pengecekan asal usul / sumber kayu di dalam 5 unit truk adalah:
 - a. Kayu yang ada di dalam 1 (satu) unit Mobil truk HINO bak besi warna hijau No.Pol: K 1862 BD dari UD.SUMBER KAPUAS di jalan provinsi Sungai Hanyo - Murung Raya Km.1 Desa Sei. Hanyo Seberang Rt.001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 34 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kayu yang ada di dalam 1 (satu) unit Mobil truk HINO bak besi warna hijau No.Pol: K 1861 EM dari UD.SUMBER KAPUAS di jalan provinsi Sungai Hanyo - Murung Raya Km.1 Desa Sei. Hanyo Seberang Rt.001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas Prov. Kalimantan Tengah;
- c. Kayu yang ada di dalam 1 (satu) unit Mobil truk HINO bak besi warna hijau No.Pol: K 1927 EM dari UD.SUMBER KAPUAS di jalan provinsi Sungai Hanyo - Murung Raya Km.1 Desa Sei. Hanyo Seberang Rt.001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas Prov. Kalimantan Tengah;
- d. Kayu yang ada di dalam 1 (satu) unit Truck Bak Besi HINO warna hijau No. Pol K 1860 EM dari UD. SUMBER KAPUAS di jalan provinsi Sungai Hanyo - Murung Raya Km.1 Desa Sei. Hanyo Seberang Rt.001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas Prov. Kalimantan Tengah;
- e. Kayu yang ada di dalam 1 (satu) unit Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning No. Pol DA 1828 ZB dari UD TRI HARVA LESTARI di Desa Bereng Malaka Kec. Rungan Kab. Gunung Mas Kuala Karun Prop. Kalteng;
- Bahwa jumlah mobil truk dan trailer yang diamankan adalah :
 - a. 1 (satu) unit Mobil truk HINO bak besi warna hijau No. Pol: K 1862 BD dalam keadaan kosong dengan sopir sdr Wardi;
 - b. 1 (satu) unit Mobil truk HINO bak besi warna hijau No. Pol: K 1861 EM bermuatan kayu olahan dengan sopir sdr Watin als Undul;
 - c. 1 (satu) unit Mobil truk HINO bak besi warna hijau No. Pol: K 1927 EM dalam keadaan kosong dengan sopir sdr Cair;
 - d. 1 (satu) unit Truck Bak Besi HINO warna hijau No. Pol K 1860 EM bermuatan kayu olahan dengan sopir sdr Feryanto;
 - e. 1 (satu) unit Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning No. Pol DA 1828 ZB bermuatan kayu olahan dengan sopir saudara M. Arifin Nur
- Bahwa 1 (satu) unit trailer No. Pol: B 9829 XQ bermuatan kontainer warna biru berisi kayu olahan berbagai ukuran isi penuh;
- Bahwa 1 (satu) unit trailer No. Pol: DA 8232 DB bermuatan kontainer warna putih berisi kayu olahan berbagai ukuran isi penuh;
- Bahwa kontainer yang diamankan sebanyak 3 unit milik PT.Meratus Line yang disewa PT. JPT Samudra Jaya Sakti yaitu :
 - a. 1 unit kontainer dengan nomor MRTU 209217-7;
 - b. 1 unit kontainer dengan nomor MRTU 219197-1;
 - c. 1 unit kontainer dengan nomor MRTU 220965-9;

Halaman 35 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi datang ke tempat kejadian perkara, posisi pengawas PT. JPT Samudra Jaya Sakti yakni saudara AMRULLAH als ULAH berada didalam Gudang dan sedang mengawasi para buruh yang memindahkan kayu olahan berbagai bentuk dan ukuran dari dalam truk ke dalam container;
- Bahwa berdasarkan keterangan AMRULLAH als ULAH yang menyuruh untuk mengawasi buruh yang sedang memindahkan kayu olahan berbagai bentuk dan ukuran dari dalam truk ke dalam kontainer adalah saudara BAYU SOEDJARWO;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kayu olahan yang disita petugas sudah dilakukan pelelangan ditingkat penyidikan polisi Polda Kalsel;
- Bahwa pihak Kepolisian Polda Kalsel ada meminta bantuan / kordinasi dengan kepada pihak Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya untuk melakukan pelacakan terhadap barang bukti berupa 5 buah dokumen SKSHHK yang disita dari saudara AMRULLAH als ULLAH tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pelacakan dari Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya, bahwa 5 buah dokumen SKSHHK yang disita dari AMRULLAH als ULLAH adalah tidak teregister / tercatat dalam aplikasi SIPUHH Online;
- Bahwa barang bukti kayu oleh PT.JPT Samudra Jaya Sakti diangkut menggunakan container untuk di kirim ke tujuan akhir di Kab Rembang Jawa Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dokumen SKSHHK hanya dipergunakan satu kali saja;
- Bahwa pihak penerbit barang bukti berupa 5 buah dokumen SKSHHK yang disita dari saksi AMRULLAH als ULLAH sudah dilakukan pemanggilan saat di polisi namun yang bersangkutan belum hadir;
- Bahwa saksi BAYU SOEJARWO tersebut adalah Pemilik sekaligus Direktur dari PT. JPT Samudra Jaya Sakti tersebut, dan terdakwa memiliki karyawan yaitu saudara AMRULLAH sebagai pelaksana lapangan dan saudara HATTA sebagai pembuat dokumen/ nota jalan;
- Bahwa ketika saksi dan rekan pertama kali datang melakukan pemeriksaan di gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti tersebut telah disertai dengan surat tugas;
- Bahwa perusahaan PT. JPT Samudra Jaya Sakti bergerak dibidang ekspedisi barang;

Halaman 36 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi memang tidak ada kewajiban, akan tetapi harusnya pihak ekspedisi juga harus mengecek kebenarannya;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi belum pernah melihat SKSHHK asli;
- Bahwa setelah ditelusuri bahwa pemilik truk-truk tersebut adalah :
 - 1 (satu) unit Mobil truk HINO bak besi warna hijau No. Pol: K 1862 B adalah milik H. Farman;
 - 1 (satu) unit Mobil truk HINO bak besi warna hijau No. Pol: K 1861 EM;
 - 1 (satu) unit Mobil truk HINO bak besi warna hijau No. Pol: K 1927 EM ;
 - 1 (satu) unit Truck Bak Besi HINO warna hijau No. Pol K 1860 EM adalah milik H. Salim;
 - 1 (satu) unit Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning No. Pol DA 1828 ZB Adalah milik H. Johan ;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit trailer No.Pol: B 9829 XQ dan 1 (satu) unit trailer No.Pol: DA 8232 DB tersebut adalah saudara Bayu Soedjarwo;
- Bahwa pemilik 1 unit kontainer dengan nomor MRTU 209217-7, 1 unit kontainer dengan nomor MRTU 219197-1 dan 1 unit kontainer dengan nomor MRTU 220965-9 tersebut adalah PT. Meratus Line yang disewa saudara Bayu Soedjarwo;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut dan terdakwa menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa PT. SAMUDRA JAYA SAKTI tidak diberikan oleh Pemerintah berupa fasilitas / alat / kewenangan / media untuk melakukan pelacakan pada SIPUHH Online, akan tetapi PT. SAMUDRA JAYA SAKTI sudah berupaya melakukan pengecekan awal melalui aplikasi scanner barcode yang umum dipakai para pengusaha ekspedisi ;
2. Bahwa stok kayu yang berada di eks TPT-KO PT. Samudra Jaya Sakti tersebut sudah dibuatkan BA stock opname tanggal 6 Januari 2020 dan akan dikirim jika pemiliknya memerintahkan untuk mengirim, yang mana mengingat harga jasa ekspedisi cukup tinggi sehingga pemilik kayu di eks TPT-KO PT. Samudra Jaya Sakti tersebut akan menunggu sampai ada tambahan kayu yang datang, maka pemilik kayu akan memerintahkan mengirim kayunya yang sebelumnya ada di eks TPT-KO PT. Samudra Jaya Sakti dengan tambahan kayu berikutnya tersebut dengan disertai dokumen sahnya masing-masing kayu yang dijadikan dalam satu nota perusahaan tanpa menghilangkan asal usul atau identitas kayu tersebut,

Halaman 37 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dokumen sahnya kayu-kayu tersebut akan dilampirkan pada nota perusahaan sebagai surat jalan kayu tersebut;

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi YOSRYANSYAH, SH., Bin FACHRU RAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa semua keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik Kepolisian telah benar semua dan tanpa paksaan;

Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi sebagai anggota Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan bersama-sama saudara M. BUSTAN dan anggota lainnya dari Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 19.00 Wita telah melakukan pengecekan di gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jalan By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atas dasar informasi dari masyarakat;

Bahwa pada saat dilakukan pengecekan digudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti tersebut saksi ada menemukan 5 unit truk bermuatan kayu olahan berbagai bentuk dan ukuran yang sedang dipindahkan ke dalam 3 buah unit kontainer oleh para buruh yang bekerja digudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti yang diawasi oleh saudara Amrullah Als Ulah selaku pengawas lapangan/penjaga gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti dan kayu kayu tersebut akan dikirim ke Surabaya dengan menggunakan ekspedisi PT. Meratus Line, Adapun kayu kayu olahan tersebut berasal dari UD. Sumber Kapuas dan UD Tri Harva Lestari propinsi Kalimantan tengah yang diduga diangkut tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang sah;

Bahwa selain 5 unit truk bermuatan kayu olahan berbagai bentuk dan ukuran serta 3 buah unit container juga ditemukan:

- a) SKSHHK Nomor: KO.A.0399648 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD TRI HARVA LESTARI alamat Desa Bereng Malaka Kec. Rungan Kab. Gunung Mas Kuala Kurun, Penerima PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI Jl. By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang penerbit an. DEDI HAPPYANTO disertai dengan DKO Nomor: 114/DKO/UD.THL/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.
- b) SKSHHK Nomor: KO.A.0398408 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD SUMBER KAPUAS alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km.1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT001 Kec. Kapuas Hulu Kab.

Halaman 38 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Kuala Kapuas, Penerima ULLAH Jl. By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang, Kalimantan Selatan penerbit an. PASU NABABAN, S.E. disertai dengan DKO Nomor: 072/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.

c) SKSHHK Nomor: KO.A.0398415 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD SUMBER KAPUAS alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km.1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, Penerima ULLAH Jl. By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang, Kalimantan Selatan penerbit an. PASU NABABAN, S.E. disertai dengan DKO Nomor: 076/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.

d) SKSHHK Nomor: KO.A.0398412 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD SUMBER KAPUAS alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km.1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, Penerima ULLAH Jl. By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang, Kalimantan Selatan penerbit an. PASU NABABAN, S.E. disertai dengan DKO Nomor: 075/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.

e) SKSHHK Nomor: KO.A.0398416 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD SUMBER KAPUAS alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km.1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, Penerima ULLAH Jl. By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang, Kalimantan Selatan penerbit an. PASU NABABAN, S.E. disertai dengan DKO Nomor: 077/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.

Bahwa berikutnya ada dilakukan pengembangan yang mana pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 19.00 Wita saksi dan rekan juga menemukan beberapa tumpukan kayu olahan yang berada di tempat penumpukan kayu PT. Samudra Jaya Sakti Sawmill yang pada saat tumpukan kayu-kayu olahan tersebut ditemukan oleh saksi dan saudara M. BUSTAN beserta anggota lainnya dari Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan tidak dilengkapi bersama-sama dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Berdasar hasil pengecekan asal usul / sumber kayu didalam 5 unit truk adalah:

a. Kayu yang ada di dalam 1 (satu) unit Mobil truk HINO bak besi warna hijau No.Pol: K 1862 BD dari UD.SUMBER KAPUAS di jalan provinsi

Halaman 39 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Hanyo - Murung Raya Km.1 Desa Sei. Hanyo Seberang Rt.001
Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas Prov. Kalimantan
Tengah;

- b. Kayu yang ada di dalam 1 (satu) unit Mobil truk HINO bak besi warna hijau No.Pol: K 1861 EM dari UD.SUMBER KAPUAS di jalan provinsi Sungai Hanyo - Murung Raya Km.1 Desa Sei. Hanyo Seberang Rt.001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas Prov. Kalimantan Tengah;
 - c. Kayu yang ada di dalam 1 (satu) unit Mobil truk HINO bak besi warna hijau No.Pol: K 1927 EM dari UD.SUMBER KAPUAS di jalan provinsi Sungai Hanyo - Murung Raya Km.1 Desa Sei. Hanyo Seberang Rt.001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas Prov. Kalimantan Tengah;
 - d. Kayu yang ada di dalam 1 (satu) unit Truck Bak Besi HINO warna hijau No. Pol K 1860 EM dari UD. SUMBER KAPUAS di jalan provinsi Sungai Hanyo - Murung Raya Km.1 Desa Sei. Hanyo Seberang Rt.001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas Prov. Kalimantan Tengah;
 - e. Kayu yang ada di dalam 1 (satu) unit Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning No. Pol DA 1828 ZB dari UD TRI HARVA LESTARI di Desa Bereng Malaka Kec. Rungan Kab. Gunung Mas Kuala Karun Prop. Kalteng;
- Bahwa jumlah mobil truk dan trailer yang diamankan adalah :
- a. 1 (satu) unit Mobil truk HINO bak besi warna hijau No. Pol: K 1862 BD dalam keadaan kosong dengan sopir sdr Wardi;
 - b. 1 (satu) unit Mobil truk HINO bak besi warna hijau No. Pol: K 1861 EM bermuatan kayu olahan dengan sopir sdr Watin als Undul;
 - c. 1 (satu) unit Mobil truk HINO bak besi warna hijau No. Pol: K 1927 EM dalam keadaan kosong dengan sopir sdr Cair;
 - d. 1 (satu) unit Truck Bak Besi HINO warna hijau No. Pol K 1860 EM bermuatan kayu olahan dengan sopir sdr Feryanto;
 - e. 1 (satu) unit Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning No. Pol DA 1828 ZB bermuatan kayu olahan dengan sopir saudara M. Arifin Nur;
- Sedangkan jumlah truk trailer yang diaman sebanyak 2 unit yaitu :
1. 1 (satu) unit trailer No.Pol: B 9829 XQ bermuatan kontainer warna biru berisi kayu olahan berbagai ukuran isi penuh;

Halaman 40 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit trailer No.Pol: DA 8232 DB bermuatan kontainer warna putih berisi kayu olahan berbagai ukuran isi penuh;
- Kontainer yang diamankan sebanyak 3 unit milik PT. Meratus Line yang disewa PT. JPT Samudra Jaya Sakti yaitu :
 - a. 1 unit kontainer dengan nomor MRTU 209217-7;
 - b. 1 unit kontainer dengan nomor MRTU 219197-1;
 - c. 1 unit kontainer dengan nomor MRTU 220965-9;
- Bahwa pada saat saksi datang ke tempat kejadian perkara, posisi pengawas PT. JPT Samudra Jaya Sakti yakni saudara AMRULLAH als ULLAH berada didalam Gudang dan sedang mengawasi para buruh yang memindahkan kayu olahan berbagai bentuk dan ukuran dari dalam truk ke dalam container;
- Bahwa berdasarkan keterangan AMRULLAH als ULLAH yang menyuruh untuk mengawasi buruh yang sedang memindahkan kayu olahan berbagai bentuk dan ukuran dari dalam truk ke dalam kontainer adalah Saudara BAYU SOEDJARWO;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kayu olahan yang disita petugas sudah dilakukan pelelangan ditingkat penyidikan polisi Polda Kalsel;
- Bahwa pihak Kepolisian Polda Kalsel ada meminta bantuan / kordinasi dengan kepada pihak Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya untuk melakukan pelacakan terhadap barang bukti berupa 5 buah dokumen SKSHHK yang disita dari saudara AMRULLAH als ULLAH tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pelacakan dari Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya, bahwa 5 buah dokumen SKSHHK yang disita dari AMRULLAH als ULLAH adalah tidak teregister / tercatat dalam aplikasi SIPUHH Online;
- Bahwa barang bukti kayu oleh PT.JPT Samudra Jaya Sakti diangkut menggunakan container untuk di kirim ke tujuan akhir di Kab Rembang Jawa Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dokumen SKSHHK hanya dipergunakan satu kali saja;
- Bahwa pihak penerbit barang bukti berupa 5 buah dokumen SKSHHK yang disita dari saksi AMRULLAH als ULLAH sudah dilakukan pemanggilan saat di polisi namun yang bersangkutan belum hadir;
- Bahwa saudara BAYU SOEJARWO tersebut adalah Pemilik sekaligus Direktur dari PT. JPT Samudra Jaya Sakti tersebut, dan terdakwa memiliki

Halaman 41 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan yaitu saudara AMRULLAH sebagai pelaksana lapangan dan saudara HATTA sebagai pembuat dokumen/ nota jalan;

- Bahwa ketika saksi dan rekan pertama kali datang melakukan pemeriksaan di gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti tersebut telah disertai dengan surat tugas;
- Bahwa perusahaan PT. JPT Samudra Jaya Sakti bergerak dibidang ekspedisi barang;
- Bahwa setahu saksi memang tidak ada kewajiban, akan tetapi harusnya pihak ekspedisi juga harus mengecek kebenarannya;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi belum pernah melihat SKSHHK asli;
- Bahwa setelah ditelusuri bahwa pemilik truk-truk tersebut adalah :
 - 1 (satu) unit Mobil truk HINO bak besi warna hijau No. Pol: K 1862 BD adalah milik H. Farman;
 - 1 (satu) unit Mobil truk HINO bak besi warna hijau No. Pol: K 1861 EM;
 - 1 (satu) unit Mobil truk HINO bak besi warna hijau No. Pol: K 1927 EM;
 - 1 (satu) unit Truck Bak Besi HINO warna hijau No. Pol K 1860 EM adalah milik H. Salim;
 - 1 (satu) unit Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning No. Pol DA 1828 ZB Adalah milik H. Johan;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit trailer No.Pol: B 9829 XQ dan 1 (satu) unit trailer No.Pol: DA 8232 DB tersebut adalah saudara Bayu Soedjarwo;
- Pemilik 1 unit kontainer dengan nomor MRTU 209217-7, 1 unit kontainer dengan nomor MRTU 219197-1 dan 1 unit kontainer dengan nomor MRTU 220965-9 tersebut adalah PT. Meratus Line yang disewa saudara Bayu Soedjarwo;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut dan terdakwa menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa PT. SAMUDRA JAYA SAKTI tidak diberikan oleh Pemerintah berupa fasilitas / alat / kewenangan / media untuk melakukan pelacakan pada SIPUHH Online, akan tetapi PT. SAMUDRA JAYA SAKTI sudah berupaya melakukan pengecekan awal melalui aplikasi scanner barcode yang umum dipakai para pengusaha ekspedisi ;
2. Bahwa stok kayu yang berada di eks TPT-KO PT. Samudra Jaya Sakti tersebut sudah dibuatkan BA stock opname tanggal 6 Januari 2020 dan akan dikirim jika pemiliknya memerintahkan untuk mengirim, yang mana mengingat harga jasa ekspedisi cukup tinggi sehingga pemilik kayu di eks TPT-KO PT. Samudra Jaya Sakti tersebut akan menunggu sampai ada

Halaman 42 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan kayu yang datang, maka pemilik kayu akan memerintahkan mengirim kayunya yang sebelumnya ada di eks TPT-KO PT. Samudra Jaya Sakti dengan tambahan kayu berikutnya tersebut dengan disertai dokumen sahnya masing-masing kayu yang dijadikan dalam satu nota perusahaan tanpa menghilangkan asal usul atau identitas kayu tersebut, yang mana dokumen sahnya kayu-kayu tersebut akan dilampirkan pada nota perusahaan sebagai surat jalan kayu tersebut;

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

3. Saksi M. ARIFIN NUR Als ARIFIN Bin H. SAKTILLAH (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir truk angkutan sejak tahun 2017 s/d sekarang;
- Bahwa saksi adalah supir truk yang membawa kayu ke PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
- Bahwa truk yang saksi bawa adalah 1 (satu) unit Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning No. Pol DA 1828 ZB;
- Bahwa truk tersebut milik saudara JOHANSYAH;
- Bahwa saksi kenal dengan karyawan PT. JPT Samudra Jaya Sakti yakni saudara AMRULLAH als ULAH;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 wib telah membawa kayu olahan berbagai bentuk dan ukuran dari UD TRI HARVA LESTARI di Desa Bereng Malaka Kec. Rungan Kab. Gunung Mas Kuala Karun Prop. Kalteng ke Gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti di Banjarmasin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya jenis kayu olahan / gergajian jenis Broti yang saksi bawa menggunakan truk tersebut;
- Bahwa jumlah kayu olahan yang saksi bawa tersebut sebanyak + 6.0080 M3;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kayu yang saksi bawa milik siapa karena saksi hanya bertugas membawa kayu tersebut sampai ke tempat tujuan;
- Bahwa yang menyuruh saksi membawa kayu olahan berbagai bentuk dan ukuran tersebut adalah saudara Yudi yang meminta saksi untuk memuatkan kayu di UD TRI HARVA LESTARI dan membawanya ke Gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti, dengan cara kayu tersebut dimuat oleh para buruh ke atas truk yang saksi kemudikan dan kayu olahan tersebut sudah disiapkan sebelumnya oleh saudara Yudi sehingga kayu langsung dinaikan ke atas truk oleh beberapa orang buruh selanjutnya

Halaman 43 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diberi surat jalan oleh orang yang bernama Talif berupa SKSHHK kayu tersebut;

- Bahwa kayu olahan yang saksi angkut menggunakan truk ada dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tertanggal 19 Maret 2020 dan masa berlakunya sejak tanggal 19 maret 2020 s/d 21 maret 2020;
- Bahwa setelah kayu yang saksi bawa menggunakan truk tersebut sampai di gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jalan By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang menerima kayu dan dokumennya saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya kayu yang saksi angkut sampai di gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jalan By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 wita dan kayu tersebut langsung dipindahkan oleh buruh yang berada di gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti ke dalam container dengan ciri ciri warna Biru dan bertuliskan MERATUS;
- Bahwa yang memerintahkan para buruh yang berada di gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti membongkar kayu dari dalam truk kemudian memasukkannya ke dalam container adalah saudara AMRULLAH als ULAH dan untuk nama buruh yang membongkar yang saksi kenal adalah saudara YUSUF dan saudara ZAKARIA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi hanya mengantarkan kayu tersebut sampai ke gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti dan sudah saksi serahkan sepenuhnya kepada PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
- Bahwa saksi ada menyerahkan 1 buah SKSHHK nomor KO.A0399648 kepada saudara AMRULLAH als ULAH setelah kayu yang saksi angkut menggunakan 1 (satu) unit Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning No. Pol DA 1828 ZB masuk ke gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
- Bahwa asal usul kayu yang saksi bawa ke gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti adalah berasal dari UD TRI HARVA LESTARI;
- Bahwa kayu dipindahkan oleh buruh dari truk ke kontainer yang ada di gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
- Bahwa upah untuk membawa kayu adalah sebesar Rp.550.000,- / kubik X 6 M³ totalnya upah yang akan saksi terima adalah sebesar Rp.3.000.000,-

Halaman 44 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang membayarnya adalah saudara Yudi namun upah tersebut belum dibayarkan sama sekali karena datang petugas polisi melakukan pengecekan di gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti;

- Bahwa kayu yang saksi angkut sesuai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) nomor KO.A0399648 sebanyak 93 keping atau 6.0080 M³;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 5 unit truk yang diamankan petugas kepolisian di gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
- Bahwa yang memberikan SKSHHK kepada saksi adalah saudara Talif di tempat UD TRI HARVA LESTARI pada hari Kamis tanggal 19 maret 2020 jam 21.00 wib;
- Bahwa saksi baru 1 kali ini membawa kayu ke Gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti, yang terakhir pada bulan maret 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi SKSHHK hanya berlaku untuk 1 kali pengangkutan saja;
- Bahwa H. Johanyasah tidak tahu bahwa saksi menggunakan truk tersebut untuk mengangkut kayu, saat itu saksi baru saja mengantarkan barang lain ke daerah Kalimantan Tengah, lalu bertemu saudara YUDI dan ia lalu meminta jasa saksi untuk mengangkut kayu tersebut ke gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti di Banjarmasin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi JURIANSYAH Als ANDIT Bin (Alm) ZAINNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir truk trailer tidak tetap ekspedisi PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
- Bahwa saksi baru saja bekerja di PT. JPT Samudra Jaya Sakti dengan tugas membawa / mengangkut container yang berisi kayu olahan dan bertanggung jawab kepada pemilik truk trailer yakni saudara Bayu;
- Bahwa pemilik PT. JPT Samudra Jaya Sakti adalah saudara Bayu;
- Bahwa sejak saksi bekerja pada awal bulan Januari 2020 sepengetahuan saksi PT. JPT Samudra Jaya Sakti sudah beroperasi;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian ada mengamankan 5 unit truk, 2 buah truk trailer yang membawa container yang berisi kayu olahan tersebut, saksi ada di dalam Gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti sedang memperbaiki lampu gandengan trailer yang mengangkut container;

Halaman 45 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa truk trailer yang saksi sopiri adalah dengan nomor polisi DA 8232 DB yang membawa container Meratus warna putih abu abu namun lupa berapa nomor kode kontainernya;
- Bahwa terhadap truk trailer dengan nomor polisi DA 8232 DB yang membawa container Meratus warna putih turut diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa container Meratus warna putih yang berada diatas truk trailer dengan nomor polisi DA 8232 DB tersebut saat itu sudah penuh dengan muatan kayu olahan untuk berangkat ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan ukuran kontainernya adalah 20 fit;
- Bahwa pemilik 1 unit truk trailer dengan nomor polisi DA 8232 DB adalah saudara Bayu;
- Bahwa saksi kurang mengetahui berapa jumlah isi muatan container meratus warna putih yang berada pada truk trailer dengan nomor polisi DA 8232 DB;
- Bahwa prosedur pengangkutan kayu olahan dengan menggunakan truk trailer yang mengangkut container berisi kayu olahan dari Gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti yang beralamat Jalan By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan ke Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin yaitu setiap harinya saksi stand by / menunggu diwarung depan gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti dan truk trailer nya juga stand by di Gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti, setelah kontainernya terisi penuh kayu olahan dan pintu container sudah disegel dengan segel warna kuning lalu saksi dihubungi oleh terdakwa AMRULAH als ULLAH untuk membawa container yang telah berisi kayu olahan tersebut menuju Pelabuhan Triksakti Banjarmasin dan setelah sampai di Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin dilakukan pemindahan container yang berisi kayu olahan ke tempat yang sudah ditentukan oleh pihak pelabuhan lalu saksi kembali ke Gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti dengan membawa container kosong dan kemudian stand by lagi di Gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti untuk menunggu muatan kayu olahan;
- Bahwa dalam pengangkutan kayu olahan dari Gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti ke Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin dengan menggunakan truk trailer yang membawa container yang berisi kayu olahan saksi tidak mengetahui dokumen / surat legalitas apa saja yang saksi bawa karena setiap truk trailer yang membawa container berisi kayu olahan saksi di

Halaman 46 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungi oleh saudara AMRULLAH als ULLAH untuk berangkat menuju ke Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin kemudian saudara AMRULLAH als ULLAH menyerahkan 1 buah amplop warna coklat dan didepannya dituliskan nomor kode container yang saksi bawa;

- Bahwa setelah saksi tiba di Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin biasanya terhadap 1 buah amplop warna coklat saksi serahkan kepada petugas di Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin dan amplopnya tidak ada dibuka oleh petugas pelabuhan melainkan saksi diarahkan petugas ke tempat melakukan penurunan container;
- Bahwa saksi mendapatkan upah setiap kali mengangkut kontainer berisi kayu olahan dengan menggunakan truk trailer ke pelabuhan tri sakti banjarmasin sebesar Rp.300.000,- dipotong biaya BBM dan lainnya dan saksi terima bersih hanya sebesar Rp.130.000,- dan yang menyerahkan upahnya adalah saudara AMRULLAH als ULLAH secara tunai saat saksi hendak berangkat menuju ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mengangkut kontainer berisi kayu olahan dengan dari PT. JPT Samudra Jaya Sakti menggunakan truk trailer ke pelabuhan tri sakti banjarmasin adalah terdakwa AMRULLAH als ULLAH
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menerima kayu olahan yang diantar truk truk angkutan kayu ke Gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti adalah terdakwa AMRULLAH als ULLAH karena yang mengawasi kegiatan bongkar muat di gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti adalah terdakwa AMRULLAH als ULLAH;
- Bahwa kegiatan pengangkutan container yang berisi kayu olahan dengan menggunakan truk trailer dari PT. JPT Samudra Jaya Sakti ke Pelabuhan tri sakti Banjarmasin yang saksi lakukan sejak saksi bekerja di PT. JPT Samudra Jaya Sakti berkisar 3 kali dalam seminggu tergantung jumlah banyaknya kayu olahan yang diantar truk truk ke gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
- Bahwa setiap melakukan kegiatan pengangkutan ke Pelabuhan Trisakti saksi secara bergantian dengan saudara Andi yang juga mengemudikan truk trailer
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor polisi truk trailer yang dikemudikan oleh saudara Andi yang juga diamankan oleh petugas kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diamankan oleh petugas kepolisian saat melakukan penindakan di Gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti yang saksi tahu adalah :
 - a. 1 (satu) unit trailer warna hijau merek HINO No pol DA 8232 DB yang membawa container warna putih bertuliskan Meratus bermuatan kayu olahan yang saksi kemudikan
 - b. 1 (satu) unit trailer warna hijau merek HINO yang membawa container warna biru bertuliskan Meratus bermuatan kayu olahan yang dikemudikan oleh sdr ANDI
 - c. Container warna biru bertuliskan Meratus yang bermuatan kayu olahan
 - Bahwa container-container yang bermuatan kayu olahan yang diamankan petugas kepolisian adalah milik perusahaan pelayaran PT. Meratus;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal kayu olahan yang diperoleh PT. JPT Samudra Jaya Sakti namun setiap hari saksi stand by di depan gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti saksi sering melihat truk bermuatan kayu olahan masuk ke dalam Gudang tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
5. Saksi JAKARIA Bin ASMARAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena saksi bekerja sebagai buruh harian dengan tugas bongkar muat angkutan kayu di PT. JPT Samudra Jaya Sakti milik terdakwa dan saksi bekerja sejak 2019 sampai Maret 2020 ;
 - Bahwa saksi menerima upah yang dibayar harian;
 - Bahwa PT. JPT Samudra Jaya Sakti bergerak dibidang ekspedisi jasa pengiriman kayu olahan yang beralamat Jalan By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dan perusahaan tersebut adalah milik saudara Bayu Soedjarwo;
 - Bahwa kegiatan bongkar muat kayu pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 yaitu melakukan pemindahan kayu olahan yang datang diantar oleh truk ke dalam container;
 - Bahwa saat itu kayu yang saksi muat/naikan ke dalam satu container yang berada dilokasi PT. JPT Samudra Jaya Sakti adalah kayu benuas dengan berbagai macam ukuran;
 - Bahwa truk yang datang mengantar kayu olahan ke PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jalan By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang

Halaman 48 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sebanyak 5 unit truk dengan kayu berbagai ukuran;

- Bahwa yang saksi ketahui kayu olahan tersebut berasal dari Palangkaraya Kalteng namun saksi tidak mengetahui nama perusahaan pengirimnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor polisi 5 unit truk namun yang saksi ketahui ciri ciri truk tersebut adalah 4 unit truk warna Hijau merek HINO DUTRO bak besi warna hijau dan yang 1 unit truk dump merek Mitsubishi warna kuning;
- Bahwa cara memindahkan kayu olahan yang diantar oleh truk ke tempat penumpukan kayu PT. JPT Samudra Jaya Sakti pemindahan biasanya ada yang dipindahkan ditumpuk di tanah dan ada yang langsung naik ke container;
- Bahwa untuk pemindahan kayu olahan yang dari truk ditumpuk ditanah yaitu apabila truk mengantar kayu datang kemudian sekitar 4 s/d 5 orang buruh menurunkan kayu olahan yang dibawa truk dengan naik di atas bak truk kemudian kayu yang ada diatas didorong dari atas ke bawah kemudian buruh yang dibawah Menyusun kayu tersebut;
- Bahwa untuk pemindahan kayu olahan dari truk langsung ke container yaitu bagian belakang truk dan container didekatkan / dirapatkan kemudian kayu olahan didorong oleh beberapa orang buruh masuk ke dalam container sampai tersisa separuh kayu yang ada di truk kemudian kayu olahan yang tersisa separuh yang masih ada ditruk dipindahkan dengan cara diangkat dan ditaruh dipundak para buruh kemudian disusun ke dalam container dan disambut oleh 2 orang buruh yang berada didalam container dan yang menyusun kayu didalam container biasanya adalah saksi bersama dengan saudara Yusuf;
- Bahwa yang memerintahkan saksi dan rekan lainnya untuk memindahkan kayu olahan yang diantar truk ke tempat penumpukan kayu PT. JPT Samudra Jaya Sakti baik yang dikumpulkan ditanah maupun yang langsung dimasukan ke dalam container adalah terdakwa;
- Bahwa saksi sudah berada ditempat penumpukan kayu PT. JPT Samudra Jaya Sakti dari pukul 08.00 wita sambil menunggu mobil truk datang mengantar kayu olahan untuk dinaikan / dimuat ke dalam container;
- Bahwa setiap truk yang datang membawa kayu ke PT. JPT Samudra Jaya Sakti tidak langsung dinaikan ke dalam container, tetapi menunggu instruksi dari terdakwa dimana sopir truk terlebih dahulu melapor kepada terdakwa kemudian terdakwa mengecek muatan kayu kemudian setelah di

Halaman 49 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek oleh saudara AMRULLAH als ULLAH selanjutnya memerintahkan kepada saksi dan para buruh untuk memindahkan kayu olahan dari truk ke dalam container;

- Bahwa saksi beserta buruh lainnya melakukan kegiatan menurunkan dan menaikan kayu olahan dari mobil truk ke container pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setiap sopir truk yang mengantarkan kayu olahan ke PT. JPT Samudra Jaya Sakti tersebut dilengkapi dengan dokumen / legalitas kayu yang diangkut karena tiap sopir truk yang membawa kayu ke PT. JPT Samudra Jaya Sakti, sopir truk ada yang menyerahkan sebuah amplop yang saksi tidak tahu apa isinya dan amplop tersebut diserahkan sopir truk kepada terdakwa;
- Bahwa apabila kayu olahan yang dimasukkan ke dalam Kontainer sudah terisi penuh selanjutnya Kontainer tersebut ditutup dan kemudian pintu Kontainer diberi segel warna kuning dan yang melakukan penyegelan adalah terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tgl 20 Maret 2020 skr pukul 19.00 pihak Kepolisian Polda Kalsel telah melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan bongkar muat kayu olahan di gudang PT. JPT SJS Jl. By Pass Rt.14 Rw.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru ;
- Bahwa saat itu diamankan barang berupa :
 - a. 2 (dua) unit truck merk Hino dutro warna hijau dengan bak terbuat dari besi warna hijau muatan kosong.
 - b. 2 (dua) unit truck merk Hino dutro warna hijau dengan bak terbuat dari besi warna hijau bermuatan kayu olahan.
 - c. 1 (satu) unit truck dump merk Mitsubishi warna kuning yang bermuatan kayu olahan.
 - d. 1 (satu) unit trailer bermuatan kontainer warna biru berisi kayu olahan berbagai macam ukuran.
 - e. 1 (satu) unit trailer bermuatan kontainer warna putih berisi kayu olahan berbagai macam ukuran.
 - f. 1 (satu) unit kontainer warna biru bermuatan kayu olahan berbagai macam ukuran.
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah terkait polisi;
- Bahwa kayu baru sebagian termuat ke dalam container;
- Bahwa container belum bergerak;

Halaman 50 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi biasanya koordinasi dengan terdakwa, yang mana terdakwa yang sering ke lapangan;
 - Bahwa kalau saudara Hatta cukup sering ke lapangan, sedangkan saudara Bayu jarang ke lapangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
6. Saksi ABDULLAH Als KEPANG Bin HAMDILLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh harian dengan tugas bongkar muat angkutan kayu di PT. JPT Samudra Jaya Sakti milik terdakwa dan saksi bekerja sejak 2019 sampai Maret 2020;
 - Bahwa upah yang saksi peroleh dibayar harian dengan upah yang diterima sebesar Rp.100.000,- s/d Rp.150.000,- per hari tergantung jumlah muatan kayu yang saksi angkut ke dalam container ;
 - Bahwa yang menyerahkan upah kepada saksi adalah terdakwa AMRULLAH als ULLAH sebagai pengawas lapangan PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
 - Bahwa PT. JPT Samudra Jaya Sakti bergerak dibidang ekspedisi jasa pengiriman kayu olahan yang beralamat Jalan By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa kegiatan bongkar muat kayu gergajian di PT. JPT Samudra Jaya Sakti tersebut saksi bersama-sama dengan saudara Yusuf, saudara Martono dan saudara Jakaria dan buruh lainnya yang saksi lupa namanya
 - Bahwa petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 pukul 19.00 wita ada datang ke gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti di Jalan By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dan telah mengamankan kayu olahan di gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti tersebut;
 - Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian saksi sedang bekerja memuat kayu gergajian/olahan berbagai bentuk dan ukuran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kayu gergajian/olahan berbagai bentuk dan ukuran jenis apa yang saksi muat ke dalam container yang ada dilokasi PT. JPT Samudra Jaya Sakti tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang mendengar dari para supir, kayu gergajian/olahan berbagai bentuk dan ukuran tersebut berasal dari daerah Palangkaraya;

Halaman 51 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh dan mengarahkan saksi memuat/menaikan kayu gergajian/olahan berbagai bentuk dan ukuran ke dalam container tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu olahan tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2020 kayu gergajian/olahan berbagai bentuk dan ukuran yang saksi muat/naikan ke dalam 1 buah container dengan dibantu buruh buruh di gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti ;
- Bahwa cara memindahkan kayu gergajian/olahan berbagai bentuk dan ukuran yang diantar oleh truk ke tempat penumpukan kayu di PT. JPT Samudra Jaya Sakti pemindahan biasanya ada yang dipindahkan ditumpuk ditanah terlebih dahulu dan ada yang dipindahkan langsung naik ke container;
- Bahwa untuk pemindahan kayu gergajian/olahan berbagai bentuk dan ukuran dari truk langsung ke container yaitu bagian belakang truk dan container didekatkan / dirapatkan kemudian kayu gergajian/olahan berbagai bentuk dan ukuran didorong oleh beberapa orang buruh masuk ke dalam container sampai tersisa separuh kayu yang ada ditruk kemudian setelah kayu sisa separuh kayu yang masih ada ditruk dipindahkan dengan cara diangkat dan ditaruh dipundak para buruh kemudian disusun ke dalam container dan yang Menyusun kayu didalam container biasanya adalah saksi sersama dengan saudara Jakaria;
- Bahwa truk yang mengantar kayu olahan ke PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jalan By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru pada hari Jumat tgl 20 Maret 2020 sebanyak 5 unit truk dengan jenis kayu olahan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul kayu yang diangkut truk tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tgl 20 Maret 2020 kayu yang sudah saksi naikan ke container sebanyak 5 unit truk;
- Bahwa pada saat saksi berada di Gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti jam 09.00 wita dan mobil truk berisi muatan kayu datang, saksi tidak langsung mengangkut/menaikan ke dalam container, saksi menunggu dulu sambil sopir truk tersebut melapor kepada terdakwa AMRULLAH als ULLAH dan selanjutnya saksi menunggu perintah dari terdakwa AMRULLAH untuk menaikan kayu dari truk ke container;
- Bahwa sopir truk ada menyerahkan sebuah amplop kepada terdakwa AMRULLAH namun saksi tidak tahu isinya ;

Halaman 52 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tgl 20 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 pihak Kepolisian Polda Kalsel telah melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan bongkar muat kayu olahan di gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jl. By Pass Rt.14 Rw.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat itu diamankan :
 - 2 (dua) unit truck merk Hino dutro warna hijau dengan bak terbuat dari besi warna hijau muatan kosong.
 - 2 (dua) unit truck merk Hino dutro warna hijau dengan bak terbuat dari besi warna hijau bermuatan kayu olahan.
 - 1 (satu) unit truck dump merk Mitsubishi warna kuning yang bermuatan kayu olahan.
 - 1 (satu) unit trailer bermuatan kontainer warna biru berisi kayu olahan berbagai macam ukuran.
 - 1 (satu) unit trailer bermuatan kontainer warna putih berisi kayu olahan berbagai macam ukuran.
 - 1 (satu) unit kontainer warna biru bermuatan kayu olahan berbagai macam ukuran.
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah terkait polisi;
- Bahwa kayu baru sebagian termuat ke dalam container;
- Bahwa container belum bergerak;
- Bahwa saksi biasanya koordinasi dengan saudara Amrullah, yang mana saudara Amrullah yang sering ke lapangan;
- Bahwa kalau saudara Hatta cukup sering ke lapangan, sedangkan saudara Bayu jarang ke lapangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- 7. Saksi FAUZIAH, ST., M.IKom Binti (Alm) MUSRI MANDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu PT. JPT Samudra Jaya Sakti sebagai pengguna jasa pengiriman dengan container dari tempat saksi bekerja yaitu PT. Meratus Line Cabang Banjarmasin;
 - Bahwa di PT. JPT Samudra Jaya Sakti saksi kenal dengan HATTA BAGUS IRAWAN Als HATTA;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Marketing PT.Meratus Line Cab Banjarmasin sejak tahun 2003 s/d sekarang, dengan tugas mencari muatan kapal dan menagih pembayarannya;

Halaman 53 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Meratus Line bergerak di bidang perusahaan jasa pengiriman barang yang berkantor pusat di Jakarta;
- Bahwa persyaratan untuk mengirim barang di PT.Meratus Line adalah KTP, NPWP, SPPKP kalau ada;
- Bahwa barang yang dikirim melalui PT.Meratus Line semuanya menggunakan Container;
- Bahwa untuk mengirim kayu ada persyaratannya yaitu nota perusahaan/SKSHHK yang asli, DKO yang asli, perintah pengapalan;
- Bahwa untuk biaya / tarif pengiriman tiap container sebesar Rp.1.950.000,- per 20 feet panjang 6 m, lebar 2,2 m dan tinggi 2,2 m;
- Bahwa meratus Line menetapkan batasan waktu sewa Kontainer selama 5 hari, jika melebihi akan dikenakan denda;
- Bahwa cara pengiriman barang melalui PT.Meratus Line adalah :
 1. Pelanggan datang ke kantor PT.Meratus Line meminta ijin pengambilan Kontainer atau relase order / penyerahan;
 2. Pelanggan membawa relase order / penyerahan ke kantor PT.Meratus Line di pelabuhan tri sakti banjarmasin untuk diperlihatkan kepada petugas lapangan PT.Meratus Line;
 3. Petugas lapangan PT.Meratus Line memberikan data/nomor kontainer yang bisa diambil;
 4. Data kontainer diinput oleh pelanggan di sistem Pelindo dan melakukan pembayaran secara online lalu terbit Job Order yang dicetak di sistem Pelindo;
 5. Lalu pelanggan membawa Job Order ke operator alat berat di pelabuhan lalu kontainer diangkat ke atas truk pemilik barang;
 6. Pemilik barang membawa kontainer ke gudang untuk dilakukan pengisian barang;
 7. Setelah dilakukan pengisian barang maka pemilik barang menyegel kontainer dan membawanya ke Pelabuhan Terminal Tri Sakti Banjarmasin;
 8. Dokumen barang / cargo diserahkan ke kantor PT. Meratus Line dan kontainer dimuat ke kapal beserta dokumen barang;
 9. Setelah sampai di pelabuhan tujuan maka penerima datang ke kantor PT.Meratus Line untuk mengambil kontainer yang berisi barang kiriman;
 10. Kemudian penerima barang membawa kontainer yang masih bersegel ke tempat tujuan dan setelah dibongkar maka kontainer dikembalikan ke pelabuhan;

Halaman 54 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. JPT Samudra Jaya Sakti ada menggunakan jasa pengiriman barang PT. Meratus Line sejak tahun 2018 namun tidak ada perjanjian kerja sama;
 - Bahwa PT. JPT Samudra Jaya Sakti menyewa container terakhir kali pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 dan disewa sebanyak 3 Kontainer dengan nomor yakni : MRTU 209217-7, MRTU 219197-1, MRTU 220965-9
 - Bahwa adapun ukuran dan warna container yang disewa PT. JPT Samudra Jaya Sakti pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 adalah :
 1. Ukuran Kontainer nomor MRTU 209217-7 adalah per 20 Feet (Panjang 6 meter, lebar 2,2 meter dan tinggi 2,2 meter) warna Biru;
 2. Ukuran Kontainer nomor MRTU 219197-1 adalah per 20 Feet (Panjang 6 meter, lebar 2,2 meter dan tinggi 2,2 meter) warna Biru;
 3. Ukuran Kontainer nomor MRTU 220965-9 adalah per 20 Feet (Panjang 6 meter, lebar 2,2 meter dan tinggi 2,2 meter) warna Abu – abu;
 - Bahwa ketiga container tersebut belum dikembalikan;
 - Bahwa terhadap pengiriman container yang berisi kayu olahan dari PT. JPT Samudra Jaya Sakti oleh pihak Meratus Line tidak melakukan pemeriksaan fisik kayu olahan yang dikirim hanya melakukan penerimaan dokumen yang diterima dari sopir truk trailer yang mengangkut container dilakukan pemeriksaan apakah sesuai dengan nomor dari container;
 - Bahwa container belum dikirim oleh PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
 - Bahwa belum ada pembayaran atas container tersebut;
 - Bahwa ada denda keterlambatan yang dibebankan kepada PT. JPT Samudra Jaya Sakti yang sampai saat ini sejumlah Rp. 60.000.000,-
 - Bahwa tidak pernah ada masalah sebelumnya ;
 - Bahwa setiap kali pengiriman kayu yang dilakukan oleh PT. JPT Samudra Jaya Sakti menggunakan container dari PT. Meratus Line selalu dilengkapi dengan dokumen sahnya kayu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
8. Saksi JOHANSYAH Als JOHAN Bin (alm) JUHRIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
 - Bahwa saksi dijadikan saksi sehubungan dengan saksi sebagai pemilik mobil truk Mitsubishi Clot Diesel super HD warna Kuning No. Pol. DA 1828 ZB yang saksi beli pada tahun 2017 yang diperuntukan untuk mengangkut pasir dan baliho saja;

Halaman 55 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada kesepakatan perjanjian sewa ataupun bagi hasil dengan sopir atas nama saudara M.ARIFIN NUR als ARIFIN dalam penggunaan truk tersebut, saksi hanya menyampaikan silahkan bawa pulang mobil truk milik saksi nanti apabila saksi ada keperluan untuk mengangkut pasir dan baliho, saksi akan hubungi, yang mana M. NUR ARIFIN adalah orang yang saksi suruh sebagai sopir untuk truk saksi tersebut dalam mengangkut pasir dan baliho;
- Bahwa alasan saksi mempercayakan / menyerahkan truk tersebut untuk dibawa oleh sopir atas nama M.ARIFIN NUR als ARIFIN karena yang bersangkutan adalah sepupu dari isteri saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 pukul 14.00 wita saudara M. ARIFIN NUR als ARIFIN selaku sopir yang membawa mobil truk milik saksi, datang ke rumah saksi dengan membawa surat panggilan dari polisi yang menceritakan permasalahan bahwa saudara M. ARIFIN NUR dan mobil truk milik saksi telah diamankan oleh pihak polisi saat berada di Jl. By Pass Rt.14 Rw.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru sedang menunggu antrian bongkar muat muatan kayu olahan digudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
- Bahwa kemudian saudara M.ARIFIN NUR als ARIFIN menceritakan kepada saksi bahwa saudara M.ARIFIN NUR als ARIFIN telah mengangkut kayu olahan dari daerah Gunung Mas Kalteng dengan menggunakan mobil truk Mitshubishi Colt Diesel super HD warna Kuning No Pol DA 1828 ZB milik saksi dengan tujuan ke PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal sumber, jumlah, jenis kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemuatan kayu olahan yang diangkut menggunakan truk Mitshubishi Colt Diesel super HD warna Kuning No Pol DA 1828 ZB milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan saudara M. ARIFIN NUR als ARIFIN untuk mengangkut kayu olahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh saudara M. ARIFIN NUR als ARIFIN untuk mengangkut kayu menggunakan truk Mitshubishi Colt Diesel super HD warna Kuning No Pol DA 1828 ZB;
- Bahwa mobil truk Mitshubishi Colt Diesel super HD warna Kuning No Pol DA 1828 ZB hanya untuk mengangkut pasir dan keperluan baliho saksi;
- Bahwa saksi sudah sering mengingatkan kepada saudara M. ARIFIN NUR als ARIFIN agar tidak mengangkut barang barang yang tidak benar atau ilegal;

Halaman 56 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu olahan yang diangkut menggunakan truk Mitshubishi Colt Diesel super HD warna Kuning No Pol DA 1828 ZB ;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada saudara M.ARIFIN NUR als ARIFIN selaku sopir truk Mitshubishi Colt Diesel super HD warna Kuning No Pol DA 1828 ZB untuk mengangkut kayu menggunakan truk milik saksi;
 - Bahwa truk Mitshubishi Colt Diesel super HD warna Kuning No Pol DA 1828 ZB tersebut pembayarannya masih kredit di BFI Finance dan pembayaran kreditnya baru berjalan setengah dari pembayaran yang harus dibayar di BFI Finance;
 - Bahwa saksi tidak ada perjanjian kerjasama dengan PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
 - Bahwa M. ARIFIN NUR tidak ada lapor kepada saksi sebelum mengangkut kayu olahan menggunakan truk milik saksi tersebut;
 - Bahwa selama proses perkara ini berjalan hingga saat ini, saksi masih melakukan pembayaran cicilan atas kredit mobil truk Mitshubishi Colt Diesel super HD warna Kuning No Pol DA 1828 ZB milik saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
9. Saksi DWI SUPRIYANTO, S. Hut Als DWI Bin (alm) SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika saksi melakukan pengukuran stock opname kayu yang ada di gudang eks TP-TKO PT. Samudra Jaya Sakti dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah Aparatur Sipil Negara Staf Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran stock opname kayu gergajian di eks TP-TKO PT. Samudra Jaya Sakti pada hari senin tanggal 6 Januari 2020;
 - Bahwa dasar saksi melakukan pengukuran stock opname adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam pada pasal 30 huruf b pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku : Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.43/MENLHK-

Halaman 57 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETJEN/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam sebelum peraturan menteri diundangkan dinyatakan tidak berlaku;

- Bahwa saksi melakukan pengukuran stock opname kayu olahan gergajian beserta rekan saksi dan melakukan pengukuran didalam Gudang eks TP-TKO PT. Samudra Jaya Sakti Jl. By Pass Rt.14 Rw.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran didampingi oleh saudara Bayu Soedjarwo dan para anak buahnya;
- Bahwa hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani bersama-sama yang hadir saat pengukuran;
- Bahwa pemilik kayu yang kami ukur didalam Gudang eks TP-TKO PT. Samudra Jaya Sakti Jl. By Pass Rt.14 Rw.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru adalah pimpinan eks TP-TKO PT. Samudra Jaya Sakti;
- Bahwa kayu didalam Gudang eks TP-TKO PT. Samudra Jaya Sakti Jl. By Pass Rt.14 Rw.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tidak boleh dititip oleh orang lain berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam;
- Bahwa tidak ada kewajiban penerima SKSHK melaporkan kepada dinas kehutanan;
- Bahwa Eks TP-TKO PT. Samudra Jaya Sakti terdaftar pada dinas kehutanan propinsi kalsel sebagai tempat penampung terdaftar kayu olahan sejak tanggal 22 Juni 2017;
- Bahwa berdasarkan surat keputusan kepala dinas kehutanan propinsi kalsel nomor : 522.3/108/KPTS-PPH/DISHUT/2017, TP-TKO PT. Samudra Jaya Sakti berlaku selama 3 tahun sejak ditetapkan;
- Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam pada pasal 30 huruf b, saksi tidak mengetahui lagi bergerak dibidang apa eks TP-TKO PT. Samudra Jaya Sakti;
- Bahwa kayu yang berada di eks TP-TKO PT. Samudra Jaya Sakti berasal dari Kalimantan Tengah;

Halaman 58 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan STOCK OPNAME adalah akumulasi jumlah kayu gergajian/olahan dari pembelian dan/atau produksi yang dikurangi dengan penjualan kayu olahan/gergajian tersebut;
 - Bahwa setelah berlaku Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam, dilakukan pemeriksaan & pengukuran stock opname oleh Dinas Kehutanan terhadap kayu olahan tanpa diminta oleh pemilik eks TP-TKO;
 - Bahwa apabila terjadi penjualan kayu olahan setelah dilakukan BA stock opname maka tidak lagi menggunakan nota angkutan, penjualan kayu olahan tidak boleh melebihi stok kayu olahan yang sudah dilakukan BA stock opname;
 - Bahwa terhadap penyidik Polda Kalsel yang melakukan pemeriksaan dan pengukuran stok kayu sebagaimana dalam BA stock opname dan ditemukan hasilnya terdapat selisih jumlah kayu sebagaimana dalam BA stock opname dengan jumlah kayu olahan yang berada didalam Gudang eks TP-TKO PT. Samudra Jaya Sakti yang mana melebihi dari jumlah stok kayu yang ada dalam BA stock opname hal tersebut terjadi dikarenakan 2 sebab :
 - Perusahaan diduga telah menerima pengiriman kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen SKSHHK;
 - Perusahaan diduga telah menerima pengiriman kayu bulat kemudian kayu bulat tersebut di olah / di gesek Kembali menjadi kayu olahan sehingga menyebabkan jumlah kayu olahan melebihi jumlah kayu olahan yang telah dilakukan BA stock opname;
 - Bahwa tidak dibenarkan terjadinya kebijakan penambahan jumlah potong kayu;
 - Bahwa ketika saksi melakukan pengukuran dan pemeriksaan stock opname pada tanggal 6 Januari 2020 tersebut, jumlah fisik kayu yang ada di gudang dengan yang dituangkan pada Berita Acara Stock Opname tersebut jumlahnya adalah sama, tidak ada perbedaan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
10. Saksi HARIS BAHTIAR RAZAK, S. Hut Bin (Alm) MOENAWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai ASN pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX Banjarbaru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Halaman 59 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX Banjarbaru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : ST.051/BPHP-IX/3/2020 Tanggal 23 Maret 2020 saksi diminta bantuan oleh pihak kepolisian Polda Kalsel untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran barang bukti di di tempat penumpukan kayu (TPK) IUIPHHK PT. Samudra Jaya Sakti Sawmill;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran dan pemeriksaan barang bukti kayu bersama dengan Busran, S.Hut dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX Banjarbaru;
- Bahwa pengukuran dan pemeriksaan barang bukti kayu tersebut saksi lakukan pada tanggal 24 Maret 2020 dan dan 25 Maret 2020;
- Bahwa hasil Pengukuran dan pemeriksaan barang bukti kayu dituangkan dalam berita acara sebanyak 6 (enam) buah berita acara;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran fisik barang bukti berupa kayu olahan jenis kelompok meranti dari petugas pemeriksa dan pengukur dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX Banjarbaru pada tanggal 24 Maret 2020 dan 25 Maret 2020 diperoleh hasil dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian yang di bongkar dari **kontainer MRTU 209217** 7 di tempat penumpukan kayu (TPK) IUIPHHK PT. Samudra Jaya Sakti Sawmill Nomor : BA.03/BPHP-IX/PEPHP/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan hasil :
 - Jenis kayu : Balau (shorea spp).
 - Kelompok Jenis : Kelompok Meranti.
 - Jumlah : 33 (tiga puluh tiga) keping.
 - Volume : 9,5005 m³ (Sembilan koma lima nol nol lima meter kubik)
 - b. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian yang di bongkar dari kontainer MRTU 220965 9 di tempat penumpukan kayu (TPK) IUIPHHK PT. Samudra Jaya Sakti Sawmill Nomor : BA.04/BPHP-IX/PEPHP/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan hasil :
 - Jenis kayu : Balau (shorea spp) dan Bangkirai (shorea spp).
 - Kelompok Jenis : Kelompok Meranti.
 - Jumlah : 78 (tujuh puluh delapan) keping.
 - Volume : 18,8210 m³ (Delapan Belas koma delapan dua satu nol meter kubik).

Halaman 60 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian yang di bongkar dari kontainer MRTU 219197 1 di tempat penumpukan kayu (TPK) IUIPHHK PT. Samudra Jaya Sakti Sawmill Nomor : BA.05/BPHP-IX/PEPHP/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan hasil :

- Jenis kayu : Balau (shorea spp) dan Bangkirai (shorea spp).
- Kelompok Jenis : Kelompok Meranti.
- Jumlah : 794 (tujuh ratus Sembilan puluh empat) keping.
- Volume : 16,6459 m³ (Enam belas koma enam empat lima sembilan meter kubik).

d. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian yang di bongkar dari Truck Nomor Polisi K 1860 EM di Halaman Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Klas I Banjarmasin Nomor : BA.06/BPHP-IX/PEPHP/3/2020 tanggal 25 Maret 2020 dengan hasil :

- Jenis kayu : Balau (shorea spp) dan Bangkirai (shorea spp).
- Kelompok Jenis : Kelompok Meranti.
- Jumlah : 35 (tiga puluh lima) keeping.
- Volume : 7,9988 m³ (tujuh koma sembilan sembilan delapan delapan meter kubik).

e. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian yang di bongkar dari truck nomor polisi K 1861 EM di Halaman Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Klas I Banjarmasin Nomor : BA.07/BPHP-IX/PEPHP/3/2020 tanggal 25 Maret 2020 dengan hasil :

- Jenis kayu : Balau (shorea spp) dan Bangkirai (shorea spp).
- Kelompok Jenis : Kelompok Meranti.
- Jumlah : 38 (tiga puluh delapan) keping.
- Volume : 7,8048 m³ (tujuh koma delapan nol empat delapan meter kubik).

f. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian yang di bongkar dari Truck Nomor Polisi DA 1828 ZB di Halaman Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Klas I Banjarmasin

Halaman 61 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : BA.09/BPHP-IX/PEPHP/3/2020 tanggal 25 Maret 2020 dengan hasil :

- Jenis kayu : Balau (shorea spp) dan Bangkirai (shorea spp).
- Kelompok Jenis : Kelompok Meranti.
- Jumlah : 92 (sembilan puluh dua) keping.
- Volume : 7,9940 m³ (tujuh koma sembilan sembilan empat nol meter kubik).

Bahwa jumlah keseluruhan kayu jenis olahan yang dilakukan Pengukuran dan Pengujian tanggal 24 Maret 2020 dan 25 Maret 2020 tersebut adalah sebanyak **1.070 (Seribu tujuh puluh) keping dan atau 68,7650 m³ (Enam puluh delapan koma tujuh enam lima nol meter kubik);**

Bahwa ketika dilakukan pengukuran dan pemeriksaan tersebut ada pihak dari PT. JPT Samudra Jaya Sakti yang menyaksikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. BUSRAN S.Hut Bin LA UNGE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah IX Banjarbaru dengan Jabatan Pengendali Ekosistem Muda Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah IX Banjarbaru dengan tugas sebagai operator Sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH), operator sistem informasi penerimaan negara bukan pajak (SIPNBP);
- Bahwa yang dimaksud dengan kayu olahan sebagaimana dalam pasal 1 point 27 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam adalah produk hasil pengolahan kayu bulat di industri primer hasil hutan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih;
- Bahwa prosedur pengangkutan kayu olahan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam "bahwa setiap pengangkut, penguasaan dan pemilikan kayu olahan dilengkapi secara bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Halaman 62 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa legalitas terhadap pengangkutan kayu selain Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah :
 - a. Nota angkutan : digunakan untuk pengangkutan kayu olahan dari TPTKO, KBK yang diperuntukan untuk cerucuk dan kayu impor dari Pelabuhan ke industry;
 - b. Nota perusahaan : diperuntukkan pengangkutan kayu selain menggunakan Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan nota angkutan;
- Bahwa pada prinsipnya dokumen Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu (SKSHHK) bulat maupun olahan yang diterbitkan oleh SI-PUHH dari Kementerian LHK adalah poduk resmi atau legal berdasarkan hukum, atau satu-satunya system yang diakui perundang-undangan melalui Permen LHK;
- Bahwa pertama prosedur penginputan data menggunakan SI-PUHH online sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dirjen LHK Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam “bahwa pada saat kayu bulat tiba di industry dokumen harus dimatikan oleh GANISPHPL PKBR dan melakukan pengujian terhadap kayu bulat tersebut dengan cara melakukan scanning pada barcode kayu bulat kemudian menetapkan jenis kayu, pengukuran diameter ujung dan pangkal serta Panjang kayu bulat, hasil pengukuran di input pada HP Android dengan User ID Industri yang bersangkutan, hasil input tersebut diunggah ke system SI-PUHH kemudian dalam SI-PUHH tersebut dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data terhadap data hasil pengukuran dengan data dari pengirim kayu bulat apabila sudah sesuai maka system akan menyatakan valid artinya kayu bulat yang diterima sudah dapat dikatakan sah atau sesuai fisik dengan dokumen kemudian kayu bulat tersebut dapat diproses pada industry dengan selalu menginput data barcode kayu bulat yang diolah dan hasil pengolahan kayu bulat dimasukan dalam SI-PUHH menu kayu olahan sesuai dengan jenis kayunya;
- Bahwa sebagaimana di maksud dalam pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam bahwa SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh penerbit SKSHHK

Halaman 63 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan karyawan pemegang ijin / pengelola hutan/industry primer /TPT-KB yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensi;

Bahwa prosedur pelacakan yang dilakukan operator BPHP berdasarkan scanning barcode pada dokumen atau menggunakan nomor dokumen SKSHHK yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik User ID sebagai Operator Balai sehingga hasil pelacakan dapat muncul berupa yang pertama system akan memunculkan data pengirim dan pengiriman, penerima dan penerimaan, data yang kedua system akan memunculkan nomor dokumen TIDAK DITEMUKAN;

Bahwa terhadap system yang memunculkan hasil pelacakan TIDAK DITEMUKAN ada 2 alasan, yakni :

- a. Sudah pernah dibatalkan oleh system yang disebabkan kemungkinan karena kesalahan teknis pencetakan atau salah pengetikan, tetapi nomor tersebut telah disembunyikan system/tidak diterbitkan Kembali oleh system;
- b. Nomor seri dokumen SKSHHK yang dilacak belum diterbitkan oleh system karena nomor yang dimaksud belum sampai pada nomor SKSHHK yang diterbitkan;

Bahwa dokumen SKSHHK dianggap sah adalah dokumen SKSHHK KO yang diakui Kementerian LHK adalah dokumen yang dikeluarkan melalui SI-PUHH sebagaimana dalam pasal 25 ayat (1) Peraturan Dirjen LHK Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 Tentang pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam yang berbunyi "Pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industry primer disertai Bersama-sama SKSHHK yang diterbitkan oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) sesuai kompetensinya melalui aplikasi;

Bahwa perbuatan mengangkut, menguasai, dan memiliki kayu olahan yang pengangkutannya dari TPK Industri ke tempat tujuan menggunakan dokumen SKSHHK yang tidak sah tersebut tidak dibenarkan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena tidak menggunakan dokumen SKSHHK yang sah sehingga dalam hal pengangkutan kayu olahan tersebut dianggap tidak mempunyai dokumen;

Bahwa terhadap 5 (lima) Dokumen SKSHHK berupa :

- a. Nomor: KO.A.0398415 tgl 19 Maret 2020 an. pengirim UD. SUMBER KAPUAS, alamat Jl. Prop. Sei Hanyo Murung Raya Km 1 Desa Sei Hanyo Seberang RT 001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala

Halaman 64 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas, penerima ULAH alamat PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel. Truk pengangkut K 1860 EM;

- b. Nomor: KO.A.0398412 tgl 19 Maret 2020 an. pengirim UD. SUMBER KAPUAS, alamat sda, penerima ULAH alamat JPT PT. Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel. Truk pengangkut K 1837 EM;
- c. Nomor: KO.A.0398408 tgl 19 Maret 2020 an. pengirim UD. SUMBER KAPUAS, alamat sda, penerima ULAH alamat JPT PT. Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel. Truk pengangkut K 1927 EM;
- d. Nomor: KO.A.0398416 tgl 19 Maret 2020 an. pengirim UD. SUMBER KAPUAS, alamat sda, penerima ULAH alamat JPT PT. Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel Truk pengangkut K 1862 BD;
- e. Nomor: KO.A.0399648 tgl 19 Maret 2020 an. pengirim UD. TRI HARVA LESTARI, alamat Desa Bareng Malaka Kec. Rungan Kab. Gunung Mas Kuala Kurun, penerima PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel. Truk pengangkut DA 1828 ZB;

Bahwa terhadap 5 (lima) Dokumen SKSHHK tersebut diatas ahli dapat melakukan verifikasi dokumen SKSHHK pada aplikasi SIPUHH Online yang hasilnya adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pelacakan dokumen SKSHHK pada aplikasi SIPUHH Online SKSHHK Nomor Seri **KO.A.0398415** teridentifikasi bahwa SKSHHK Nomor Seri KO.A.0398415 tertanggal 17 Maret 2020 an. pengirim CV. Alam Lestari, alamat Jalan Raya Selintah Desa Rawak Hulu Kec. Sekadau Kab. Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, penerima IUIPHHK CV. Pancaran Mandiri alamat Jl. Manunggal XVIII Ambawang Kuala Sungai Ambawang Kubu Raya, Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat, Truk pengangkut KB 8787 VL **tidak sesuai** dengan dokumen Nomor Seri KO.A.0398415 tanggal 19 Maret 2020 an pengirim UD. SUMBER KAPUAS, alamat Jl. Prop. Sei Hanyo Murung Raya Km 1 Desa Sei Hanyo Seberang RT 001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, penerima ULAH alamat PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang

Halaman 65 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggang Kalsel. Truk pengangkut K 1860 EM dan **tidak teregister / tercatat dalam aplikasi SIPUHH Online;**

- b. Berdasarkan hasil pelacakan dokumen SKSHHK pada aplikasi SIPUHH Online SKSHHK Nomor Seri **KO.A.0398412** teridentifikasi bahwa SKSHHK Nomor Seri KO.A.0398412 tertanggal 17 Maret 2020 an. pengirim Haji Hasan Jalal Sawmill, alamat Jln. KH. Saleh RT. 01 Desa Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi, penerima Panglong Rimba Timur alamat Jl. Sisingamangaraja Medan Sumatera Utara, Truk pengangkut BK 8343 EO **tidak sesuai** dengan dokumen Nomor Seri KO.A.0398412 tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. SUMBER KAPUAS, alamat Jl. Prop. Sei Hanyo Murung Raya Km 1 Desa Sei Hanyo Seberang RT 001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, penerima ULAH alamat JPT PT. Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel Truk pengangkut K 1837 EM dan **tidak teregister / tercatat dalam aplikasi SIPUHH Online;**
- c. Berdasarkan hasil pelacakan dokumen SKSHHK pada aplikasi SIPUHH Online SKSHHK Nomor Seri KO.A.0398408 teridentifikasi bahwa SKSHHK Nomor Seri KO.A.0398408 tertanggal 17 Maret 2020 an. pengirim UD. Karya Abadi, alamat Desa Tumbang kaman, Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah, penerima TPTKO UD. Karya Abadi, alamat Jln. Ir. Soekarno Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah, Truk pengangkut KH 8417 NM **tidak sesuai** dengan dokumen Nomor Seri KO.A.0398408 tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. SUMBER KAPUAS, alamat Jl. Prop. Sei Hanyo Murung Raya Km 1 Desa Sei Hanyo Seberang RT 001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, penerima ULAH alamat JPT PT. Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel Truk pengangkut K 1927 EM dan **tidak teregister / tercatat dalam aplikasi SIPUHH Online**
- d. Berdasarkan hasil pelacakan dokumen SKSHHK pada aplikasi SIPUHH Online SKSHHK Nomor Seri **KO.A.0398416** teridentifikasi bahwa SKSHHK Nomor Seri KO.A.0398416 tertanggal 17 Maret 2020 an. pengirim UD. Azizah, alamat Desa Asam-Asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, Pelaihari Prov. Kalimantan Selatan, penerima UD. Maduratna alamat Jl. Raya Kepong Kec. Batu Mar Mar Kab. Pamekasan Madura,

Halaman 66 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truk pengangkut L 8398 UJ **tidak sesuai** dengan dokumen Nomor Seri KO.A.0398416 tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. SUMBER KAPUAS, alamat Jl. Prop. Sei Hanyo Murung Raya Km 1 Desa Sei Hanyo Seberang RT 001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, penerima ULAH alamat JPT PT. Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel Truk pengangkut K 1862 BD dan **tidak teregister / tercatat dalam aplikasi SIPUHH Online**;

- e. Berdasarkan hasil pelacakan dokumen SKSHHK pada aplikasi SIPUHH Online SKSHHK Nomor Seri **KO.A.0399648** teridentifikasi bahwa SKSHHK Nomor Seri KO.A.0399648 tertanggal 21 Maret 2020 an. pengirim UD. Trikarya Jaya Abadi, alamat Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69 Ds. Karangkring Kec. Kebomas Kab. Gresik Prov. Jawa Timur, penerima PT. Sinar Kayu Abadi alamat Jl. Raya Pakai N0. 88 Surabaya Prov. Jawa Timur, Truk pengangkut W 8759 K **tidak sesuai** dengan dokumen SKSHHK Nomor Seri KO.A.0399648 tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. TRI HARVA LESTARI, alamat Desa Bareng Malaka Kec. Rungan Kab. Gunung Mas Kuala Kurun, penerima PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel Truk pengangkut DA 1828 ZB, dan **tidak teregister / tercatat dalam aplikasi SIPUHH Online**;

Bahwa adapun cara ahli melakukan verifikasi dan validasi dokumen SKSHHK tersebut diatas adalah terlebih dahulu masuk ke dalam aplikasi SIPUHH Online dengan menggunakan User ID dan password BPHP Wilayah IX Banjarbaru kemudian masuk di menu LACAK kemudian meng input nomor seri dokumen SKSHHK yang akan dilakukan pengecekan dan selanjutnya system menampilkan hasil verifikasi dan validasi tersebut;

Bahwa berdasarkan verifikasi dan validasi dengan hasil **DATA DAN INFORMASI** (terkait nama perusahaan pengirim, alamat, lokasi muat, nama penerbit, tanggal penerbitan dokumen, nama perusahaan penerima dan identitas alat angkut) didalam 5 buah dokumen SKSHHK tersebut diatas tidak sesuai dengan data dan informasi yang tertera dalam aplikasi SI-PUHH Online dan **TIDAK DITEMUKAN** atau yang dalam hal ini bukan merupakan produk dari aplikasi SIPUHH Online, salah satu atau keseluruhan dari 5 buah dokumen SKSHHK tersebut diatas adalah **TIDAK SAH** sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor

Halaman 67 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam bahwa "Seluruh pencatatan dan pelaporan pada setiap segmen Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam dilaksanakan melalui SI-PUHH Online, termasuk dalam hal ini adalah pencatatan dan pelaporan terkait dengan pengangkutan hasil hutan kayu;

Bahwa berdasarkan verifikasi dan validasi dengan hasil **DATA DAN INFORMASI** (terkait nama perusahaan pengirim, alamat, lokasi muat, nama penerbit, tanggal penerbitan dokumen, nama perusahaan penerima dan identitas alat angkut) didalam 5 buah dokumen SKSHHK tersebut diatas tidak sesuai dengan data dan informasi yang tertera dalam aplikasi SI-PUHH Online dan **TIDAK DITEMUKAN** atau yang dalam hal ini bukan merupakan produk dari aplikasi SIPUHH Online dan merupakan dokumen SKSHHK yang tidak sah, salah satu atau keseluruhan dari 5 buah dokumen SKSHHK tersebut diatas tidak dapat dipergunakan untuk menyertai pengangkutan atau pengiriman atau penjualan kayu dari Kab Gunung Mas dan Kab Kapuas;

Bahwa secara eksplisit tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa pengirim atau penerima adalah pemilik kayu namun dalam sistem penatausahaan hasil hutan, penerbitan dokumen SKSHHK dimaksudkan untuk melindungi setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu yang sah. Dokumen SKSHHK merupakan dokumen legalitas yang sah yang menegaskan penguasaan atau pemilikan atas hasil hutan kayu yang dikirim, diangkut atau diterima. **Pengirim sebagaimana disebutkan dalam dokumen SKSHHK merupakan orang atau badan hukum yang sah yang menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang dikirim sedangkan penerima sebagaimana disebutkan dalam dokumen SKSHHK merupakan orang atau badan hukum yang sah utk menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang dikirim oleh pengirim** sebagaimana disebutkan dalam dokumen SKSHHK. Artinya, dlm sistem penatausahaan hasil hutan, penerbitan dokumen SKSHHK merupakan bentuk legalisasi perubahan penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu dari pengirim kepada penerima hasil hutan kayu tersebut. Dengan demikian, orang atau badan hukum yang disebutkan dalam dokumen SKSHHK merupakan satu-satunya orang atau badan hukum yang sah yang memiliki atau menguasai hasil hutan, baik sebagai pengirim maupun sebagai penerima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **dokumen SKSHHK dimatikan** pada saat hasil hutan kayu yang diangkut sebagaimana disebutkan dalam dokumen SKSHHK diterima di tempat tujuan dengan membubuhkan stempel “TELAH DIGUNAKAN” di halaman muka SKSHHK dan dicatat oleh penerima sebagaimana diatur pasal 17 ayat (1) dan (2) serta Pasal 18 ayat (3) PERMENLHK P. 66/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2019. Pembubuhan stempel “TELAH DIGUNAKAN” tersebut dimaksudkan untuk menghindari penyalagunaan dokumen SKSHHK dimaksud oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam, diatur **bahwa SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan;**
- Bahwa penerima hasil hutan kayu sebagaimana disebutkan dalam dokumen SKSHHK merupakan orang atau badan hukum yang sah untuk menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tersebut. Penerimaan atau pembongkaran hasil hutan kayu tidak boleh dilakukan di lokasi yang tidak sesuai dengan nama dan alamat penerima dan/atau alamat lokasi bongkar sebagaimana tercantum dalam dokumen SKSHHK. Demikian pula hal nya dokumen SKSHHK yang menyertai bersama-sama hasil hutan yang diangkut atau diterima hanya boleh dibubuhkan stemple “TELAH DIGUNAKAN” oleh orang atau badan hukum yang nama dan alamatnya disebutkan dalam dokumen SKSHHK sebagai penerima hasil hutan kayu.
- Bahwa hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam BAB III Pengangkutan Hasil Hutan Bagian Ketiga Penerimaan Di Tempat Tujuan pasal 17 ayat (3) “Bahwa GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan GANISPHPL yang ditugaskan sebagai penerima kayu dan pasal 18 ayat (3) bahwa SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu olahan dengan tujuan selain industry primer dinyatakan “TELAH DIGUNAKAN” dan dicatat oleh penerima;
- Bahwa dalam penatausahaan hasil hutan, pada prinsipnya pengirim dan penerima bertanggung jawab atas kebenaran dokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirim maupun diterima;

Halaman 69 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal penerimaan fisik kayu dan dokumen SKSHHK ditempat tujuan, apabila penerima merupakan industry primer hasil hutan kayu (IPHHK), petugas yang berkewajiban menerima kayu dan meneliti dokumen SKSHHK adalah GANISPHPL yang ditugaskan sebagai penerima kayu dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dihalaman muka dokumen SKSHHK pada saat kayu diterima di industry primer dan kemudian GANISPHPL tersebut melakukan pemeriksaan fisik terhadap kayu yang diterima dan mengecek kesesuaian hasil pemeriksaan fisik dengan dokumen SKSHHK yang menyertai kayu tersebut, selanjutnya mengunggah hasil penerimaan fisik kayu dan dokumen SKSHHK tersebut melalui aplikasi SI-PUHH online sehingga tercatat sebagai penambahan stok kayu pada industry primer kayu tersebut;
- Bahwa apabila penerima kayu bukan selain industry primer hasil hutan kayu (IPHHK), petugas yang bertanggung jawab menerima kayu dan meneliti dokumen SKSHHK adalah petugas atau karyawan perusahaan yang ditugaskan sebagai penerima kayu dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dihalaman muka dokumen SKSHHK pada saat kayu diterima ditempat tujuan dan dicatat oleh penerima dalam dokumen penerimaan hasil hutan kayu sehingga tercatat sebagai penambahan stok kayu pada perusahaan penerima kayu yang bersangkutan, hal ini diatur dalam BAB III Pengangkutan Hasil Hutan Bagian Ketiga Penerimaan Di Tempat Tujuan pasal 17 ayat (3) dan pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam;
- Bahwa dalam hal kayu telah sampai ditempat tujuan dan diyakini bahwa dokumen SKSHHK tersebut tidak sesuai dengan fisik kayu yang diterima setelah dilakukan pemeriksaan, petugas penerima kayu ditempat tujuan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan perusahaan untuk menolak atau tidak menerima dokumen SKSHHK dan fisik kayu tersebut serta melaporkan hal tersebut kepada instansi kehutanan terkait untuk dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik kayu dengan dokumen SKSHHK lebih lanjut oleh tenaga yang berkualifikasi yaitu Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produk Lestari pengujian Kayu Gergajian Rimba (WAS-GANISPHPL-PKG-R);
- Bahwa apabila petugas penerimaan kayu atau pimpinan perusahaan penerima kayu tidak melaporkan ketidak sesuaian antara fisik kayu dengan

Halaman 70 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen SKSHHK yang menyertainya tersebut maka dapat diindikasikan telah melakukan penerimaan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Bahwa pada prinsipnya dalam penatausahaan hasil hutan, pemegang ijin yang dapat melakukan pengangkutan atau penjualan hasil hutan kayu yang sah dari lokasi ijinnya ke lokasi manapun yang dikehendaknya bagi pemegang ijin usaha industry primer hasil hutan kayu yang ada di Kalimantan Tengah dapat melakukan pengiriman atau pengangkutan atau penjualan hasil hutan kayu dengan disertai dokumen SKSHHK langsung dari Kalimantan Tengah ke Surabaya Jawa Timur sepanjang dokumen SKSHHK tersebut hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam "bahwa dalam hal pemegang ijin usaha industry primer hasil hutan kayu yang berada di Kalimantan Tengah yang karena lokasinya tidak memungkinkan melakukan pengangkutan kayu olahan langsung dari industry dapat menetapkan lokasi penampungan kayu olahan diluar industrinya (misal di Banjarmasin) setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi setempat (misal Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan). Tempat penampungan kayu olahan tersebut hanya dapat digunakan untuk menampung kayu olahan dari industrinya sendiri dan penatausahaan hasil hutannya menjadi bagian tidak terpisahkan dari industry yang dimaksud. Artinya pengangkutan kayu olahan dari industry tersebut (Kalimantan Tengah) ke tempat penampungan kayu olahan (di Kalimantan Selatan) dilengkapi Bersama-sama dengan dokumen SKSHHK atas nama industry yang bersangkutan (di Kalimantan Tengah);

Bahwa selanjutnya dalam pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam diatur bahwa "Nota angkutan digunakan untuk menyertai pengangkutan bertahap kayu bulat/kayu olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir. Dalam kondisi seperti disebutkan

Halaman 71 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, pemegang ijin usaha industry primer hasil hutan kayu di Kalimantan Tengah dapat menerbitkan beberapa Nota angkutan dari lokasi industry (di Kalimantan Tengah) ke Pelabuhan muat (di Banjarmasin Kalimantan selatan) dan nota angkutan tersebut ditutup dengan penerbitan dokumen SKSHHK dari lokasi industry (di Kalimantan Tengah) ke lokasi tujuan akhir (misalnya di Surabaya Jawa Timur) pada setiap pengangkutan kayu dari lokasi industry (di Kalimantan Tengah) ke Pelabuhan muat (di Banjarmasin Kalimantan selatan) dengan menggunakan nota angkutan tersebut harus dilampiri dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan untuk pengangkutan hasil hutan kayu dari lokasi industry (di Kalimantan Tengah) ke lokasi tujuan akhir (di Surabaya Jawa Timur);

Bahwa dalam pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam disebutkan bahwa "SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) hurup b hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki ijin yang sah. Mengingat bahwa dalam penatausahaan hasil hutan, pada prinsipnya pengirim dan penerima hasil hutan kayu bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirim maupun diterimanya, maka dalam hal penerima kayu bukan merupakan industri primer hasil hutan kayu (IPHHK) yang dalam hal ini bukan merupakan salah satu simpul dalam penatausahaan hasil hutan kayu, tidak berarti bahwa kewajiban untuk memastikan keabsahan dokumen dan fisik hasil hutan kayu menjadi hilang. Dalam hal ini, penerima kayu merupakan industri primer maka validasi keabsahan dokumen SKSHHK dan fisik hasil hutan kayu yang diangkut atau diterima dilakukan oleh sistem melalui aplikasi SI-PUHH online melalui user penerima hasil hutan kayu, sedangkan terhadap penerima kayu bukan merupakan industri primer maka validasi keabsahan dokumen SKSHHK dan fisik hasil hutan kayu yang diangkut atau diterima dilakukan secara manual dengan cara memeriksa kebenaran atau kesesuaian antara dokumen SKSHHK dengan fisik hasil hutan kayu yang diterimanya. Dalam hal, penerima hasil hutan kayu memiliki keraguan terhadap keabsahan dokumen SKSHHK yang diterimanya, penerima kayu dapat mengirimkan nomor seri dokumen SKSHHK tersebut kepada dinas kehutanan propinsi atau BPHP wilayah IX

Halaman 72 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru untuk melakukan penelusuran melalui menu lacak pada aplikasi SI-PUHH mengenai keabsahan dokumen SKSHHK dimaksud meliputi kesesuaian nama perusahaan pengirim, alamat, lokasi muat, nama penerbit, tanggal penerbitan dokumen, nama perusahaan penerima dan identitas alat angkut serta jenis kayu olahan dan volume hasil hutan kayu yang diangkut;

- Bahwa mengingat bahwa dokumen SKSHHK yang diterima oleh PT.JPT Samudra Jaya Sakti dari UD Sumber Kapuas dan UD Tri Harva Lestari berdasarkan hasil pelacakan melalui menu lacak pada aplikasi SI-PUHH online bukan merupakan produk SI-PUHH sehingga tidak sah untuk melindungi setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu kayu, dengan demikian, PT. JPT Samudra Jaya Sakti tidak sah menerbitkan dokumen nota perusahaan untuk melindungi pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu yang sebelumnya menggunakan dokumen SKSHHK yang tidak sah;
- Bahwa terhadap penyidik Polda Kalsel yang melakukan pemeriksaan dan pengukuran stok kayu sebagaimana dalam BA stock opname dan ditemukan hasilnya terdapat selisih jumlah kayu sebagaimana dalam BA stock opname faktanya jumlah kayu olahan yang berada didalam Gudang eks TP-TKO PT. Samudra Jaya Sakti melebihi dari jumlah stok kayu yang ada dalam BA stock opname hal tersebut terjadi dikarenakan 2 sebab :
 - Perusahaan diduga telah menerima pengiriman kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen SKSHHK;
 - Perusahaan diduga telah menerima pengiriman kayu bulat kemudian kayu bulat tersebut di olah / di gesek Kembali menjadi kayu olahan sehingga menyebabkan jumlah kayu olahan melebihi jumlah kayu olahan yang telah dilakukan BA stock opname;
- Bahwa tidak dibenarkan terjadinya kebijakan penambahan jumlah potong kayu;
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat sebagai ahli secara khusus, akan tetapi saksi memiliki sertifikat sebagai verifikasi legalitas kayu;
- Bahwa secara kasat mata tidak ada perbedaan atau tidak dapat dibedakan antara dokumen SKSHHK yang disita dari PT. JPT Samudra Jaya Sakti tersebut dengan yang asli diterbitkan SI-PUHH online;
- Bahwa untuk mengetahui asli atau tidaknya sebuah dokumen SKSHHK harus dilacak dengan mengirim permohonan bantuan melalui BPHP atau Kementerian Kehutanan;

Halaman 73 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui sebuah dokumen SKSHHK sudah pernah digunakan atau tidak harus dilacak dengan mengirim permohonan bantuan melalui BPHP atau Kementerian Kehutanan;
 - Bahwa yang dapat menerbitkan SKSHHK adalah industri primer;
 - Bahwa secara khusus tidak ada, akan tetapi secara umum ada aplikasi yang bernama barcode reader atau barcode scanner yang digunakan untuk pelacakan awal, meskipun tidak resmi tidak resmi akan tetapi dibolehkan oleh Kementerian Kehutanan untuk melakukan pelacakan awal sebuah SKSHHK, yang mana setelah di scan barcode yang tercantum di SKSHHK melalui aplikasi tersebut, kemudian akan muncul data-data seperti nama penerbit dan penerima, jenis dan jumlah kayu;
 - Bahwa aplikasi barcode scanner / reader tersebut diperoleh dengan cara di download dari Play Store / Google Store;
 - Bahwa jika sebuah SKSHHK bermasalah, yang bertanggung jawab adalah penjual dan pembeli, baik itu secara formal ataupun yang tercantum di dalam dokumen SKSHHK tersebut;
 - Bahwa terhadap kayu tersebut dibolehkan untuk melakukan perubahan ukuran, yang tidak boleh adalah perubahan jumlah keping kayu;
 - Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
11. Saksi H. MOCH. SALIM, S.Pd., M.Hum Als SALIM Bin Alm Ahmad KASNI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa benar saksi kenal dengan saudara Bayu Soedjarwo selaku pemilik PT. JPT Samudra Jaya Sakti dan tidak ada hubungan keluarga dengan saudara Bayu Soedjarwo;
 2. Bahwa saksi selaku direktur PT. Karya Mina Putra perusahaan bergerak di bidang Perikanan dan Perkayuan Ekspor beralamat di di Jl. Rembang Lasem KM. 05 Kec. Rembang Kab. Rembang Prop. Jawa Tengah;
 3. Bahwa saksi tidak ada terikat perjanjian jual beli kayu dengan PT. JPT Samudra Jaya Sakti karena saksi tidak pernah membeli kayu kepada PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
 4. Bahwa PT. JPT Samudra Jaya Sakti ada melakukan pengangkutan kayu yang saksi beli dari UD Sumber Kapuas dan UD Tri Harva Lestari menggunakan container yang dimuat dengan kapal laut;
 5. Bahwa cara pembayaran ekspedisi pengangkutan kayu setelah kayu sampai ditempat tujuan pengiriman barulah pembayaran dilakukan ke saudara Bayu Soedjarwo melalui Bank Mandiri nomor 031009983977 dan

Halaman 74 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA Nomor rekening 8275133333 dan upah pengangkutan kayu tersebut adalah sebesar Rp.11.000.000,- per container;

6. Bahwa yang melakukan pembayaran ekspedisi pengangkutan kayu adalah Manajer PT. Karya Mina Putra;
7. Bahwa kayu saksi diangkut oleh PT. JPT Samudra Jaya Sakti sejak satu tahun yang lalu;
8. Bahwa sesuai dengan dokumen perusahaan nomor : 094/PT.JPT.SJS/III/2020 Tanggal 20 Maret 2020 bahwa tujuan penerima kayu adalah atas nama H. MOCH SALIM dan pembeli kayu tersebut adalah saksi serta asalnya berasal dari UD Sumber Kapuas;
9. Bahwa saksi mengetahui kayu tersebut berasal dari UD Sumber Kapuas karena pada tanggal 20 maret 2020 ada laporan dari manajer perikanan PT. Karya Mina Putra kepada saksi bahwa akan ada pengiriman kayu melalui ekspedisi PT. JPT Samudra Jaya Sakti yang dibeli dari UD Sumber Kapuas;
10. Bahwa saksi kenal dengan pemilik UD Sumber Kapuas an Malindo als Dido di Kab Kapuas Kalteng sedangkan yang saksi kenal dari UD Tri Harva Lestari yaitu pengawas lapangan sdr Apu;
11. Bahwa saksi tidak ada terikat perjanjian jual beli kayu kepada UD Sumber Kapuas dan UD Tri Harva Lestari;
12. Bahwa saksi tidak ada mengecek secara langsung pembelian kayu dari UD Sumber Kapuas karena yang mengeceknya adalah sdr Perenge Lana
13. Bahwa pembelian kayu dari UD Sumber Kapuas dilengkapi dengan SKSHHK dengan penerbit an sdr Pasu Nababan.ST;
14. Bahwa mekanisme pembayaran pembelian kayu kepada UD Sumber Kapuas adalah dengan cara terlebih dahulu dibayarkan DP kurang lebih sebesar 30 % dari harga kayu, pembayaran bisa melalui sdr Malindo ke Bank BRI No rekening 105301000169561, bisa juga dibayar melalui sdr Perenge Lana ke Bank BRI No rekening 105301012253500, bisa juga kepada Hendrik Heriyanto ke Bank Mandiri No rekening 1590001467850 dan setelah kayu tersebut sampai dan diperiksa kelengkapan dokumen kayu dan kualitasnya baru dibayarkan 100 % dan saksi membeli kayu dari UD Sumber Kapuas sejak 8 bulan yang lalu;
15. Bahwa mekanisme pembelian kayu kepada UD Sumber Kapuas adalah terlebih dahulu saksi memesan kayu kepada sdr Perenge Lana kemudian ybs mengecek dan melaporkan stok kayu di UD sumber Kapuas kepada saksi dan setelah saksi setuju ukuran kayu yang akan dibeli barulah

Halaman 75 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengiriman ke PT. Karya Mina Putra dan kayu tersebut saksi beli dari sdr Malindo;

16. Bahwa perijinan yang dimiliki PT. Karya Mina Putra adalah izin usaha industry, sertifikat verifikasi legalitas kayu;
17. Bahwa Saksi membeli kayu dari UD Tri Harva Lestari sejak 3 bulan melalui sdr Apu yang lalu namun pembelian kayu tersebut hanya sedikit karena yang banyak dari UD Sumber Kapuas dan yang mengarahkan saksi kepada sdr Apu adalah sdr Perenge Lana;
18. Bahwa mekanisme pembelian kayu kepada UD Tri Harva Lestari adalah terlebih dahulu saksi memesan kayu kepada sdr Perenge Lana kemudian ybs mengecek dan melaporkan stok kayu di UD Tri Harva Lestari kepada saksi dan setelah saksi setuju ukuran kayu yang akan dibeli barulah dilakukan pengiriman ke PT. Karya Mina Putra dan kayu tersebut saksi beli dari sdr Apu;
19. Bahwa saksi selaku pemilik mobil truk :
 1. 1 (satu) unit truk dump warna hijau nopol K 1927 EM dengan sopir sdr Cair yang mengangkut kayu dari UD Sumber Kapuas;
 2. 1 (satu) unit truk HINO DUTRO warna hijau nopol K 1861 EM dengan sopir sdr Watin yang mengangkut kayu dari UD Sumber Kapuas;
 3. 1 (satu) unit truk HINO warna hijau nopol K 1860 EM dengan sopir sdr Ferryanto yang mengangkut kayu dari UD Sumber Kapuas;
20. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para sopir truk tersebut sebab yang kenal adalah saksi Bambang Irawan selaku karyawan PT. Karya Mina Putra;
21. Bahwa kayu yang masing-masing berada dalam truk truk tersebut sudah saksi beli dari sdri Malindo dan kayu sudah dibayarkan DP sebesar 30 % yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Bank BRI No rekening 105301012253500 an Perenge Lana dan Bank Mandiri No rekening 1590001467850 an Hendrik Heriyanto ;
22. Bahwa upah jasa pengangkutan kayu olahan dari UD Sumber Kapuas ke Gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jl. By Pass Rt.14 Rw.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru menggunakan armada truk milik saksi sebesar Rp.300.000,- per kubik dan pembayaran upah tersebut di transfer ke rekening masing-masing supir truk;
23. Bahwa harga kayu olahan yang dibeli dari UD Sumber Kapuas dan UD Tri Harva Lestari perkubiknya tergantung dari ukuran dan kualitas untuk harganya berkisar Rp.3.000.000,- s/d Rp.6.000.000,-

Halaman 76 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa yang mengatur pengiriman kayu dari UD Sumber Kapuas ke Gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti adalah sdr Malindo dan kemudian dari Gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti ke tempat saksi PT. Karya Mina Putra adalah pihak ekspedisi yakni saudara Bayu Soedjarwo
25. Bahwa jenis kayu yang saksi beli dari UD Sumber Kapuas adalah kelompok Meranti berbagai jenis dan ukuran antara lain 6 x 15 x 4 meter, 12 x 15 x 4 meter, 15 x 15 x 4 meter, 6 x 12 x 4 meter dan 10 x 20 x 4 meter dengan jumlah keseluruhan $\pm 30,3075 M^3$
26. Bahwa untuk harga per kubiknya kayu sebesar Rp.6.000.000,- dengan jumlah keseluruhan pembelian kayu sebesar Rp.181.845.000,- dan saksi sudah membayarkan DP yakni 30 % sebesar Rp.50.000.000,- ke Bank BRI No rekening 105301012253500 an Perenge Lana sebesar Rp.30.000.000,- dan Bank Mandiri No rekening 1590001467850 an Hendrik Heriyanto sebesar Rp.20.000.000,-;
27. Bahwa pembelian kayu tersebut saksi beli pada tanggal 19 maret 2020 dari sdr Malindo (UD Sumber Kapuas);
28. Bahwa untuk pembelian kayu dari sdr Apu (UD Tri Harva Lestari) saksi lakukan sekitar bulan Januari 2020 dengan harga perkubiknya sebesar Rp.6.000.000,- dan sudah dilakukan pembayaran dengan ditransfer ke sdr Apu dengan nomor rekening Bank BCA 8600234171;
29. Bahwa pembelian kayu dari UD Sumber Kapuas dilengkapi dengan dokumen kayu dan dokumen tersebut saksi ada melihat karena hasil foto 4 dokumen SKSHHK dikirim oleh saksi Bambang Irawan menggunakan aplikasi whats App (WA) namun saksi tidak ada memerintahkan kepada saksi Bambang Irawan untuk mengecek kebenaran dan keabsahan dari dokumen SKSHHK yang diterima saksi Bambang Irawan dari sdr Agus karyawan UD Sumber Kapuas;
30. Bahwa pembelian kayu dari UD Tri Harva Lestari dilengkapi dengan dokumen kayu dan dokumen tersebut saksi ada melihat karena hasil foto 4 dokumen SKSHHK dikirim oleh saksi Bambang Irawan menggunakan aplikasi whats App (WA) namun saksi tidak ada memerintahkan kepada saksi Bambang Irawan untuk mengecek kebenaran dan keabsahan dari dokumen SKSHHK yang diterima saksi Bambang Irawan;
31. Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan atas kebenaran dan keabsahan dokumen kayu yang dikirim oleh saksi Bambang Irawan menggunakan handphone ke aplikasi whats App (WA) saksi karena dokumen kayu tersebut sudah benar dan sah menurut saksi;

Halaman 77 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bahwa yang memerintahkan saksi Bambang Irawan untuk mengirimkan hasil foto dokumen SKSHHK kepada saksi adalah saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

12. Saksi BAMBANG IRAWAN Als BAMBANG Bin (Alm) REGE, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar saksi tidak kenal dengan saudara Bayu Soedjarwi dan tidak ada hubungan keluarga dengan saudara Bayu Soedjarwo;
2. Bahwa saksi bekerja di PT. Karya Mina Putra sebagai pengurus yang mengawasi armada angkutan barang milik PT. Karya Mina Putra sejak bulan Oktober 2019;
3. Bahwa terkait tugas saksi mengawasi armada angkutan barang milik PT. Karya Mina Putra, kalau untuk angkutan kayu saksi mendapat perintah langsung dari saksi M. Salim selaku pemilik PT. Karya Mina Putra untuk mengarahkan truk angkutan melakukan pemuatan kayu dilokasi yang telah ditentukan oleh saksi M. Salim;
4. Bahwa PT. Karya Mina Putra bergerak dibidang perkayuan berupa saw mill dan moulding di kab Rembang;
5. Bahwa mekanisme pengangkutan kayu yaitu pertama-tama saksi M. Salim menghubungi saksi bahwa ada muatan kayu olahan di UD Sumber Kapuas selanjutnya saksi di suruh saksi M. Salim untuk menghubungi sdr Hendrik memastikan kegiatan pengangkutan kayu olahan dan apabila benar ada angkutan kemudian saksi menghubungi sopir truk untuk menuju ke UD Sumber Kapuas melakukan pengangkutan kayu olahan;
6. Bahwa kayu olahan yang berasal dari UD Sumber Kapuas selanjutnya dibawa menuju ke PT. JPT Samudra Jaya Sakti di Liang anggung Banjarbaru;
7. Bahwa pengangkutan kayu dari UD Sumber Kapuas menuju ke PT. JPT Samudra Jaya Sakti di Liang anggung Banjar baru menggunakan dokumen SKSHHK yang dikeluarkan oleh UD Sumber Kapuas;
8. Bahwa terakhir kali saksi M. Salim melakukan pengangkutan kayu olahan dari UD Sumber Kapuas menuju ke PT. JPT Samudra Jaya Sakti di Liang anggung Banjar baru yaitu pada tanggal 19 Maret 2020 yang mana truk tersebut berangkat dari UD Sumber Kapuas Jalan Provinsi Sei Hanyo-Murung Raya Km 1 Desa sei Hanyo seberang Kecamatan Kapuas Hulu Kab Kapuas;
9. Bahwa mengenal 4 dokumen SKSHHK yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor Seri : KO.A.0398415 tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. Sumber Kapuas Jalan Provinsi Sei Hanyo-Murung Raya Km 1 Desa sei Hanyo seberang Kecamatan Kapuas Hulu Kab kapuas, penerbit an. PASU NABABAN, S.E, penerima ULLAH alamat JPT PT. Samudra Jaya Sakti, truk pengangkut K 1860 EM;
2. Nomor Seri : KO.A.0398412 tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. Sumber Kapuas Jalan Provinsi Sei Hanyo-Murung Raya Km 1 Desa sei Hanyo seberang Kecamatan Kapuas Hulu Kab kapuas, penerbit an. PASU NABABAN, S.E, penerima ULLAH alamat JPT PT. Samudra Jaya Sakti, truk pengangkut K 1837 EM;
3. Nomor Seri: KO.A.0398408 tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. Sumber Kapuas Jalan Provinsi Sei Hanyo-Murung Raya Km 1 Desa sei Hanyo seberang Kecamatan Kapuas Hulu Kab kapuas, penerbit an. PASU NABABAN, S.E, penerima ULLAH alamat JPT PT. Samudra Jaya Sakti, truk pengangkut K 1927 EM;
4. Nomor Seri: KO.A.0398416 tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. Sumber Kapuas Jalan Provinsi Sei Hanyo-Murung Raya Km 1 Desa sei Hanyo seberang Kecamatan Kapuas Hulu Kab kapuas, penerbit an. PASU NABABAN, S.E, penerima ULLAH alamat JPT PT. Samudra Jaya Sakti, truk pengangkut K 1862 BD;
5. Bahwa Saksi mengenali 4 buah dokumen SKSHHK pengiriman kayu olahan adalah dokumen SKSHHK yang digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu olahan dari UD Sumber Kapuas ke PT.JPT Samudra Jaya Sakti sedangkan 3 buah truk dengan nopol K 1927 EM, K 1861 EM, K 1860 EM adalah mobil truk milik saksi M.Salim sedangkan truk nopol K 1862 BD adalah milik H. Farman;
6. Bahwa yang menggajih upah sopir truk milik saksi M.Salim yakni sdr Cair, watin dan Fery dalam pengangkutan kayu olahan adalah PT. Karya Mina Putra dengan upah tergantung jumlah muatan per trip nya antara Rp.3.000.000,- Rp.5.000.000,- kemudian hasil tersebut dibagi dua dengan pemilik truk yakni saksi M.Salim sehingga sopir truk menerima upah sebesar Rp.1.500.000,- s/d Rp.2.500.000,- dan ditransfer ke rekening masing-masing.
7. Bahwa yang melakukan pembelian kayu yang diangkut dari UD Sumber Kapuas ke PT.JPT Samudra Jaya Sakti adalah saksi M.Salim
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga kayu yang dibeli oleh saksi M. Salim dari UD Sumber Kapuas;

Halaman 79 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap kayu olahan yang berada ditruk yang mengangkut kayu olahan dari UD Sumber Kapuas saksi tidak tahu apakah sudah dilakukan pembayaran apa belum karena yang melakukan dan teknis pembayarannya adalah saksi M. Salim;
11. Bahwa cara mendapatkan dokumen SKSHHK yaitu apabila kayu olahan sudah selesai dilakukan pemuatan ke truk dan sudah dihitung jumlah kayu yang dimuat ke truk yang biasa dilakukan oleh sdr Hendrik dan mandor anak buah pa Pri dari UD Sumber Kapuas yang saksi lupa Namanya kemudian hasil penghitungan kayu yang dimuat ke truk dibawa ke kantor UD Sumber Kapuas dan kemudian saksi menunggu dokumen berupa SKSHHK yang dikeluarkan oleh UD Sumber Kapuas kemudian setelah dokumen tersebut selesai dibuat selanjutnya dokumen tersebut diserahkan oleh sdr Agus dari pihak UD Sumber Kapuas kepada saksi;
12. Bahwa setelah saksi menerima dokumen SKSHHK tersebut selanjutnya dokumen SKSHHK tersebut saksi foto dan hasil foto tersebut saksi kirim kepada saksi M. Salim dan terdakwa AMRULLAH als ULLAH selaku yang menerima kayu di Banjarbaru kemudian selanjutnya dokumen SKSHHK tersebut saksi serahkan kepada para sopir truk lalu para sopir truk berangkat dengan membawa truk yang telah bermuatan kayu olahan ke alamat tujuan sesuai dengan SKSHHK yaitu PT.JPT Samudra Jaya Sakti selanjutnya kayu olahan tersebut dikirim ke Kab Rembang;
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur penerbitan dokumen SKSHHK dari UD Sumber Kapuas;
14. Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mengambil dan mengangkut kayu dari UD Sumber Kapuas adalah saksi M. Salim;
15. Bahwa penerbit dokumen SKSHHK dari UD Sumber Kapuas adalah Pasu Nababan, ST;
16. Bahwa yang menerima kayu olahan dari UD Sumber Kapuas di PT.JPT Samudra Jaya Sakti adalah terdakwa;
17. Bahwa penerima kayu olahan dari UD Sumber Kapuas di PT.JPT Samudra Jaya Sakti menggunakan nama ULLAH karena sejak dari saksi sebelum bekerja di PT. Karya Mina Putra sudah menggunakan nama ULLAH dan dari pihak UD Sumber Kapuas juga sudah mengetahui kalau saksi M.Salim yang melakukan pemesanan kayu olahan nama penerimanya adalah terdakwa AMRULLAH als ULLAH;
18. Bahwa sejak saksi bekerja di PT. Karya Mina Putra, saksi M. Salim sudah melakukan pembelian kayu olahan dari UD Sumber Kapuas dan setiap

Halaman 80 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya rata-rata pembelian antara 30 M³ sampai 40 M³ dan pembelian kayu olahan terakhir pada tanggal 19 maret 2020 sebanyak 4 truk dengan jumlah kayu kurang lebih 30 M³ yang telah diamankan pihak kepolisian Polda Kalsel;

19. Bahwa yang bertanggung jawab pengiriman kayu olahan dari UD Sumber Kapuas sampai ke PT. Karya Mina Putra di Rembang yaitu pengiriman kayu olahan dari UD Sumber Kapuas terhadap pengangkutan kayu olahan apabila ada trouble / kerusakan atau masalah truk sampai ke PT.JPT Samudra Jaya Sakti adalah tanggung jawab saksi, namun untuk dokumen adalah tanggung jawab UD Sumber Kapuas, kemudian pengiriman kayu dari PT.JPT Samudra Jaya Sakti sampai ke tempat saksi M.Salim di Kab Rembang yang bertanggung jawab adalah PT.JPT Samudra Jaya Sakti;
20. Bahwa Saksi kenal terdakwa AMRULLAH als ULLAH di PT.JPT Samudra Jaya Sakti;
21. Bahwa pada saat saksi mengirimkam hasil foto 4 dokumen SKSHHK ke saksi M. Salim menggunakan HP melalui WA tidak ada ditanggapi oleh saksi M. Salim namun pesan saksi tersebut dibaca dan tidak dijawab;
22. Bahwa Saksi M. Salim tidak ada memerintahkan kepada saksi untuk mengecek kebenaran dan keabsahan dari dokumen SKSHHK yang saksi terima dari sdr Agus dari UD Sumber Kapuas ke instansi yang berwenang (Dinas Kehutanan / BPHP);
23. Bahwa yang memerintahkan saksi untuk untuk mengirimkan hasil foto dokumen SKSHHK adalah saksi M.Salim;
24. Bahwa selain saksi kirim foto dokumen SKSHHK ke saksi M. Salim, saksi ada mengirim ke terdakwa AMRULLAH als ULLAH;
25. Bahwa tujuan saksi mengirim foto dokumen SKSHHK ke saksi M.salim untuk pembayaran upah angkutan sedangkan tujuan saksi mengirimkan foto dokumen SKSHHK ke terdakwa ialah untuk memberitahukan bahwa kayu dan dokumen sudah siap untuk dikirim dan agar terdakwa bisa menyiapkan Kontainer serta nota perusahaan untuk dikirim ke saksi M. Salim di Rembang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
13. Saksi JAKA LELANA Bin KARNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik sudah benar semua dan tanpa paksaan;

Halaman 81 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan saksi telah diminta oleh Penyidik Polda Kalsel melakukan konfirmasi atau pelacakan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia pada Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya;
- Bahwa berdasarkan data SIPUHH Online dan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Tahun 2020 pada kami, UD. SUMBER KAPUAS terdaftar sebagai Izin usaha Industri Primer Hasil Hutan kayu (IUIPHHK) sesuai SK. Izinb dari Gubernur Kalimantan tengah No. 570//HUT-/IUPHHK/II/DPMPSTP-2017, yang berlokasi di Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan UD. TRI HARVA LESTARI terdaftar sebagai Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) sesuai SK izin dari Gubernur Kalimantan Tengah No. 522/136/Ek, yang berlokasi di Desa Bareng Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam maka mekanisme pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan kayu yang berasal dari kepemilikan atau perijinan yang sah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu olahan (kayu gergajian) wajib dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan melalui Aplikasi SIPUHH Online;
 - b. Dokumen SKSHHK hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan;
 - c. SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu olahan (kayu gergajian) yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan di olah oleh industri yang memiliki ijin yang sah;
 - d. SKSHHK yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang ijin industri primer yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya;

Halaman 82 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. SKSHHK yang telah habis masa berlakunya dalam perjalanan, maka SKSHHK dilengkapi dengan surat keterangan bermaterai cukup yang dibuat oleh nahkoda kapal / pengemudi yang berisi penjelasan mengenai sebab sebab yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengangkutan;
- f. Dalam hal terjadi perubahan alat angkut dalam perjalanan, SKSHHK dilengkapi dengan surat keterangan bermaterai cukup yang dibuat oleh nahkoda kapal / pengemudi, yang berisi penjelasan mengenai sebab sebab yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengangkutan;
- g. Penerbit SKSHHK yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK UD. Sumber Kapuas dan UD. Tri Harva Lestari tidak ada kewajiban melaporkan kepada Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya, tetapi dapat dimonitor oleh kantor balai setiap saat melalui aplikasi SIPUHH Online;

Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 5 (lima) Dokumen SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu dari UD SUMBER KAPUAS dan UD. TRI HARVA LESTARI ke PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel berupa :
 - a. Nomor: KO.A.0398415 tgl 19 Maret 2020 an. pengirim UD. SUMBER KAPUAS, alamat Jl. Prop. Sei Hanyo Murung Raya Km 1 Desa Sei Hanyo Seberang RT 001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, penerima ULAH alamat PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel. Truk pengangkut K 1860 EM;
 - b. Nomor: KO.A.0398412 tgl 19 Maret 2020 an. pengirim UD. SUMBER KAPUAS, alamat sda, penerima ULAH alamat JPT PT. Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel. Truk pengangkut K 1837 EM;
 - c. Nomor: KO.A.0398408 tgl 19 Maret 2020 an. pengirim UD. SUMBER KAPUAS, alamat sda, penerima ULAH alamat JPT PT. Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel. Truk pengangkut K 1927 EM.
 - d. Nomor: KO.A.0398416 tgl 19 Maret 2020 an. pengirim UD. SUMBER KAPUAS, alamat sda, penerima ULAH alamat JPT PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel Truk pengangkut K 1862 BD.

- e. Nomor: KO.A.0399648 tgl 19 Maret 2020 an. pengirim UD. TRI HARVA LESTARI, alamat Desa Bareng Malaka Kec. Rungan Kab. Gunung Mas Kuala Kurun, penerima PT. JPT Samudera Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel. Truk pengangkut DA 1828 ZB.

Bahwa saksi berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya, yang mana saksi juga bertugas sebagai OPERATOR SIPUHH ONLINE di Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya telah melakukan pelacakan 5 buah dokumen SKSHHK pada aplikasi SIPUHH Online dengan mengakses aplikasi SIPUHH ONLINE yang ada di Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya dengan terlebih dahulu memasukan alamat user id pada aplikasi SIPUHH ONLINE

Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) Dokumen SKSHHK tersebut diatas saksi telah melakukan pelacakan dokumen SKSHHK pada aplikasi SIPUHH Online yang hasilnya adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pelacakan dokumen SKSHHK pada aplikasi SIPUHH Online SKSHHK Nomor Seri **KO.A.0398415** teridentifikasi bahwa SKSHHK Nomor Seri KO.A.0398415 tertanggal 17 Maret 2020 an. pengirim CV. Alam Lestari, alamat Jalan Raya Selintah Desa Rawak Hulu Kec. Sekadau Kab. SeKadau Provinsi Kalimantan Barat, penerima IUIPHHK CV. Pancaran Mandiri alamat Jl. Manunggal XVIII Ambawang Kuala Sungai Ambawang Kubu Raya, Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat, Truk pengangkut KB 8787 VL **tidak sesuai** dengan dokumen Nomor Seri KO.A.0398415 tanggal 19 Maret 2020 an pengirim UD. SUMBER KAPUAS, alamat Jl. Prop. Sei Hanyo Murung Raya Km 1 Desa Sei Hanyo Seberang RT 001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, penerima ULAH alamat PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel. Truk pengangkut K 1860 EM dan **tidak teregister / tercatat dalam aplikasi SIPUHH Online;**
- b. Berdasarkan hasil pelacakan dokumen SKSHHK pada aplikasi SIPUHH Online SKSHHK Nomor Seri **KO.A.0398412** teridentifikasi bahwa SKSHHK Nomor Seri KO.A.0398412 tertanggal 17 Maret 2020 an. pengirim Haji Hasan Jalal Sawmill, alamat Jln. KH. Saleh RT. 01 Desa

Halaman 84 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi, penerima Panglong Rimba Timur alamat Jl. Sisingamangaraja Medan Sumatera Utara, Truk pengangkut BK 8343 EO **tidak sesuai** dengan dokumen Nomor Seri KO.A.0398412 tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. SUMBER KAPUAS, alamat Jl. Prop. Sei Hanyo Murung Raya Km 1 Desa Sei Hanyo Seberang RT 001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, penerima ULAH alamat JPT PT. Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel Truk pengangkut K 1837 EM dan **tidak teregister / tercatat dalam aplikasi SIPUHH Online;**

- c. Berdasarkan hasil pelacakan dokumen SKSHHK pada aplikasi SIPUHH Online SKSHHK Nomor Seri KO.A.0398408 teridentifikasi bahwa SKSHHK Nomor Seri KO.A.0398408 tertanggal 17 Maret 2020 an. pengirim UD. Karya Abadi, alamat Desa Tumbang kaman, Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah, penerima TPTKO UD. Karya Abadi, alamat Jln. Ir. Soekarno Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah, Truk pengangkut KH 8417 NM **tidak sesuai** dengan dokumen Nomor Seri KO.A.0398408 tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. SUMBER KAPUAS, alamat Jl. Prop. Sei Hanyo Murung Raya Km 1 Desa Sei Hanyo Seberang RT 001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, penerima ULAH alamat JPT PT. Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel Truk pengangkut K 1927 EM dan **tidak teregister / tercatat dalam aplikasi SIPUHH Online;**
- d. Berdasarkan hasil pelacakan dokumen SKSHHK pada aplikasi SIPUHH Online SKSHHK Nomor Seri **KO.A.0398416** teridentifikasi bahwa SKSHHK Nomor Seri KO.A.0398416 tertanggal 17 Maret 2020 an. pengirim UD. Azizah, alamat Desa Asam-Asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, Pelaihari Prov. Kalimantan Selatan, penerima UD. Maduratna alamat Jl. Raya Kepong Kec. Batu Mar Mar Kab. Pamekasan Madura, Truk pengangkut L 8398 UJ **tidak sesuai** dengan dokumen Nomor Seri KO.A.0398416 tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. SUMBER KAPUAS, alamat Jl. Prop. Sei Hanyo Murung Raya Km 1 Desa Sei Hanyo Seberang RT 001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, penerima ULAH alamat JPT PT. Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang

Halaman 85 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalsel Truk pengangkut K 1862 BD dan **tidak teregister / tercatat dalam aplikasi SIPUHH Online;**

- e. Berdasarkan hasil pelacakan dokumen SKSHHK pada aplikasi SIPUHH Online SKSHHK Nomor Seri **KO.A.0399648** teridentifikasi bahwa SKSHHK Nomor Seri KO.A.0399648 tertanggal 21 Maret 2020 an. pengirim UD. Trikarya Jaya Abadi, alamat Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69 Ds. Karangkring Kec. Kebomas Kab. Gresik Prov. Jawa Timur, penerima PT. Sinar Kayu Abadi alamat Jl. Raya Pakai NO. 88 Surabaya Prov. Jawa Timur, Truk pengangkut W 8759 K **tidak sesuai** dengan dokumen SKSHHK Nomor Seri KO.A.0399648 tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. TRI HARVA LESTARI, alamat Desa Bareng Malaka Kec. Rungan Kab. Gunung Mas Kuala Kurun, penerima PT. JPT Samudera Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel Truk pengangkut DA 1828 ZB, dan **tidak teregister / tercatat dalam aplikasi SIPUHH Online;**

Bahwa surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) baru dikatakan sah adalah yang dikeluarkan atau diterbitkan melalui aplikasi SI-PUHH online;

Bahwa belum ada alat sarana yang diperuntukan untuk umum melakukan pelacakan dokumen SKSHHK dalam rangka pemberian informasi yang ada didalam SKSHHK tersebut baik terhadap kayu bulat maupun kayu olahan akan tetapi terhadap instansi tertentu seperti penegak hukum, Dinas Kehutanan dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) diberikan akses melakukan pelacakan SKSHHK;

Bahwa terhadap masyarakat secara umum atau perusahaan belum diberikan fasilitas untuk melakukan pelacakan SKSHHK, jika ada kemauan atau keinginan dari suatu perusahaan yang hendak meminta informasi yang ada didalam SKSHHK maka perusahaan tersebut terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Dinas Kehutanan atau Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) yang berada diwilayahnya masing-masing maka Dinas Kehutanan atau Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) akan membantu melakukan pelacakan SKSHHK yang dimohonkan tersebut dan memberikan informasi kepada perusahaan yang memohon;

Bahwa perusahaan ekspedisi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan validasi untuk melakukan pelacakan SKSHHK namun demikian jika ada kemauan atau keinginan dari perusahaan ekspedisi yang hendak meminta informasi yang ada didalam SKSHHK maka perusahaan

Halaman 86 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekspedisi tersebut terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Dinas Kehutanan atau Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) yang berada diwilayahnya masing-masing maka Dinas Kehutanan atau Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) akan membantu melakukan pelacakan SKSHHK yang dimohonkan tersebut dan memberikan informasi kepada perusahaan ekspedisi yang memohon;

Bahwa terhadap dokumen SKSHHK masing-masing dengan nomor seri : KO.A.0398415, KO.A.0398412, KO.A.0398408, KO.A.0398416 dan KO.A.0399648 yang menyertai pengiriman kayu yang diterima oleh saudara AMRULLAH dimana dalam 5 buah dokumen SKSHHK tersebut dicantumkan nama Pengirim Kayu yaitu UD Sumber Kapuas dan UD Tri Harva Lestari belum tentu pengiriman kayu tersebut dalam 5 buah dokumen SKSHHK berasal dari pemilik ijin yang resmi dan sebenarnya karena kenyataannya setelah dilakukan pelacakan terhadap nomor seri 5 buah dokumen SKSHHK tersebut faktanya tidak teregister / tercatat dalam aplikasi SIPUHH Online sebagaimana hasil pelacakan dokumen SKSHHK yang saksi lakukan;

Bahwa alat / sarana / aplikasi yang saksi pergunakan untuk melakukan pelacakan terhadap dokumen SKSHHK masing-masing dengan nomor seri : KO.A.0398415, KO.A.0398412, KO.A.0398408, KO.A.0398416 dan KO.A.0399648 yang menyertai pengiriman kayu yang diterima oleh saksi AMRULLAH adalah APLIKASI SI-PUHH ONLINE yang dikeluarkan resmi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Bahwa dokumen SKSHHK yang diterbitkan APLIKASI SI-PUHH ONLINE yang dikeluarkan resmi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI terdiri 2 yaitu :

1. Print out (hasil cetak) berupa dokumen SKSHHK yang menyertai kayu
2. Print out (hasil cetak) berupa dokumen SKSHHK sebagai ARSIP dari perusahaan yang menerbitkan SKSHHK tersebut

Bahwa secara kasat mata tidak ada perbedaan antara Print out (hasil cetak) berupa dokumen SKSHHK yang menyertai kayu dengan Print out (hasil cetak) berupa dokumen SKSHHK sebagai ARSIP dari perusahaan yang menerbitkan SKSHHK tersebut

Bahwa persyaratan untuk mendapatkan APLIKASI SI-PUHH ONLINE yang dikeluarkan resmi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang sudah mendapatkan ijin resmi
2. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) mempunyai sumber bahan baku resmi
3. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) terdaftar resmi dalam APLIKASI SI-PUHH ONLINE

Bahwa instansi yang berwenang menerbitkan dokumen SKSHHK adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui APLIKASI SI-PUHH ONLINE;

Bahwa terhadap dokumen SKSHHK masing-masing dengan nomor seri : KO.A.0398415, KO.A.0398412, KO.A.0398408, KO.A.0398416 dan KO.A.0399648 tersebut adalah KELIHATAN SEPERTI ASLI baik dari segi bentuk format mirip dengan SKSHHK yang sebenarnya namun setelah saksi melakukan pelacakan 5 buah dokumen SKSHHK tersebut ternyata HASIL nya adalah **tidak teregister / tercatat dalam aplikasi SIPUHH Online** sebagaimana hasil pelacakan dokumen SKSHHK yang saksi lakukan;

Bahwa hasil pelacakan terhadap barang bukti berupa dokumen SKSHHK saksi terangkan dalam SURAT PELACAKAN DOKUMEN SKSHHK PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN SI-PUHH ONLINE yang dikeluarkan Kantor BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (BPHP) Wilayah X Palangka Raya;

Bahwa didalam SURAT PELACAKAN DOKUMEN SKSHHK PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN SI-PUHH ONLINE yang dikeluarkan Kantor BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (BPHP) Wilayah X Palangka Raya, pada poin hurup B (PENERIMA DAN PENERIMAAN) pada angka 3 Penerimaan : dengan penjelasan "Belum diterima", hal tersebut adalah memang untuk kayu olahan yang dikirim ke konsumen langsung dengan status melalui APLIKASI SI-PUHH ONLINE terhadap dokumen SKSHHK tersebut "Belum diterima" hal tersebut disebabkan tidak adanya proses verifikasi melalui APLIKASI SI-PUHH ONLINE di tujuan akhir oleh si penerima kayu, namun pengiriman fisik kayu olahan tersebut jelas sudah di terima oleh penerima kayu olahan, belum adanya akses dari penerima kayu olahan untuk melakukan verifikasi melalui APLIKASI SI-PUHH ONLINE bahwa kayu olahan sudah diterima, karena dalam APLIKASI SI-PUHH ONLINE belum menyediakan akses bagi penerima kayu olahan memverifikasi penerimaan

Halaman 88 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu olahan berbeda dengan dokumen SKSHHK kayu bulat dimana si penerima kayu bulat sudah dapat melakukan verifikasi penerimaan kayu bulat;

- Bahwa apabila hasil dari pelacakan dokumen SKSHHK tersebut ternyata HASIL nya adalah tidak teregister / tercatat dalam aplikasi SIPUHH Online kemungkinan isi dari SKSHHK tersebut dipalsukan;
- Bahwa walaupun pihak penerima kayu yaitu PT.JPT Samudra Jaya Sakti dengan menggunakan handphone pribadi terdakwa telah melakukan scanning terhadap "BARCODE" yang tertera pada dokumen SKSHHK masing-masing dengan nomor seri : KO.A.0398415, KO.A.0398412, KO.A.0398408, KO.A.0398416 dan KO.A.0399648, TIDAK LAH MENJADI JAMINAN bahwa SKSHHK tersebut telah resmi teregister / tercatat dalam aplikasi SIPUHH Online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI karena yang menjadi jaminan SKSHHK tersebut telah resmi teregister / tercatat dalam aplikasi SIPUHH Online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI adalah nomor seri dari SKSHHK dimaksud;
- Bahwa aplikasi SIPUHH Online yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bersifat TERBUKA, artinya untuk masyarakat / perusahaan hendak mengakses aplikasi SIPUHH Online dalam rangka meminta DATA dan INFORMASI dari suatu dokumen SKSHHK maka masyarakat / perusahaan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) yang berada diwilayahnya masing-masing maka Dinas Kehutanan atau Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) yang memiliki PASSWORD & USER ID aplikasi SIPUHH Online yang ada diwilayah pemohon akan membantu melakukan pelacakan SKSHHK yang dimohonkan tersebut dan memberikan DATA dan INFORMASI kepada masyarakat / perusahaan yang memohon;
- Bahwa UD Sumber Kapuas dan UD. TRI HARVA LESTARI terdaftar sebagai Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPPHK);
- Bahwa didalam nomor seri dokumen SKSHHK diawali dengan huruf KO yang berarti KAYU OLAHAN sedangkan huruf A setelah huruf KO menunjukkan bahwa no seri SKSHHK tersebut belum mencapai jumlah angka 7 digit;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa dokumen SKSHHK masing-masing dengan nomor seri : KO.A.0398415, KO.A.0398412, KO.A.0398408,

Halaman 89 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KO.A.0398416 dan KO.A.0399648 saksi tidak mengetahui siapa yang menerbitkannya;

- Bahwa belum ada aplikasi atau perangkat lunak untuk melakukan pelacakan kayu olahan bagi masyarakat umum;
- Bahwa perusahaan ekspedisi kayu tidak ada diberikan alat atau fasilitas untuk secara mandiri dapat melacak keabsahan suatu SKSHHK;
- Bahwa perusahaan ekspedisi tidak dapat mengakses SIPUHH Online, harus melalui bantuan Dinas Kehutanan atau BPHP;
- Bahwa dinas Kehutanan dan BPHP tidak mengawasi perusahaan ekspedisi, Dinas Kehutanan dan BPHP hanya mengawasi Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
- Bahwa masa berlaku suatu SKSHHK tergantung jarak tempuh;
- Bahwa secara kasat mata tidak ada perbedaan antara dokumen SKSHHK asli dengan 5 buah dokumen SKSHHK yang diperlihatkan penyidik kepada saksi untuk dilakukan pelacakan tersebut, baik bentuk maupun formatnya sama, tidak ada perbedaan;
- Bahwa scanning barcode bukan jaminan keabsahan suatu SKSHHK, karena scanning barcode masih dapat dipalsukan, dan bukan produk resmi dari Pemerintah;
- Bahwa 1 (satu) nomor seri sebuah SKSHHK hanya dapat digunakan 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

14. Saksi BAYU SOEDJARWO Als BAYU Bin (Alm) DJORATL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi pada PT. JPT Samudra Jaya Sakti selaku direktur utama PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
- Bahwa PT. JPT Samudra Jaya Sakti bergerak di bidang jasa pengiriman barang (ekspedisi) antar pulau dan alamat jalan By pass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel;
- Bahwa yang menjadi pengawas lapangan di PT. JPT Samudra Jaya Sakti adalah terdakwa AMRULLAH als ULLAH;
- Bahwa saksi yang menempatkan terdakwa AMRULLAH als ULLAH pada bagian penerimaan kayu dan pengecekan setiap kayu yang dikirim dan diangkut PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
- Bahwa terdakwa AMRULLAH tidak memiliki sertifikat GANISPHPL, dan saksi menempatkan saudara AMRULLAH pada bagian penerimaan kayu dan dokumen serta pengecekan kayu yang dikirim dan diangkut karena PT.

Halaman 90 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JPT Samudra Jaya Sakti bukan lagi TPT-KO melainkan hanya perusahaan ekspedisi sehingga tidak perlu sertifikat GANISPHPL ;

- Bahwa yang menjadi pembuat Nota perusahaan di PT. JPT Samudra Jaya Sakti adalah saudara Hatta Bagus Irawan;
- Bahwa tugas saksi selaku direktur PT. JPT Samudra Jaya Sakti adalah mengontrol semua kegiatan dan menginstruksikan kepada kepala Gudang / pengawas lapangan yakni terdakwa AMRULLAH als ULLAH untuk mengontrol setiap barang yang masuk dengan cara menelpon langsung melalui handphone;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Moch Salim karena yang bersangkutan pernah datang ke kantor saksi;
- Bahwa PT. JPT Samudra Jaya Sakti beroperasi sejak didirikan yaitu tanggal 23 Desember 2015;
- Bahwa PT. Samudra Jaya Sakti saw mill beroperasi sejak Januari 2019;
- Bahwa pemilik PT. JPT Samudra Jaya Sakti dan PT. Samudra Jaya Sakti sawmill adalah saksi sendiri;
- Bahwa untuk melengkapi dokumen atau surat-surat pengiriman/ pengangkutan kayu olahan tersebut, dibuatlah Nota Perusahaan, yaitu: 1 (satu) lembar nota perusahaan nomor: 094/PT.JPT.SJS/III/2020 Tanggal 20 Maret 2020 beserta 1 lembar DKO Nomor : 094DKO/III/2020 Tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh saudara Hatta Bagus selaku penerbit dokumen PT. JPT Samudra Jaya Sakti dan disertai dengan dokumen SKSHHK;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 terhadap 3 buah kontainer MERATUS dan truk pengangkut kayu olahan yang berada di dalam Gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti, saat itu dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan;
- Bahwa tiga kontainer MERATUS tersebut saksi sewa dari PT. MERATUS LINE Cab Banjarmasin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kayu jenis apa saja yang dikirim menggunakan PT. JPT Samudra Jaya Sakti, yang saksi ketahui hanya bentuk dan ukuran serta sumber kayu yang berasal dari propinsi Kalimantan Tengah diantaranya UD Sumber Kapuas di Kab Kapuas dan UD Tri Harva Lesatari dari Kab Gunung Mas Kalteng;
- Bahwa jumlah truk pengangkut kayu olahan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sebanyak 5 unit truk dengan total jumlah kayu \pm sebanyak 32 M³ dengan rincian :

Halaman 91 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Truck PS warna Hijau dg No Pol K 1862 BD dikemudikan oleh WARDI asal kayu UD Sumber Kapuas;
- b. Truck PS warna Hijau dg No Pol K 1860 EM dikemudikan oleh FERYANTO asal kayu UD Sumber Kapuas;
- c. Truck PS warna Hijau dg No Pol K 1927 EM dikemudikan oleh CAIR asal kayu UD Sumber Kapuas;
- d. Truck PS warna Hijau dg No Pol K 1961 EM dikemudikan oleh WATIN asal kayu UD Sumber Kapuas;
- e. Truck PS warna Kuning dg No Pol K 1828 ZB dikemudikan oleh M.ARIFIN asal kayu UD TRI HARPA LESATRI;

Bahwa kayu sebanyak $\pm 32 \text{ M}^3$ adalah milik saudara Moch Salim yang berada di Rembang yang diangkut dengan disertai dokumen SKSHHK dan telah dibuatkan Nota Angkutan nomor : 094/PT.JPT SJS /III/2020 Tanggal 20 Maret 2020 beserta 1 lembar DKO Nomor : 094/DKO /III/2020 Tanggal 20 Maret 2020, Nota Perusahaan tersebut adalah dokumen yang dikeluarkan oleh PT. JPT Samudra Jaya Sakti pada tanggal 20 Maret 2020 untuk menyertai pengiriman kayu olahan yang diamankan oleh pihak kepolisian;

Bahwa yang membuat Nota Perusahaan dan DKO PT. JPT Samudra Jaya Sakti adalah saudara Hatta Bagus Irawan atas perintah saksi dan data dalam dokumen tersebut dari Terdakwa;

Bahwa dokumen SKSHHK yang menyertai kayu olahan tersebut adalah :

- a. SKSHHK Nomor: KO.A.0399648 tgl 19 Maret 2020 an. pengirim UD. TRI HARVA LESTARI, alamat Desa Bareng Malaka Kec. Rungan Kab. Gunung Mas Kuala Kurun, penerima PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel penerbit an DEDI HAPPYANTO disertai dengan DKO Nomor : 114/DKO/UD.THL/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020, truk pengangkut K 1927 EM;
- b. SKSHHK Nomor: KO.A.0398415 tgl 19 Maret 2020 an. pengirim UD. SUMBER KAPUAS, alamat Jl. Prop. Sei Hanyo Murung Raya Km 1 Desa Sei Hanyo Seberang RT 001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, penerima ULAH alamat PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel penerbit an PASU NABABAN.ST disertai dengan DKO Nomor : 072/DKO/UD.SK /III/2020 Tanggal 19 Maret 2020, truk pengangkut K 1860 EM;

Halaman 92 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SKSHHK Nomor: KO.A.0398412 tgl 19 Maret 2020 an. pengirim UD. SUMBER KAPUAS, alamat sda, penerima ULAH alamat PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel. Truk penerbit an PASU NABABAN.ST disertai dengan DKO Nomor : 076/DKO/UD.SK /III/2020 Tanggal 19 Maret 2020, truk pengangkut K 1837 EM;
- d. SKSHHK Nomor: KO.A.0398408 tgl 19 Maret 2020 an. pengirim UD. SUMBER KAPUAS, alamat sda, penerima ULAH alamat PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel. penerbit an PASU NABABAN.ST disertai dengan DKO Nomor : 075/DKO/UD.SK /III/2020 Tanggal 19 Maret 2020, truk pengangkut K 1862 BD;
- e. SKSHHK Nomor: KO.A.0398416 tgl 19 Maret 2020 an. pengirim UD. SUMBER KAPUAS, alamat sda, penerima ULAH alamat PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel penerbit an PASU NABABAN.ST disertai dengan DKO Nomor : 077/DKO/UD.SK /III/2020 Tanggal 19 Maret 2020, truk pengangkut DA 1828 ZB;

Bahwa yang mengirim kayu olahan tersebut adalah orang yang bernama saudara Bambang Irawan selaku pengirim dari UD Sumber Kapuas dan orang yang bernama YUDI selaku pengirim dari UD Tri Harpa Lestari namun yang tertera sesuai identitas pengirim pada dokumen SKSHHK adalah UD SUMBER KAPUAS dan UD TRI HARPA LESTARI kemudian setibanya digudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti diterimakan beserta dokumen SKSHHKnya dan dilakukan penghitungan dan pengecekan terhadap fisik kayunya oleh terdakwa sebagai pengawas lapangan;

Bahwa biasanya tidak ada masalah dalam pengiriman kayu olahan sebelumnya, namun ada masalah saat pengiriman kayu olahan kepada saudara Moch Salim di Rembang Jawa Tengah tersebut;

Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan kebenaran dan keabsahan terhadap data dan informasi yang ada didalam 5 dokumen SKSHHK yang menyertai pengiriman kayu tersebut ke Dinas Kehutanan ataupun ke BPHP, namun saksi ada melakukan scan barcode saja menggunakan handphone saksi terhadap barcode yang tertera pada 5 dokumen SKSHHK yang menyertai pengiriman kayu olahan tersebut dan hasil scan barcode tersebut isian datanya sama dengan yang tertera pada

Halaman 93 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 buah dokumen SKSHHK tersebut, sehingga menurut saksi bahwa 5 buah dokumen SKSHHK tersebut adalah asli ;

- Bahwa saksi mendapatkan aplikasi di handphone saksi untuk menscan barcode yang tertera di SKSHHK tersebut dengan cara mendownload dari Playstore, yang mana informasi mengenai aplikasi scan barcode tersebut berasal dari teman-teman sesama ekspedisi, dan aplikasi scan barcode tersebut sudah banyak digunakan para pengusaha ekspedisi;
- Bahwa dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan tidak ada memberikan sosialisasi atau tidak mengasih tahu kepada saksi perihal cara melakukan pengecekan SKSHHK dengan benar;
- Bahwa kayu kayu olahan tersebut diangkut dan dikirim ke PT. JPT Samudra Jaya Sakti untuk dikirim kembali ke pemiliknya yang bernama saudara Moch.Salim dengan alamat di Rembang;
- Bahwa saksi sudah mengingatkan kepada semua customer saksi termasuk saudara Moch Salim kalau untuk selalu melengkapi dokumen SKSHHK yang sah dan legal dalam setiap pengiriman kayu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara atau apakah saudara Moch Salim sudah mengecek kebenaran SKSHHK yang menyertai pengiriman kayu melalui PT. JPT Samudra Jaya Sakti
- Bahwa untuk kelengkapan dokumen pengiriman dari PT. JPT Samudra Jaya Sakti ke saudara Moch Salim telah dibuatkan pula dokumen Nota Perusahaan nomor : 094/PT.JPTSJS /III/2020 Tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat oleh saudara HATTA BAGUS IRAWAN selaku penerbit Nota Perusahaan, yang mana terhadap Nota Perusahaan tersebut juga dilampirkan SKSHHK dan DKO;
- Bahwa 3 (tiga) buah container pengangkut kayu telah lebih dahulu ada disiapkan untuk mengangkut kayu olahan ke saudara Moch Salim di Rembang beserta Nota Perusahaan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan tersebut juga telah dipersiapkan untuk mempermudah pengiriman dan pengangkutan
- Bahwa PT. JPT Samudra Jaya Sakti telah menyewa container terakhir kali pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sebanyak 3 Kontainer dari pelayaran PT.MERATUS LINE dengan nomor sebagai berikut : MRTU 209217-7 berwarna Biru, MRTU 219197-1 berwarna abu abu dan MRTU 220965-9 berwarna biru;
- Bahwa upah dari jasa pengangkutan dan pengiriman kayu olahan melalui container adalah sebesar Rp.11.700.000,- per kontainer

Halaman 94 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 tidak ada menerima kayu olahan dari sumber lain;
- Bahwa PT. Samudra Jaya Sakti sawmill tidak melakukan penjualan kayu tetapi PT. JPT Samudra Jaya Sakti yang melakukan pengiriman kayu yang didominasi ke kota Surabaya;
- Bahwa Eks TPT-KO PT. Samudra Jaya Sakti dulunya bernama TPT-KO PT. Samudra Jaya Sakti karena adanya perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam sehingga TPT-KO dihapuskan dan sekarang cuma ada PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
- Bahwa PT. JPT Samudra Jaya Sakti beroperasi dalam kedudukan sebagai ekspedisi yang mengantarkan barang diantaranya kayu ke Surabaya dengan menggunakan 2 unit truk trailer milik saksi;
- Bahwa berdasarkan BA Stock Opname pada eks TPT-KO PT. Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020 berupa kayu gergajian sebanyak 42.111 keping / 271,2532 M³;
- Bahwa yang melakukan penghitungan Stock Opname pada eks TPT-KO PT. Samudra Jaya Sakti adalah dari Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No : 034/PT.JPT.SJS/II/2020 Nama pengirim : BPK YUDA Tanggal penerbitan 8 Februari 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 034/DKO/PT.JPT.SJS/II/2020 Tanggal 08 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;
 - Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No : 035/PT.JPT.SJS/II/2020 Nama pengirim : UD Persatuan Tanggal penerbitan 8 Februari 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 035/DKO/PT.JPT.SJS/II/2020 Tanggal 08 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;
 - Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No : 036/PT.JPT.SJS/II/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI, nama penerima : UD Matahari Tanggal penerbitan 10 Februari 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 036/DKO/PT.JPT.SJS/II/2020 Tanggal 08 Februari 2020 dan Berita Acara

Halaman 95 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;

- Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No : 037/PT.JPT.SJS/II/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI, nama penerima : UD BERKAT BERSAMA Tanggal penerbitan 10 Februari 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 037/DKO/PT.JPT.SJS/II/2020 Tanggal 08 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;
- Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No : 046/PT.JPT.SJS/II/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI, nama penerima : BPK EDDY SULISTIANTO Tanggal penerbitan 16 Februari 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 046/DKO/PT.JPT.SJS/II/2020 Tanggal 16 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;
- Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No : 064/PT.JPT.SJS/II/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI, nama penerima : UD LEBAR JAYA Tanggal penerbitan 27 Februari 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 064/DKO/PT.JPT.SJS/II/2020 Tanggal 27 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;
- Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No : 67/PT.JPT.SJS/III/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI, nama penerima : PD SUMBER JAYA Tanggal penerbitan 03 Maret 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 067/DKO/PT.JPT.SJS/III/2020 Tanggal 03 Maret 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;
- Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No : 072/PT.JPT.SJS/III/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI, nama penerima : UD RIMBA JAYA Tanggal penerbitan 10 Maret 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 072/DKO/PT.JPT.SJS/III/2020 Tanggal 10 Maret 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;

Halaman 96 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No : 075/PT.JPT.SJS/III/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI, nama penerima : TOKO KAYU TRIJAYA Tanggal penerbitan 12 Maret 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 075/DKO/PT.JPT.SJS/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;
Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No : 085/PT.JPT.SJS/III/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI, nama penerima : UD BERKAH ALAM Tanggal penerbitan 16 Maret 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 085/DKO/PT.JPT.SJS/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;
- Bahwa saksi membenarkan rekap pengiriman atau dokumen Nota Perusahaan terhitung bulan Januari s/d maret 2020 tersebut bahwa benar Nota Perusahaan tersebut dikeluarkan oleh PT. JPT Samudra Jaya Sakti yang dibuat untuk digunakan menyertai pengangkutan kayu olahan yang dikirim ke Surabaya;
- Bahwa setiap pengangkutan dan pengiriman kayu olahan dari BA Stock Opname tersebut pada Nota Perusahaan selain dilampirkan DKO dilampirkan pula BA Stock Opname tanggal 6 Januari 2020 sebagai lampiran yang menyertai pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa stok kayu yang berada di eks TPT-KO PT. Samudra Jaya Sakti yang sudah dibuatkan BA Stock Opname tanggal 6 Januari 2020 tersebut dapat diolah kembali atau di GESEK / digergaji sebelum dilakukan pengiriman menyesuaikan permintaan ukuran dari pemilik/pemesan kayu sehingga kayu olahan di olah / digergaji sesuai dengan ukuran yang diminta oleh pemilik/pemesan kayu yang mana hal tersebut dilakukan sekitar bulan Desember 2019 s/d Januari 2020
- Bahwa saksi ada melakukan pengiriman kayu yang berasal dari BA stock opname tanggal 6 Januari 2020 dengan melampirkan BA stock opname tersebut pada Nota Perusahaan;
- Bahwa oleh karena biaya pengiriman dengan menggunakan container cukup tinggi bagi pengorder jasa PT. JPT Samudra Jaya Sakti, sehingga pemilik kayu pada eks TPT-KO PT. Samudra Jaya Sakti dapat mengirimkan kayunya bersamaan dengan tambahan kayu yang akan

Halaman 97 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim menggunakan truk ke gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti, kemudian dikirim bersama-sama dalam 1 (satu) container untuk menghemat biaya, namun tetap dilengkapi dengan Nota Perusahaan dengan dilampirkan pula dokumen SKSHHK dan BA Stock Opnamenya, sehingga dikirim tetap dengan legalitasnya tanpa menghilangkan identitas asal usul kayu tersebut;

- Bahwa saksi telah memerintahkan terdakwa yang bertugas mengirim kayu olahan untuk mengirim kayu olahan yang berasal dari BA stock opname tanggal 6 Januari 2020 kepada alamat yang ada di Surabaya sesuai dengan yang tertera di nota perusahaan;
- Bahwa yang menerima uang pembayaran dari jasa pengiriman kayu olahan baik yang berasal dari BA stock opname tanggal 6 Januari 2020 maupun yang tidak adalah saksi sendiri secara tunai dari pengguna jasa;
- Bahwa terhadap kayu olahan yang disimpan di tempat penumpukan kayu PT. Samudra Jaya Sakti Sawmill (di areal eks TPT-KO PT Samudra Jaya Sakti) yang mana kayu olahan tersebut ada pemiliknya yaitu saudara Arief Wahyudi als Arief sebanyak $\pm 5 \text{ m}^3$ (lima meter kubik), saudara Noerriady Als Koh An sebanyak $\pm 9 \text{ m}^3$ (sembilan meter kubik) dan sisanya milik saudara Minarto, sdr Fuad dan lainnya yang kayu olahannya berasal dari propinsi Kalimantan Tengah untuk dijual kepada orang yang mau membelinya dan pengirimannya dilakukan oleh PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industry (RPBBI) tahun 2020 PT. Samudra Jaya Sakti sawmill nomor : 0000689431 tanggal 24 Maret 2020 yang mana dalam dokumen RPBBI dikatakan bahwa sumber bahan baku kayu PT. Samudra Jaya Sakti sawmill adalah berasal dari PT.Industrial Forest Plantation (PT.IFP) sebanyak 500 M3 dari Land Clearing penyiapan HTI namun apabila dihubungkan dengan stok kayu yang ada berdasarkan BA stock opname tanggal 6 Januari 2020 maka bukanlah berasal dari PT.Industrial Forest Plantation (PT. IFP);
- Bahwa saksi tidak ada melakukan kerja sama dengan PT. Industrial Forest Plantation (PT.IFP);
- Bahwa saksi tidak pernah menerima kayu bulat / kayu olahan yang berasal dari PT. Industrial Forest Plantation (PT.IFP);
- Bahwa GANISPHPL eks TPT-KO PT. Samudra Jaya Sakti dulunya saudara HATTA BAGUS IRAWAN, namun saat ini tidak ada lagi karena

Halaman 98 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang PT. JPT Samudra Jaya Sakti hanya merupakan perusahaan ekspedisi;

- Bahwa baru kali ini ada pengiriman kayu ke PT. JPT Samudra Jaya Sakti atas nama ULLAH pada SKSHHK nya, dan saksi tidak tahu alasannya, yang mengetahuinya adalah saudara MALINDOI dari UD SUMBER KAPUAS dan saudara APU dari TRI HARVA LESTARI sebagai pengirim kayu tersebut;
- Bahwa dalam hal ini H. Moch. Salim belum melakukan pembayaran, setelah sampai di pelabuhan Surabaya baru dilakukan penagihan, selanjutnya di bongkar di pelabuhan Surabaya, lalu dengan menggunakan truk diangkut menuju Rembang, pembayaran dilakukan dengan melakukan transfer ke rekening PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
- Bahwa H. Moch. Salim pernah ke kantor saksi sebelum melakukan order pertama kali dengan saudara Bambang, ia mengatakan berniat untuk menggunakan jasa ekspedisi PT. JPT Samudra Jaya Sakti untuk pengiriman kayunya;
- Bahwa sebelum perkara ini, H. Moch. Salim sudah sering melakukan pengiriman kayu menggunakan jasa ekspedisi PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
- Bahwa saksi sudah sering mengingatkan customer setiap kali ingin melakukan order kayu bahwa kayu yang akan dikirim harus disertai SKSHHK, dan saksi selalu mengingatkan anak buah saksi untuk menolak kayu yang datang jika tidak dilengkapi SKSHHK;
- Bahwa 2 (dua) buah trailer yang disita pihak kepolisian di gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi sudah berusaha melakukan pengecekan melalui aplikasi scan barcode, dan isian data pada hasil scan barcode tersebut sama dengan data yang tertera pada 5 (lima) buah SKSHHK yang datang pada tanggal 20 Maret 2020 tersebut;
- Bahwa aplikasi scan barcode tersebut saksi dapatkan dengan mendownload pada Play store, dan saksi mendapatkan informasi mengenai aplikasi tersebut dari teman-teman sesama pengusaha ekspedisi, dan aplikasi tersebut sudah banyak digunakan di kalangan ekspedisi;
- Bahwa saksi tidak ada alat yang disediakan pemerintah untuk melakukan pelacakan atau validasi SKSHHK secara resmi bagi kami perusahaan ekspedisi, sehingga kami tidak ada kemampuan untuk itu, hanya

Halaman 99 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta BPHP yang memiliki kemampuan untuk itu;

- Bahwa terhadap kayu olahan yang dibuatkan BA Stock Opname tanggal 6 Januari 2020 tersebut sebanyak sekitar 42.000 batang, berbeda-beda pemiliknya, ditaruh di stock opname yang dulu bernama TPT-KO PT. Samudra Jaya Sakti, kemudian akan digabung pengirimannya dengan tambahan kayu berikutnya yang akan datang, hal ini dilakukan pemiliknya untuk menghemat biaya container, yang mana pengirimannya tetap dilampirkan BA Stock Opname dan SKSHHK kayu-kayu tersebut pada Nota Perusahaan, sehingga tidak menghilangkan identitas kayu tersebut;
- Bahwa tidak ada kewajiban bagi PT. JPT Samudra Jaya Sakti selaku perusahaan ekspedisi untuk melaporkan pengiriman kayu kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ataupun ke Dinas Kehutanan setempat, hal tersebut merupakan kewajiban penerbit SKSHHK;
- Bahwa PT. JPT Samudra Jaya Sakti tidak memiliki akses ke SIPUHH Online, perusahaan yang dapat mengakses SIPUHH Online adalah Industri Primer Hasil Hutan Kayu seperti Bansaw yang mengolah hasil hutan kayu log / bulat menjadi kayu olahan, sedangkan PT. JPT Samudra Jaya Sakti hanyalah perusahaan ekspedisi sehingga tidak memiliki akun ID untuk login pada SIPUHH Online;
- Bahwa setiap bulan selalu ada pengiriman kayu yang menggunakan jasa ekspedisi PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
- Bahwa sejak keluar Permenhut P.66 Tahun 2019, TPT KO dihapuskan, kemudian 3 bulan setelah terbit Permenhut P 66 Tahun 2019 tersebut, para pengusaha eks TPT KO diundang untuk sosialisasi Permenhut tersebut, dan saat itu kami menanyakan kemudian TPT KO jadi apa sekarang? Lalu dijelaskan bahwa eks TPT KO sekarang menjadi perusahaan ekspedisi, bahkan Nota Perusahaan juga tidak perlu pengesahan, menggunakan Nota biasa yang dijual di gramedia pun bisa, asal tetap melampirkan SKSHHK;
- Bahwa 5 (lima) buah SKSHHK atas kayu yang diterima ditanggal 20 Maret 2020 tersebut adalah tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020, dan hal tersebut juga tercantum pada hasil scan barcode yang saksi lakukan untuk melakukan pengecekan SKSHHK tersebut;

Halaman 100 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu PT. JPT Samudra Jaya Sakti selaku pengusaha ekspedisi telah memaksimalkan usaha dengan melakukan pengecekan fisik kayu, fisik dokumen SKSHHK, melakukan scan barcode pada SKSHHK, serta kayu tersebut dikirim dari Kalimantan Tengah yang jauhnya beribu-ribu kilomenter ke Banjarmasin, ke gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti, sehingga pasti sudah melewati banyak pos polisi, kantor Polres dan Polsek, dan pasti sudah diperiksa oleh petugas kepolisian tersebut, serta secara kasat mata tidak ada perbedaan antara 5 (lima) buah SKSHHK tersebut dengan SKSHHK yang asli;
- Bahwa saksi hanya satu kali dimintai keterangan di kepolisian yaitu pada tanggal 2 Juni 2020, dan 20 hari kemudian saksi ditetapkan sebagai terdakwa;
- Bahwa dari kayu olahan yang ada di stok opname eks TPT KO PT. Samudra Jaya Sakti dan kayu olahan yang datang di gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti pada tanggal 20 Maret 2020 tersebut, tidak ada yang merupakan milik saksi, masing-masing ada pemiliknya;
- Bahwa yang melakukan order pengiriman kayu atas kayu olahan yang datang di gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti pada tanggal 20 Maret 2020 tersebut adalah H. Moch. Salim melalui handphone, yang mana pengirimannya dari Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh saudara BAMBANG;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

15. Saksi HATTA BAGUS IRAWAN Als HATTA Bin Alm RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik sudah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Direktur PT. JPT Samudra Jaya Sakti adalah saudara Bayu Soedjarwo;
- Bahwa saudara Bayu Soedjarwo adalah paman saksi, sekaligus sebagai pimpinan ditempat saksi bekerja yaitu PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
- Bahwa PT. JPT Samudra Jaya Sakti bergerak dibidang transportasi dan ekspedisi macam macam barang termasuk kayu gergajian sedangkan PT. Samudra Jaya Sakti Sawmill dengan direktur utama adalah saksi sendiri bergerak dibidang pengolahan, penggergajian dan niaga kayu dengan alamat kantor dan Gudang Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel

Halaman 101 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. JPT Samudra Jaya Sakti sejak Juni 2018 dan di PT. Samudra Jaya Sakti Sawmill sebagai Direktur sejak 20 Desember 2019;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pembuat dokumen di PT. JPT Samudra Jaya Sakti sejak bulan Juni 2018 dengan tugas untuk membuat nota perusahaan dan digaji Rp. 6.000.000,- perbulan dan tugas saksi tersebut saksi pertanggung jawabkan kepada saudara Bayu
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wita ketika petugas kepolisian datang melakukan pengecekan, saksi sedang dalam perjalanan dari kantor/ gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti ke rumah saksi yang berada di Jalan Sultan Adam Banjarmasin;
- Bahwa kayu yang diterima di gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti pada tanggal 20 Maret 2020 adalah jenis bengkirai dengan sumber kayu berasal dari UD Sumber Kapuas di kab Kapuas kalteng dan UD Tri Harva Lestari di Kab. Gunung Mas Kalteng
- Bahwa kayu gergajian yang diterima di PT. JPT Samudra Jaya Sakti pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 wita dengan jumlah sekitar 35 M³ yang termuat dalam 5 buah truk masing-masing sekitar 7 M³ dengan jenis kayu bengkirai;
- Bahwa pada saat kayu gergajian jenis bengkirai sekitar 35M³ tersebut tiba di gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti disertai dengan SKSHHK yaitu :
 - a. SKSHHK Nomor: KO.A.0399648 tgl 19 Maret 2020 an. pengirim UD. TRI HARVA LESTARI, alamat Desa Bareng Malaka Kec. Rungan Kab. Gunung Mas Kuala Kurun, penerima PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel penerbit an DEDI HAPPYANTO disertai dengan DKO Nomor : 114/DKO/UD.THL/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020;
 - b. SKSHHK Nomor: KO.A.0398415 tgl 19 Maret 2020 an. pengirim UD. SUMBER KAPUAS, alamat Jl. Prop. Sei Hanyo Murung Raya Km 1 Desa Sei Hanyo Seberang RT 001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, penerima ULAH alamat PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel penerbit an PASU NABABAN.ST disertai dengan DKO Nomor : 072/DKO/UD.SK /III/2020 Tanggal 19 Maret 2020;
 - c. SKSHHK Nomor: KO.A.0398412 tgl 19 Maret 2020 an. pengirim UD. SUMBER KAPUAS, alamat sda, penerima ULAH alamat PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat

Halaman 102 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Liang Anggang Kalsel. Truk penerbit an PASU NABABAN.ST disertai dengan DKO Nomor : 076/DKO/UD.SK /III/2020 Tanggal 19 Maret 2020;

d. SKSHHK Nomor: KO.A.0398408 tgl 19 Maret 2020 an. pengirim UD. SUMBER KAPUAS, alamat sda, penerima ULAH alamat PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel. penerbit an PASU NABABAN.ST disertai dengan DKO Nomor : 075/DKO/UD.SK /III/2020 Tanggal 19 Maret 2020;

e. SKSHHK Nomor: KO.A.0398416 tgl 19 Maret 2020 an. pengirim UD. SUMBER KAPUAS, alamat sda, penerima ULAH alamat PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel penerbit an PASU NABABAN.ST disertai dengan DKO Nomor : 077/DKO/UD.SK /III/2020 Tanggal 19 Maret 2020.

Bahwa adapun prosedur penerimaan kayu di PT. JPT Samudra Jaya Sakti, truk yang mengangkut kayu datang disertai dokumen SKSHHK sesuai alamat tujuan ke PT. JPT Samudra Jaya Sakti di terima oleh Terdakwa AMRULLAH als ULLAH dengan cara scan barcode menggunakan handphone sehingga muncul alamat barcode kemudian dilaporkan kepada saksi dan saksi buatkan Nota Perusahaan yang dilampiri dokumen SKSHHK;

Bahwa prosedur pengiriman kayu yang berasal dari PT. JPT Samudra Jaya Sakti, setelah kayu dilakukan pengecekan dan penghitungan serta dokumen SKSHHKnya saksi terima lalu saksi terbitkan Nota Perusahaan dari pengiriman kayu yang berasal dari PT. JPT Samudra Jaya Sakti ke alamat tujuan yang saksi dapat jumlah penghitungan kayunya dari Terdakwa Amrullah;

Bahwa pengiriman kayu olahan dari PT. JPT Samudra Jaya Sakti wajib dilengkapi dengan Nota Perusahaan dan SKSHHK;

Bahwa ongkos pengiriman kayu yang diterima PT. JPT Samudra Jaya Sakti tergantung tujuan, misalnya untuk saudara Moch. Salim di Rembang berkisar Rp.9.000.000,- s/d Rp.10.000.000,-;

Bahwa PT. JPT Samudra Jaya Sakti dalam hal mengirimkan kayu tidak membuat laporan ke manapun akan tetapi saksi melaporkannya secara lisan semua pengiriman kayu kepada saudara Bayu setiap harinya;

Halaman 103 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi laporan yang saksi sampaikan kepada saudara Bayu adalah jumlah ritase pengiriman per harinya saja dan nama orang yang menggunakan jasa pengiriman dikarenakan yang kenal dengan customer adalah saudara Bayu;
- Bahwa kayu yang diterima di PT. JPT Samudra Jaya Sakti tidak diolah Kembali menjadi ukuran lain, yang diolah di PT. Samudra Jaya Sakti samill adalah kayu Stok Opname eks TP-TKO;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa catatan kertas adalah hasil pengecekan kayu dan pengelompokan kayu yang akan dikirim bersamaan yang dibuat oleh Terdakwa AMRULLAH als ULLAH;
- Bahwa yang menerima order dalam rangka menggunakan jasa PT. JPT Samudra Jaya Sakti dari pengirim termasuk komunikasi dengan pembeli adalah terdakwa AMRULLAH als ULLAH;
- Bahwa saksi mengetahui baik jumlah, bentuk maupun jenis kayu yang dikirim melalui PT. JPT Samudra Jaya Sakti berdasarkan laporan dari terdakwa AMRULLAH als ULLAH setelah melakukan pengecekan kayu;
- Bahwa penerimaan kayu yang benar apabila tiba di PT. JPT Samudra Jaya Sakti adalah terima dokumen kayu, melihat kebenaran tujuan dari membaca langsung di dokumen SKSHHK dan scan barcode, melakukan perhitungan jumlah kayu, mencocokkan dengan dokumen SKSHHK, terakhir tinggal menunggu instruksi pemilik kayu kapan dilakukan pengiriman, apabila sudah ada maka akan dibuatkan Nota Perusahaan;
- Bahwa 5 unit truk yang terdiri dari 3 unit truk bermuatan kayu gergajian berbagai macam ukuran dan 2 unit truk dalam keadaan kosong adalah alat yang digunakan mengangkut kayu gergajian sampai di Gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti, yang pengangkutannya disertai dengan 5 buah dokumen SKSHHK serta 2 unit mobil truk trailer dan container yang bermuatan kayu gergajian tersebut alat yang digunakan untuk melakukan pengiriman kayu gergajian ke pulau Jawa;
- Bahwa terhadap 1 lembar Nota Perusahaan nomor : 094/PT.JPT SJS /III/2020 Tanggal 20 Maret 2020 beserta 1 lembar DKO Nomor : 094/DKO /III/2020 Tanggal 20 Maret 2020 adalah dokumen yang dikeluarkan oleh PT. JPT Samudra Jaya Sakti pada tanggal 20 Maret 2020 untuk menyertai pengiriman kayu olahan yang diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 104 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Nota Perusahaan dan DKO PT. JPT Samudra Jaya Sakti adalah saksi atas perintah saji Bayu Soedjarwo dan data dalam dokumen tersebut dari terdakwa AMRULLAH;
- Bahwa fungsi Nota Perusahaan yang dikeluarkan PT. JPT Samudra Jaya Sakti adalah sebagai surat jalan atas kayu yang mana disertai lampiran SKSHHK atau legalitas asal kayu, yang kemudian diserahkan ke pelayaran di pelabuhan;
- Bahwa saksi memiliki barcode scanner/ reader yang saksi gunakan untuk melakukan pengecekan terhadap SKSHHK atas kayu yang diterima di gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
- Bahwa saksi sudah melakukan scan barcode SKSHHK atas kayu yang diamankan pihak kepolisian pada tanggal 20 Maret 2020 tersebut, dan hasil dari scan barcode tersebut adalah sesuai atau sama antara data yang disebutkan dalam scan barcode dengan data yang tercantum dalam SKSHHK tersebut;
- Bahwa terdakwa AMRULLAH dan saudara BAYU SOEDJARWO juga memiliki aplikasi barcode scanner / reader tersebut;
- Bahwa aplikasi barcode scanner / reader tersebut diperoleh dengan cara di download dari Play Store / Google Store;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menghadirkan ahli *a de charge* **Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum Unlam Banjarmasin
- Bahwa proses hukum yang adil dalam tatanan hukum pidana adalah secara teori penanganan perkara berdasarkan peradilan pidana dijalankan dengan baik;
- Bahwa yang menjadi sandaran dalam proses hukum yang adil dalam tatanan hukum pidana adalah berdasarkan kepada AZAS, yakni azas azas keadilan, azas Kemanfaatan dan azas keadilan;
- Bahwa azas adalah hal fundamental untuk melihat keseimbangan dalam penjatuhan perkara dijatuhkan dan sebagai parameter pijakan dalam pembuktian perkara;
- Bahwa unsur tindak pidana terdiri dari unsur subyektif, unsur perbuatan melawan hukum, unsur keadaan perbuatan sebagai bentuk suatu tindak pidana;

Halaman 105 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parameter unsur tindak pidana dikaitkan dengan rumusan unsur pasal yang ada disandarkan kepada unsur tertentu;
- Bahwa yang menjadi sandaran subyek tergantung subyek itu sendiri;
- Bahwa pembuktian unsur tindak pidana mengacu kepada pasal 183 dan 184 KUHP;
- Bahwa yang menjadi unsur esensial dari tindak pidana terbagi menjadi :
 1. Mens Rea / niat / hubungan batin;
 2. Actus Reus / perbuatan melawan hukum atau tidak;
- Bahwa yang menjadi ukuran pemidanaan adalah bahwa perbuatan itu melawan hukum, apakah subyek hukum menyadari perbuatan melawan hukum itu sendiri, pemidanaan melihat proses melawan hukum disandarkan pada unsur tindak pidana, apakah seseorang mempunyai kesalahan / tidak;
- Bahwa kesengajaan dan kelalaian merupakan bentuk dari kesalahan;
- Bahwa jika terdapat keragu-raguan dalam suatu perbuatan, kembali bersandara kepada kualitas perbuatannya, unsur tindak pidana apakah bisa dibuktikan / tidak, yang mana sesuai asas "tiada pidana tanpa kesalahan";
- Bahwa pasal 83 ayat (1), (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan "*mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e*", unsur obyek ada dalam perbuatan, persoalan apakah seseorang yang *mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, sandarannya adalah pada orang tersebut patut mengetahui atau patut menduga apakah kayu tersebut tidak dilengkapi SKSHHK;
- Bahwa tidak ada penafsiran lain dalam Pasal 83 ayat (1), (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan "*mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e*", karena pasal tersebut sudah jelas;
- Bahwa unsur kelalaian adalah identik suatu Tindakan yang mana dalam KUHP tidak ada penjelasannya, namun menurut pendapat para ahli,

Halaman 106 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelalaian / culpa suatu perbuatan lalai / tidak hati-hati / ceroboh dari diri seseorang lalu orang tersebut mengetahui akibat yang dilanggar undang-undang, kelalaian adalah suatu bentuk pertanggung jawaban tindak pidana;

- Bahwa frase *mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan* yang mana merupakan satu kesatuan konteks dari perbuatan;
- Bahwa subyek penting dalam penentuan pidana adalah kualitas perbuatan yang disandarkan dengan *mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, sangat penting kualitas subyek dihadapkan dengan bagaimana kualitas subyek apakah ia patut menduga atau mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar undang-undang, kalau tidak maka tidak bisa dijadikan tindak pidana dan tidak bisa dibebankan pertanggung jawaban pidana;
- Bahwa pasal 83 ayat (1), (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan "*mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e* rumusan sandaran formil tetapi sandaran kualitas subjektifnya tetap harus dibuktikan dengan mens rea dan actus reus, patut menduga dan patut mengetahui;
- Terhadap pendapat Ahli ade charge, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengawas lapangan di PT. JPT Samudra Jaya Sakti sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku pengawas lapangan adalah mengawasi muatan yang akan masuk ke dalam Kontainer, mengatur buruh muat sesuai permintaan pelanggan, melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
- Bahwa semua pekerjaan yang Terdakwa lakukan Terdakwa pertanggungjawabkan kepada pemilik perusahaan yakni saksi Bayu Soedjarwo;

Halaman 107 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. JPT Samudra Jaya Sakti bergerak dibidang jasa pengiriman barang antar pulau dan alamat kantornya jalan By Pass Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Prop. Kalsel;
- Bahwa mekanisme pengiriman barang adalah konsumen menghubungi Terdakwa melalui telepon kemudian memesan container dan memberitahu apa yang akan diangkut, setelah pembicaraan ditelepon selesai konsumen mengirimkan nota daftar barang kepada Terdakwa kemudian setelah barang yang akan dikirim datang kemudian diangkut ke container dan barang siap dikirim;
- Bahwa PT. JPT Samudra Jaya Sakti menerima apa saja untuk dikirim namun yang lebih sering adalah mengirim kayu, buah dan alat alat rumah tangga;
- Bahwa PT. JPT Samudra Jaya Sakti mulai melaksanakan kegiatan sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Maret 2020 petugas Dit Reskrimsus datang melakukan pengecekan kegiatan PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jl. By Pass Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Prop. Kalsel, pada saat petugas datang Terdakwa sedang melakukan pengecekan yaitu mengawasi kegiatan buruh yang sedang memindahkan kayu olahan dari truk bak besi warna hijau no pol K 1921 EM ke dalam container yang tidak ada kepalanya;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh truk bak besi warna hijau no pol K 1921 EM \pm sebanyak 7 M³
- Bahwa kayu olahan yang telah diterima oleh PT. JPT Samudra Jaya Sakti pada hari jumat tanggal 20 Maret 2020 adalah sebanyak 5 buah truk atau sama dengan \pm sebanyak 32 M³
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penerimaan kayu dari 5 buah truk tersebut
- Bahwa ketika kayu datang, Terdakwa tidak ada melakukan pengecekan terhadap kayu yang datang, akan tetapi Terdakwa melakukan pengecekan dokumen, kemudian tugas Terdakwa mengawasi perpindahan kayu dari 5 buah truk ke dalam container dan sambil melakukan pengecekan fisik kayu, yang kemudian Terdakwa tulis dalam catatan di kertas;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang melakukan pengiriman kayu olahan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 yaitu Bambang Irawan dan sdr Yudi dengan rincian :

Halaman 108 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dari saudara Bambang Irawan Truck PS warna Hijau dg No Pol K 1862 BD asal kayu UD Sumber Kapuas.
- c. Dari saudara Bambang Irawan Truck PS warna Hijau dg No Pol K 1860 EM asal kayu UD Sumber Kapuas.
- d. Dari saudara Bambang Irawan Truck PS warna Hijau dg No Pol K 1927 EM asal kayu UD Sumber Kapuas.
- e. Dari saudara Bambang Irawan Truck PS warna Hijau dg No Pol K 1961 EM asal kayu UD Sumber Kapuas.
- f. Dari saudara YUDI Truck PS warna Kuning dg No Pol K 1828 ZB asal kayu UD TRI HARPA LESATRI

Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Bambang Irawan dan sdr Yudi;

Bahwa tidak ada prosedur khusus dalam penerimaan kayu di PT. JPT Samudra Jaya Sakti namun pada saat truk yang membawa kayu olahan datang pertama kali Terdakwa melakukan pengecekan dengan menggunakan Barcode Reader terhadap dokumen yang dibawa oleh sopir truk dan jika tujuan dari dokumen kayu yang dibawa tidak sesuai maka PT. JPT Samudra Jaya Sakti tidak mau menerima kayu yang datang;

Bahwa prosedur pengiriman kayu oleh PT. JPT Samudra Jaya Sakti adalah kayu yang telah dilakukan pengecekan dokumen kemudian dibuatkan Nota Perusahaan setelah Nota perusahaan selesai dibuat lalu Kontainer dibawa menuju ke Pelabuhan untuk dikirim sesuai alamat tujuan konsumen;

Bahwa seingat Terdakwa pada bulan Maret 2020, PT. JPT Samudra Jaya Sakti ada menerima kayu sebanyak 3 kali;

Bahwa posisi kayu pada saat diamankan oleh petugas polisi adalah kayu berada dalam bak truk dengan no pol DA 1828 ZB, K 1860 EM, K 1861 EM dan berada di dalam container yang ada di halaman Gudang / kantor PT. JPT Samudra Jaya Sakti;

Bahwa barang yang diamankan petugas kepolisian saat itu adalah :

- Truk PS warna hijau K1860EM bak berisi kayu;
- Truk PS warna hijau K1861EM bak berisi kayu;
- Truk PS warna hijau DA1828ZB bak berisi kayu;
- Truk PS warna hijau K1862BD bak kosong;
- Truk PS warna hijau K1927EM bak kosong;
- Container warna biru berisi kayu;
- Container warna biru berisi kayu;
- Container Kosong;

Halaman 109 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kayu olahan yang dimuat ke dalam 2 buah kontainer akan dikirim kepada saksi Moch Salim alamat Rembang tersebut belum sempat dikirim karena keburu diperiksa dan diamankan oleh pihak Ditreskrimsus Polda Kalsel karena diduga menggunakan dokumen SKSSHK palsu

Bahwa hasil pengecekan fisik kayu tersebut adalah :

- a. 1 (satu) lembar surat/catatan tulisan tangan bertuliskan di lembaran atas MRTU 209217-7 dan dilembaran bawah K1927EM 34=8.2250 dan K1861EM 40=6.6100.
- b. 1 (satu) lembar surat/catatan tulisan tangan bertuliskan di lembaran atas MRTU 220965-9 dan dilembaran bawah K1837EM 42=7.8525 dan K1862EM 35=7.7000.
- c. 1 (satu) lembar surat/catatan tulisan tangan bertuliskan di lembaran atas 15/15x5=5+2 7 dan dilembaran bawah K18246045=8.2625 dan K1860EM36=6.5200.

Bahwa yang membuat catatan kertas tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Bahwa kayu olahan yang diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 di gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti disertai dengan dokumen SKSHHK yaitu :

- a. SKSHHK Nomor: KO.A.0399648 tgl 19 Maret 2020 an. pengirim UD. TRI HARVA LESTARI, alamat Desa Bareng Malaka Kec. Rungan Kab. Gunung Mas Kuala Kurun, penerima PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel penerbit an DEDI HAPPYANTO disertai dengan DKO Nomor : 114/DKO/UD.THL/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020;
- b. SKSHHK Nomor: KO.A.0398415 tgl 19 Maret 2020 an. pengirim UD. SUMBER KAPUAS, alamat Jl. Prop. Sei Hanyo Murung Raya Km 1 Desa Sei Hanyo Seberang RT 001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, penerima ULAH alamat PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel penerbit penerbit an PASU NABABAN.ST disertai dengan DKO Nomor : 072/DKO/UD.SK /III/2020 Tanggal 19 Maret 2020;
- c. SKSHHK Nomor: KO.A.0398412 tgl 19 Maret 2020 an. pengirim UD. SUMBER KAPUAS, alamat sda, penerima ULAH alamat PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel. Truk penerbit an PASU NABABAN.ST disertai dengan DKO Nomor : 076/DKO/UD.SK /III/2020 Tanggal 19 Maret 2020.

Halaman 110 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. SKSHHK Nomor: KO.A.0398408 tgl 19 Maret 2020 an. pengirim UD. SUMBER KAPUAS, alamat sda, penerima ULAH alamat PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel. penerbit an PASU NABABAN.ST disertai dengan DKO Nomor : 075/DKO/UD.SK /III/2020 Tanggal 19 Maret 2020.

e. SKSHHK Nomor: KO.A.0398416 tgl 19 Maret 2020 an. pengirim UD. SUMBER KAPUAS, alamat sda, penerima ULAH alamat PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel penerbit an PASU NABABAN.ST disertai dengan DKO Nomor : 077/DKO/UD.SK /III/2020 Tanggal 19 Maret 2020.

Bahwa tujuan pengiriman kelima SKSHHK tersebut adalah ULAH sebanyak 4 dokumen dan PT. JPT Samudra Jaya Sakti sebanyak 1 dokumen dengan alamat yang sama yaitu PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jl. Bypass RT 14 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kalsel;

Bahwa nama ULAH sebagai penerima pada SKSHHK adalah Terdakwa sendiri (AMRULLAH Als ULAH Bin UTUH MAIL);

Bahwa Terdakwa sebagai penerima kayu sudah sebanyak 3 kali dalam bulan Maret 2020;

Bahwa Terdakwa menerima kayu olahan di PT. JPT Samudra Jaya Sakti karena permintaan dari Moch. Salim selaku pemilik kayu dan yang melakukan order pada PT. JPT Samudra Jaya Sakti, serta saudara Bambang Irawan sebagai anak buah H. Moch. Salim dan juga dari saudara Yudi dan yang mencantumkan nama ULLAH pada 4 buah dokumen SKSHHK adalah saudara Bambang Irawan atas permintaan H. Moch. Salim melalui handphone dengan tujuan agar tidak tertukar dengan pelanggan lain yang menggunakan jasa PT. JPT Samudra Jaya Sakti;

Bahwa sebelum kayu tersebut dikirimkan beserta SKSHHKnya, Terdakwa telah menerima 5 buah hasil foto berupa dokumen SKSHHK yang dikirim melaui handphone dari saudara BAMBANG IRAWAN sebelum truk yang bermuatan kayu tiba digudang di PT. JPT Samudra Jaya Sakti;

Bahwa dalam dokumen SKSHHK tersebut, nama Terdakwa adalah AMRULLAH atau **panggilan** dengan nama **ULAH** tercantum selaku pihak PENERIMA KAYU olahan di PT. JPT Samudra Jaya Sakti, yakni :

- Nomor Seri : **KO.A.0398415** tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. Sumber Kapuas, penerbit an. PASU NABABAN, S.E, penerima **ULAH** alamat JPT PT. Samudra Jaya Sakti, truk pengangkut K 1860 EM;

Halaman 111 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Seri : **KO.A.0398412** tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. Sumber Kapuas, penerbit an. PASU NABABAN, S.E, penerima **ULAH** alamat JPT PT. Samudra Jaya Sakti, truk pengangkut K 1837 EM;
- Nomor Seri: **KO.A.0398408** tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. Sumber Kapuas, penerbit an. PASU NABABAN, S.E, penerima **ULAH** alamat JPT PT. Samudra Jaya Sakti, truk pengangkut K 1927 EM;
- Nomor Seri: **KO.A.0398416** tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. Sumber Kapuas, penerbit an. PASU NABABAN, S.E, penerima **ULAH** alamat JPT PT. Samudra Jaya Sakti, truk pengangkut K 1862 BD;
Sedangkan satu lagi atas nama PT. JPT Samudra Jaya Sakti yaitu :
- Nomor Seri: **KO.A.0399648** tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD Tri Harva Lestari, penerbit an. DEDI HAPPYANTO, penerima **PT. JPT Samudra Jaya Sakti**, truk pengangkut DA 1828 ZB;

Bahwa dari hasil foto dokumen SKSHHK yang diterimanya dari saudara Bambang Irawan, sejak awal Terdakwa sudah mengetahui perihal pengiriman kayu olahan beserta dokumen SKSHHK yang sudah siap berangkat dari UD Sumber Kapuas jalan provinsi Sungai Hanyo - Murung Raya Km.1 Desa Sei. Hanyo Seberang Rt.001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas Prov. Kalimantan Tengah dan UD Tri Harva Lestari di Desa Bereng Malaka Kec. Rungan Kab. Gunung Mas Kuala Karun Prop. Kalteng menuju ke gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jalan By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa dari hasil foto dokumen SKSHHK yang Terdakwa terima dari saudara Bambang Irawan Terdakwa mengecek ke 5 dokumen SKSHHK dengan menggunakan Barcode Reader, selanjutnya sambil menunggu kayu datang kemudian Terdakwa menyiapkan kontainer untuk mengangkut dan mengirim kayu olahan yang nantinya akan dilengkapi dengan dokumen pengiriman berupa nota perusahaan dari PT. JPT Samudra Jaya Sakti untuk menyertai pengiriman dan pengangkutan kayu olahan ke tujuan akhir di Rembang Jawa Tengah;

Bahwa setiap kayu olahan yang dikirim kembali oleh PT. JPT Samudra Jaya Sakti menggunakan Nota Perusahaan, PT. JPT Samudra Jaya Sakti menerbitkan Nota Perusahaan, namun mengenai petugas pembuatan dokumen pengiriman kayu olahan dari PT. JPT Samudra Jaya Sakti adalah saksi Hatta Bagus Irawan;

Bahwa Terdakwa telah melaporkan kegiatan PT. JPT Samudra Jaya Sakti kepada saksi Bayu Soedjarwo via telepon setiap hari setelah kayu olahan

Halaman 112 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dimuat ke dalam Kontainer dan akan dilakukan pengiriman, yang Terdakwa laporkan hanya siapa pemilik kayu dan nomor HP pemilik kayu;

Bahwa 1 lembar Nota Perusahaan nomor : 094/PT.JPT SJS /III/2020 Tanggal 20 Maret 2020 beserta 1 lembar DKO Nomor : 094/DKO /III/2020 Tanggal 20 Maret 2020 adalah dokumen yang dikeluarkan oleh PT. JPT Samudra Jaya Sakti pada tanggal 20 Maret 2020 untuk menyertai pengiriman kayu olahan yang diamankan oleh pihak kepolisian;

Bahwa petugas yang membuat Nota Perusahaan dan DKO PT. JPT Samudra Jaya Sakti adalah saudara saksi Hatta Bagus Irawan atas perintah saksi Bayu Soedjarwo tetapi data dalam dokumen tersebut dari Terdakwa;

Bahwa TPT-KO Samudra Jaya Sakti adalah tempat atau Gudang yang memiliki ijin penumpukan kayu olahan dan jabatan Terdakwa sebagai kepala Gudang pada TPT-KO Samudra Jaya Sakti;

Bahwa semua yang mengirim kayu olahan ke TPT-KO Samudra Jaya Sakti berasal dari propinsi Kalimantan Tengah yang Terdakwa ingat hanya dari UD.Tri Harva Lestari dan UD Sumber Kapuas;

Bahwa TPT-KO Samudra Jaya Sakti tidak beroperasi lagi sejak Desember 2019;

Bahwa Prosedur penerimaan kayu pada TPT-KO Samudra Jaya Sakti adalah Terdakwa menerima kayu olahan yang masuk dengan cara melakukan cek dokumen, yang lupa jenis kayunya apa, yang Terdakwa cek termasuk tujuan alamatnya, kemudian dokumen tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Hatta Bagus Irawan;

Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen kayu yang menyertai kayu olahan yang masuk ke TPT-KO Samudra Jaya Sakti karena sudah lama, dan setelah TPT-KO ditiadakan oleh Pemerintah, kemudian berubah menjadi PT. JPT Samudra Jaya Sakti yang bergerak dalam bidang ekspedisi kayu, sedangkan kayu yang masih ada pada eks TPT-KO dibuatkan Berita Acaranya setelah dilakukan pengecekan dan penghitungan dari Dinas Kehutanan, yang kemudian oleh pemiliknya akan dikirimkan bersamaan dengan tambahan kayu miliknya yang akan datang, karena ongkos ekspedisi cukup tinggi sehingga pemilik kayu akan mengirimkan sekaligus dengan tambahan volume kayunya yang akan datang, dan akan dikirim beserta legalitas kayu-kayu tersebut;

Bahwa berdasarkan BA Stok Opname pada eks TPT-KO Samudra Jaya Sakti tanggal 06 Januari 2020 berupa kayu gergajian sebanyak 42.111 keping / 271,2532 M³;

Halaman 113 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang melakukan penghitungan atas kayu olahan yang ada di Eks TPT-KO Samudra Jaya Sakti seingat Terdakwa adalah petugas Dinas Kehutanan Provisi Kalsel atas nama Dwi Supriyanto dan Haris Bahtiar Razak dan saat ini kayu tersebut masih ada, pada saat dilakukan penghitungan tanggal 06 Januari 2020 disaksikan oleh saksi Bayu Soedjarwo, saksi Hatta dan Terdakwa sendiri dan ada ditunjukkan dokumen SKSHHK yang merupakan dasar dari kayu olahan tersebut;

Bahwa terhadap rekap pengiriman atau dokumen Nota Perusahaan terhitung bulan Januari s/d Maret 2020 adalah produk dari PT. JPT Samudra Jaya Sakti, Nota Perusahaan tersebut dibuat untuk digunakan menyertai pengangkutan kayu olahan tersebut yang dikirim ke Surabaya;

Bahwa dalam setiap pengiriman kayu olahan ke Surabaya yang Terdakwa kirim kayu olahan yang bukan berasal dari BA Stok Opname tanggal 06 Januari 2020 atau kayu yang Terdakwa kirim berasal dari pengangkutan dan pengiriman menggunakan truk yang langsung Terdakwa muat dalam container hanya apabila ada kekurangan pengiriman kayu olahan tersebut maka Terdakwa mengambil pada stok kayu yang ada pada BA Stok opname tanggal 06 Januari 2020 untuk mencukupi volume container atas permintaan dari pemilik kayu tersebut, dan dikirimkan dengan legalitas kayu tanpa menghilangkan identitas kayu tersebut;

Bahwa setiap pengangkutan dan pengiriman kayu olahan tersebut ke Surabaya harus dilampirkan dokumen SKSHHK untuk menyertai pengiriman kayu olahan tersebut yang mana dokumen SKSHHK tersebut dilampirkan atau menyertai pada saat pengiriman menggunakan truk ke PT. JPT Samudra Jaya Sakti terhadap pengiriman 10 pengiriman yang menggunakan BA Stok opname tanggal 06 Januari 2020 sebagai lampiran yang menyertai pengangkutan kayu tersebut;

Bahwa stok kayu olahan yang berada di TPT-KO Samudra Jaya Sakti yang sudah dibuatkan BA Stok Opname dapat diolah kembali dengan menyesuaikan ukuran kayu, sebelum dilakukan pengiriman menyesuaikan permintaan pemilik atau pemesan kayu sehingga kayu olahan di olah/gergaji sesuai dengan ukuran diminta oleh pemilik/pemesan kayu yang dilakukan sekitar bulan Desember 2019 s/d Januari 2020;

Bahwa eks TPT-KO Samudra Jaya Sakti tidak ada melakukan penjualan kayu hanya pengiriman saja, berdasarkan permintaan pemilik kayu, yang mengurus pengiriman kayu eks TPT-KO Samudra Jaya Sakti adalah pemilik kayu datang sendiri dan menghitung sendiri sedangkan administrasi

Halaman 114 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengirimannya dilakukan oleh saudara Hatta Bagus Irawan menggunakan PT. JPT Samudra Jaya Sakti;

Bahwa pemilik kayu olahan yang termasuk dalam stok opname TPT-KO Samudra Jaya Sakti seingat Terdakwa adalah saudara Minarto Surabaya, Koh AN Banjarmasin, H.Eko Palangkaraya, UUS Palangkaraya dan Arif Banjarmasin;

Bahwa saksi berada di eks TPT-KO Samudra Jaya Sakti pada saat dilakukan penghitungan stok opname di eks TPT-KO Samudra Jaya Sakti yang dilakukan oleh dinas kehutanan propinsi kalsel, namun saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah atau berapa kali kayu olahan yang telah dikirim dari stok kayu yang tercatat dalam stok opname TPT-KO PT. Samudra Jaya Sakti;

Bahwa Terdakwa selalu melaporkan kepada saksi Bayu Soedjarwo apabila eks TPT-KO PT. Samudra Jaya Sakti ada melakukan pengiriman kayu olahan;

Bahwa semua pembayaran atau menerima uang pengiriman kayu olahan yang dilakukan eks TPT-KO PT. Samudra Jaya Sakti maupun di PT. JPT Samudra Jaya Sakti langsung ditangani oleh saksi Bayu Sendiri;

Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengecekan kebenaran dan keabsahan terhadap data dan informasi yang ada didalam 5 dokumen SKSHHK yang menyertai pengiriman kayu tersebut ke BPHP maupun ke Dinas Kehutanan, akan tetapi Terdakwa, saksi Hatta Bagus Irawan maupun saksi Bayu Soedjarwo melakukan scan barcode terhadap barcode yang tercantum pada 5 SKSHHK tersebut, dan yang ditampilkan oleh hasil scan barcode tersebut isinya sesuai dengan yang tercantum pada SKSHHK tersebut;

Bahwa setiap kali kayu olahan yang masuk ke Gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti harus dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang benar dan sah

Bahwa H Moch. Salim sudah sering melakukan order pengiriman kayu kepada PT. JPT Samudra Jaya Sakti;

Bahwa hal itu atas permintaan H. Moch. Salim sendiri selaku pemilik kayu dan yang mengorder ke PT. JPT Samudra Jaya Sakti, hal tersebut hanya bertujuan agar barang milik H. Moch. Salim tidak tertukar dengan barang orang lain yang juga masuk ke gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti, kemudian karena H. Moch. Salim berada di Rembang lalu ia juga memerintahkan anak buahnya yang bernama Bambang yang mengurus di

Halaman 115 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah untuk mencantumkan nama Terdakwa pada SKSHHK tersebut;

- Bahwa rencananya akan dikirim pada tanggal 21 Maret 2020;
- Bahwa Nota Perusahaan berfungsi sebagai surat jalan, yang mana Nota Perusahaan tersebut dilampirkan legalitas asal usul kayu dan DKO, juga sebagai penjelasan misalnya kayu dari 2 (dua) buah truk dijadikan dalam 1 (satu) container;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sesuai penetapan ijin persetujuan penyitaan sebagai berikut:

1. Kayu olahan kelompok Meranti sebanyak 1.070 (Seribu tujuh puluh) keping dan atau 68,7650 m³ (Enam puluh delapan koma tujuh enam lima nol meter kubik);
2. 1 (satu) unit Mobil truk HINO bak besi warna hijau No.Pol: K 1862 BD beserta kunci kontak;
3. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor Nomor:12053369 tanggal 4 Februari 2019 yang berlaku sampai tanggal 4 Februari 2024 an.pemilik PT.SYAKIRA FATISHA KARYA MANDIRI;
4. 1 (satu) lembar Surat Pajak Kendaraan Bermotor Nomor: 201807144390, tanggal 4 Februari 2019 berlaku sampai tanggal 4 Februari 2020 an.pemilik PT.SYAKIRA FATISHA KARYA MANDIRI;
5. 1 (satu) unit Mobil truk HINO bak besi warna hijau No.Pol: K 1861 EM beserta kunci kontak;
6. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor Nomor:15311821 tanggal 21 Juni 2019 yang berlaku sampai tanggal 21 Juni 2024 an.pemilik PT.KARYA MINA PUTRA;
7. 1 (satu) lembar Surat Pajak Kendaraan Bermotor Nomor: 201900100424, tanggal 21 Juni 2019 yang berlaku sampai tanggal 21 Juni 2020 an.pemilik PT.KARYA MINA PUTRA;
8. 1 (satu) unit Mobil truk HINO bak besi warna hijau No.Pol: K 1927 EM beserta kunci kontak;
9. 1 (satu) unit Truck Bak Besi HINO warna hijau No. Pol K 1860 EM beserta kunci kontak;
10. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor Nomor : 0100428 tanggal 21 Juni 2019 yang berlaku sampai 21 juni 2023 an pemilik PT. KARYA MINA PUTRA;
11. 1 (satu) lembar STNK Nomor : 15311826 tanggal 21 Juni 2019 yang berlaku sampai tanggal 21 juni 2024 an pemilik PT. KARYA MINA PUTRA.

Halaman 116 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) unit Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning No. Pol DA 1828 ZB beserta kunci kontak;
13. 1 (satu) lembar Surat Pajak Kendaraan Bermotor Nomor : 0705880 tanggal 26 Februari 2020 yang berlaku sampai 25 Februari 2021 an pemilik MULYAWATI A.MD;
14. 1 (satu) unit trailer No. Pol: B 9829 XQ bermuatan kontainer warna biru beserta kunci kontak;
15. 1 (satu) unit trailer No. Pol: DA 8232 DB bermuatan kontainer warna putih beserta kunci kontak;
16. 1 (satu) unit kontainer warna biru .
17. 1 (satu) lembar SKSHHK Nomor: KO.A.0399648 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD TRI HARVA LESTARI alamat Desa Bereng Malaka Kec. Rungan Kab. Gunung Mas Kuala Kurun, Penerima PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI Jl. By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang penerbit an. DEDI HAPPYANTO disertai dengan DKO Nomor: 114/DKO/UD.THL/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;
18. 1 (satu) lembar SKSHHK Nomor: KO.A.0398408 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD SUMBER KAPUAS alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km.1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, Penerima PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI Jl. By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang, Kalimantan Selatan penerbit an. PASU NABABAN, S.E. disertai dengan DKO Nomor: 072/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;
19. 1 (satu) lembar SKSHHK Nomor: KO.A.0398415 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD SUMBER KAPUAS alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km.1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, Penerima PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI Jl. By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang, Kalimantan Selatan penerbit an. PASU NABABAN, S.E. disertai dengan DKO Nomor: 076/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;
20. 1 (satu) lembar SKSHHK Nomor: KO.A.0398412 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD SUMBER KAPUAS alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km.1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, Penerima PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI Jl. By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang, Kalimantan Selatan penerbit an. PASU NABABAN, S.E. disertai dengan DKO Nomor: 075/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;

Halaman 117 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar SKSHHK Nomor: KO.A.0398416 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD SUMBER KAPUAS alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km.1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, Penerima PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI Jl. By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang, Kalimantan Selatan penerbit an. PASU NABABAN, S.E. disertai dengan DKO Nomor: 077/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;
22. 1 (satu) lembar surat Nota Perusahaan Nomor : 094/PT.JPT.SJS/III/2020 , Masa berlaku : 12 (dua belas) hari dari tanggal 20/03/2020 s/d 1/04/2020, Pengirim PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI beralamat di Jln. Bypass Rt.14 Rw.04 Landasan Ulin Barat Banjarbaru, Penerima H. MOCH SALIM H.HUM beralamat di Jln. Rembang Lasem Km.05 Rembang, Pengangkutan beralamat di Jln. Bypass Rt.14 Rw.04 Landasan Ulin Barat Banjarbaru, jenis alat angkut Truck Kontainer MRTU 220965-9, Tujuan pengangkutan beralamat di Jln. Rembang Lasem Km.05 Rembang, Nama penerbit HATTA BAGUS IRAWAN tanggal penerbitan 20-Mar-20 bertuliskan ORIGINAL;
23. 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 094DKO/III/2020, Propinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru tanggal 20-Mar-20;
24. 5 (lima) Dokumen pelacakan SKSHHK;
25. 1 (satu) buah kartu tanda penduduk dengan NIK :6371010107770574 atas nama AMRULLAH di terbitkan di banjarmasin tanggal 07-10-2019;
26. 3 (tiga) lembar surat / catatan yang di buat secara tulisan tangan oleh Sdr. AMRULLAH Als ULAH Bin UTUH MAIL dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar surat/catatan tulisan tangan bertuliskan di lembaran atas MRTU 209217-7 dan dilembaran bawah K1927EM 34=8.2250 dan K1861EM 40=6.6100.
 - 1 (satu) lembar surat/catatan tulisan tangan bertuliskan di lembaran atas MRTU 220965-9 dan dilembaran bawah K1837EM 42=7.8525 dan K1862EM 35=7.7000.
 - 1 (satu) lembar surat/catatan tulisan tangan bertuliskan di lembaran atas 15/15x5=5+2 7 dan dilembaran bawah K18246045=8.2625 dan K1860EM36=6.5200.
27. 1 rangkap RPBI an UD TRI HARVA LESTARI Dokumen / ijin perusahaan an. UD.TRI HARVA LESTARI :
 - a. Akta perubahan;
 - b. NPWP;
 - c. Surat keterangan terdaftar;

Halaman 118 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertifikat persyaratan verifikasi;
 - e. TDP;
 - f. Ijin tempat usaha;
 - g. Ijin memasang reklame;
 - 1 rangkap RPBI an UD SUMBER KAPUAS Dokumen /ijin perusahaan an UD SUMBER KAPUAS :
 - a. IUIPHHK;
 - b. IMB;
 - c. TDPPP (PO);
 - d. Ijin gangguan (HO) / SITU;
 - e. SIUP Kecil;
 - f. SKPO Surat Pengangkatan Garnis;
28. Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No : 034/PT.JPT.SJS/II/2020 Nama pengirim : BPK YUDA Tanggal penerbitan 8 Februari 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 034/DKO/PT.JPT.SJS/II/2020 Tanggal 08 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;
29. Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No: 035/PT.JPT.SJS/II/2020 Nama pengirim : UD Persatuan Tanggal penerbitan 8 Februari 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 035/DKO/PT.JPT.SJS/II/2020 Tanggal 08 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;
30. Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No: 036/PT.JPT.SJS/II/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI, nama penerima : UD Matahari Tanggal penerbitan 10 Februari 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 036/DKO/PT.JPT.SJS/II/2020 Tanggal 08 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;
31. Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No: 037/PT.JPT.SJS/II/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI, nama penerima : UD BERKAT BERSAMA Tanggal penerbitan 10 Februari 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 037/DKO/PT.JPT.SJS/II/2020 Tanggal 08 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;

Halaman 119 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No: 046/PT.JPT.SJS/II/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI, nama penerima : BPK EDDY SULISTIANTO Tanggal penerbitan 16 Februari 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 046/DKO/PT.JPT.SJS/II/2020 Tanggal 16 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;
33. Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No: 064/PT.JPT.SJS/II/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI, nama penerima : UD LEBAR JAYA Tanggal penerbitan 27 Februari 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 064/DKO/PT.JPT.SJS/II/2020 Tanggal 27 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;
34. Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No: 67/PT.JPT.SJS/III/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI, nama penerima : PD SUMBER JAYA Tanggal penerbitan 03 Maret 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 067/DKO/PT.JPT.SJS/III/2020 Tanggal 03 Maret 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;
35. Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No: 072/PT.JPT.SJS/III/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI, nama penerima : UD RIMBA JAYA Tanggal penerbitan 10 Maret 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 072/DKO/PT.JPT.SJS/III/2020 Tanggal 10 Maret 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;
36. Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No: 075/PT.JPT.SJS/III/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI, nama penerima : TOKO KAYU TRIJAYA Tanggal penerbitan 12 Maret 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 075/DKO/PT.JPT.SJS/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;
37. Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No: 085/PT.JPT.SJS/III/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI,

Halaman 120 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama penerima : UD BERKAH ALAM Tanggal penerbitan 16 Maret 2020
beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No :
085/DKO/PT.JPT.SJS/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020 dan Berita Acara
Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti
tanggal 6 Januari 2020;

38. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. JPT Samudra Jaya Sakti No.256 tanggal 23 Desember 2015 dari kantor Notaris Banjarmasin HENNY RUPIYANTI, SH alamat kantor Jl. Adhyaksa Raya No.5 Kayu Tangi Banjarmasin;
39. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-2474293.AH.01.01 .TAHUN 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI beserta lampiran;
40. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Pembangunan Gudang dan Kantor "PT. JFT SAMUDRA JAYA SAKTI" tanggal 10 September 2018;
41. Surat Tanda Daftar Perusahaan (Perseroan Terbatas (PT)) Nomor: 16.10.1.52.05587 tanggal 27 Februari 2017 an. PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI;
42. Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor: 510/003/DPMPTSP/2017 tanggal 03 Juli 2017 an. PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI;
43. Surat Pemerintah Kota Banjarmasin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) Nomor : 503-1182/SKTU-PJ.II/DPMPTSP/2017 atas nama PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI tanggal 20 Februari 2017;
44. Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 096 tahun 2017 tentang Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (HO) tanggal 07 Juni 2017 an. PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
45. Surat Keputusan Camat Liang Anggang Nomor: 503.1/63/SITU-EKOBANG tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) tanggal 27 Mei 2017 an. JPT Samudra Jaya Sakti;
46. Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT/FREIGHT FORWARDING) Nomor: 552.12/173/LLAL-DISHUBKOMINFO tanggal 22 Februari 2016 an. PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
47. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Selatan Nomor 522.3/108/KPTS-PPH/DISHUT/2017 tentang Izin Tempat Penampung

Halaman 121 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdaftar Kayu Olahan (TPT- KO) An. PT. JPT Samudra Jaya Sakti tanggal 22 Juni 2017;
48. Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-448KT/WPJ.29/KP.1003/2018 tanggal 10 Oktober 2018;
 49. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) perdagangan kayudan ekspedisi PT. JPT Samudra Jaya Sakti tanggal 2 Juni 2017;
 50. Surat Tanda Daftar Keterangan Nomor AL.003/08/02/KSOP.BJM-2017 tanggal 31 Maret 2017;
 51. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin tentang Izin mendirikan Bangunan Nomor 503/315/SK/DPMPSTSP/2018 Tanggal 19 Desember 2018;
 52. NPWP : 74.799.481.2-731.000 atas nama PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI alamat Jl. Sutoyo S Pondok Indah No.39 RT.023 RW.002 Teluk Dalam Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 70117;
 53. NPWP : 86.284.609.4-736.000 atas nama PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI SAWMILL alamat Jl. Sutoyo S Pondok Indah No.39 RT.023 RW.002 Teluk Dalam Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 70117.
 54. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Nomor: 765/TR-028/IPPT/DPU&PR?2018 tanggal 31 Agustus 2018;
 55. 1 (satu) buah kartu tanda penduduk dengan NIK :6371011012840006 atas nama BAYU SOEDJARWO di terbitkan di Banjarmasin tanggal 10-10-2012 berlaku hingga 10-12-2017;
 56. 1 (satu) excampler Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada Eks TPT-KO PT. SAMUDRA JAYA SAKTI tanggal 6 Januari 2020 berserta lampirannya berupa Daftar Ukur Kayu Olahan Gergajian Pelaksanaan Stock Opname pada Eks TPT-KO PT. SAMUDRA JAYA SAKTI tanggal 6 Januari 2020;
 57. 1 (Satu) buah Kartu tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6371012107900003 atas nama HATTA BAGUS IRAWAN diterbitkan di Banjarmasin tanggal 12-10-2012 berlaku hingga 21-07-2017;
 58. 1 (Satu) buah Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS PHPL) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari an HATTA BAGUS IRAWAN, No Register 00285-09/PKG-R/XIX/2018, Perusahaan SAMUDRA JAYA SAKTI

Halaman 122 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAWMILL, PT dikeluarkan di Banjarbaru tanggal 13 Maret 2020 berlaku tanggal 13-03-2020 sampai tanggal 30-09-2021;

59. Kayu olahan jenis Balau (*Shorea spp*) dan Bangkirai (*Shorea spp*) kelompok Meranti sebanyak 5.455 (lima ribu empat ratus lima puluh lima) keping dan atau 84,9302 m³ (delapan puluh empat ribu koma sembilan tiga nol dua meter kubik);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. JPT Samudra Jaya Sakti yang berlokasi di Jalan By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, bergerak di bidang Jasa Transportasi dengan kegiatan usaha jasa pengiriman barang antar pulau termasuk kayu olahan, bahwa PT. JPT Samudra Jaya Sakti berdiri sejak tahun 2015 berdasarkan akta pendirian nomor: 256 tanggal 23 Desember 2015 di hadapan Notaris Henny Rupiyantri,SH;
- Bahwa saudara Bayu Soedjarwo sebagai Direktur Utama PT. JPT Samudra Jaya Sakti dengan tugas antara lain mengontrol semua kegiatan penerimaan kayu olahan yang masuk ke gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti dan mengontrol pengiriman kayu olahan antar pulau, yang mana terdakwa datang langsung ke gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti atau melalui handphone mengontrol kegiatan karyawan dalam penerimaan dan pengiriman kayu olahan.
- Bahwa Terdakwa Amrullah Als Ulah selaku pengawas lapangan/penjaga gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti yang bertugas mengawasi muatan yang masuk ke dalam kontainer, mengatur buruh muat sesuai permintaan pelanggan, melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional yang ada di PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 PT. JPT Samudra Jaya Sakti telah melakukan kegiatan penerimaan kayu olahan jenis kelompok Meranti yang disertai dengan SKSHHK dengan nama penerima kayu olahan sebagaimana tercantum dalam SKSHHK adalah Terdakwa Amrullah Als Ulah dengan alamat PT. JPT Samudra Jaya Sakti jalan By Pass Rt.14 Rw.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalsel, kemudian Terdakwa Amrullah Als Ulah memberitahukan kepada saksi Bayu perihal penerimaan kayu olahan jenis kelompok Meranti yang diantar menggunakan truk Hino bak besi warna hijau No.Pol: K 1927 EM, truk Hino bak besi warna hijau No.Pol: K 1862 BD, truk bak besi Hino warna hijau No. Pol K 1860 EM, truk Hino bak besi warna hijau No. Pol: K 1861 EM dan truk Dump Mitsubishi Colt Diesel

Halaman 123 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Kuning No. Pol DA 1828 ZB yang di koordinir oleh saksi Bambang Irawan yang muatan kayu olahannya berasal dari pengolahan kayu UD. Sumber Kapuas di jalan provinsi Sungai Hanyo - Murung Raya Km.1 Desa Sei. Hanyo Seberang Rt.001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas Prov. Kalimantan Tengah dan pengolahan kayu UD Tri Harva Lestari di Desa Bereng Malaka Kec. Rungan Kab. Gunung Mas Kuala Karun Prop. Kalteng;

- Bahwa atas pengiriman kayu olahan yang berasal dari UD. Sumber Kapuas, dan UD. Tri Harva Lestari saksi Bayu dan Terdakwa Amrullah Als Ulah telah melakukan pengecekan menggunakan aplikasi barcode reader;
- Bahwa saksi Bayu dan Terdakwa Amrullah tidak ada melakukan pengecekan kebenaran dan keabsahan terhadap data dan informasi yang ada di dalam 5 dokumen SKSHHK yang menyertai pengiriman kayu tersebut ke Dinas Kehutanan ataupun ke BPHP karena PT JPT Samudra Jaya Sakti milik saksi Bayu bukanlah industri primer yang mempunyai akses di aplikasi SIPUHH (Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan) online. Namun saksi Bayu dan Terdakwa ada melakukan *scan barcode* menggunakan handphone terhadap barcode yang tertera pada 5 dokumen SKSHHK yang menyertai pengiriman kayu olahan tersebut, dan hasil scan barcode tersebut isian datanya sama dengan yang tertera pada 5 buah dokumen SKSHHK tersebut, sehingga menurut saksi Bayu dan Terdakwa Amrullah, bahwa 5 buah dokumen SKSHHK tersebut adalah asli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Amrullah Als Ulah melakukan penghitungan jumlah kayu olahan jenis kelompok Meranti dari 5 unit truk tersebut dan mencatatnya lalu Terdakwa Amrullah Als Ulah menyampaikan hasil penghitungan kayu olahan jenis kelompok Meranti tersebut kepada saksi Hatta Bagus Irawan Als Hatta selaku pengetik dokumen PT. JPT Samudra Jaya Sakti dan untuk melengkapi dokumen atau surat-surat pengiriman atau pengangkutan kayu olahan jenis Meranti tersebut, saksi Hatta Bagus Irawan Als Hatta telah membuat dokumen nota perusahaan nomor : 094/PT.JPT.SJS/III/2020 Tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh saksi Hatta Bagus Irawan Als Hatta sendiri beserta 1 lembar DKO Nomor : 094DKO/III/2020 Tanggal 20 Maret 2020 atas perintah dari terdakwa sedangkan data-data yang ada dalam dokumen nota perusahaan tersebut berasal dari Terdakwa Amrullah Als Ulah;
- Bahwa Terdakwa Amrullah Als Ulah memerintahkan kepada para buruh untuk memindahkan kayu-kayu olahan jenis kelompok Meranti dari dalam truk-truk dan memuatnya ke dalam 3 buah kontainer yang sudah tersedia kemudian

Halaman 124 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit truk trailer No.Pol: B 9829 XQ mengangkut kontainer dengan nomor : MRTU 209217-7 warna biru bertuliskan "MERATUS" berisi kayu olahan sebanyak 9,5005 m³ atau 33 batang, 1 (satu) unit truk trailer No.Pol: DA 8232 DB yang mengangkut kontainer dengan nomor : 219197-1 warna putih bertuliskan "MERATUS" berisi kayu olahan sebanyak 16,6459 m³ atau 794 batang dan kontainer dengan nomor : MRTU 220965-9 warna biru yang bertuliskan "MERATUS" berisi kayu olahan sebanyak 18,8210 m³ atau 78 batang siap untuk berangkat ke Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin untuk dikirim menggunakan kapal laut dengan tujuan pengiriman untuk diantar kepada saksi H. Moch Salim di Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah yang sebelumnya telah memesan kayu olahan kepada UD. Sumber Kapuas dan UD Tri Harva Lestari;

- Bahwa upah jasa pengiriman atau pengangkutan kayu olahan jenis kelompok Meranti yang diterima terdakwa adalah berkisar Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) per kontainer setelah kontainer yang berisi kayu olahan sampai di Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin dengan cara dibayar tunai atau ditransfer ke rekening atas nama terdakwa dan keuntungan yang saksi Bayu peroleh adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per kontainer.
- Bahwa keterangan ahli Busran, S.Hut, menyatakan bahwa secara umum sudah ada aplikasi Barcode diluar system itu, ada Barcode Valider namanya, bahwa Kementerian juga sudah secara formal menyampaikan bahwa boleh melakukan pelacakan atau deteksi awal terkait dokumen SKSHHK, sehingga ketika menerima SKSHHK kemudian melakukan scanning ke Barcode yang ada di bagian atas dokumen, dan di bagian paling bawah dokumen, disitu bisa dilihat ada kesesuaian data, apakah ada nomor dokumen SKSHHK, apakah ada data dan informasi terkait dokumen tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 19.00 Wita datang saksi MUHAMMAD BUSTAN, S.H.,M.H dan saksi YOSRYANSYAH, S.H beserta anggota lainnya dari Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan ke gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti, dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa kayu olahan jenis Meranti berbagai ukuran yang berada didalam truk dan kontainer-kontainer;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran fisik barang bukti berupa kayu olahan jenis meranti dari petugas pemeriksa dan pengukur dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX Banjarbaru pada tanggal 24 Maret 2020 dan 25 Maret 2020 diperoleh hasil dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 125 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian yang di bongkar dari **kontainer MRTU 209217** 7 di tempat penumpukan kayu (TPK) IUIPHHK PT. Samudera Jaya Sakti Sawmill Nomor : BA.03/BPHP-IX/PEPHP/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan hasil :

- Jenis kayu : Balau (shorea spp).
- Kelompok Jenis : Kelompok Meranti.
- Jumlah : 33 (tiga puluh tiga) keping.
- Volume : 9,5005 m³ (Sembilan koma lima nol nol lima meter kubik)

No	Kelompok jenis kayu	sortimen	Ukuran kayu			Jumlah (kpg/pcs)	volume (m3)	Ket
			T (cm)	L (cm)	P (cm)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kelompok Meranti	Broti	14.0	16.0	5.00	1	0.1120	
2.	Kelompok Meranti	Broti	14.0	17.0	5.00	1	0.1190	
3.	Kelompok Meranti	Broti	16.0	23.0	5.00	1	0.1840	
4.	Kelompok Meranti	Broti	18.0	21.0	5.00	1	0.1890	
5.	Kelompok Meranti	Broti	18.0	22.0	5.00	1	0.1980	
6.	Kelompok Meranti	Broti	18.0	24.0	5.00	1	0.2160	
7.	Kelompok Meranti	Balok	20.0	21.0	5.00	1	0.2100	
8.	Kelompok Meranti	Balok	21.0	21.0	5.00	1	0.2205	
9.	Kelompok Meranti	Balok	21.0	22.0	5.00	2	0.4620	
10.	Kelompok Meranti	Balok	21.0	23.0	5.00	1	0.2415	
11.	Kelompok Meranti	Balok	22.0	22.0	5.00	5	1.2100	
12.	Kelompok Meranti	Balok	22.0	28.0	5.00	1	0.3080	
13.	Kelompok Meranti	Balok	22.0	34.0	5.00	1	0.3740	
14.	Kelompok Meranti	Balok	22.0	41.0	5.00	1	0.4510	
15.	Kelompok Meranti	Balok	23.0	23.0	5.00	1	0.2645	
16.	Kelompok Meranti	Balok	23.0	28.0	5.00	1	0.3220	
17.	Kelompok Meranti	Balok	23.0	31.0	5.00	1	0.3565	
18.	Kelompok Meranti	Balok	24.0	26.0	5.00	1	0.3120	
19.	Kelompok Meranti	Balok	24.0	29.0	5.00	1	0.3480	
20.	Kelompok Meranti	Balok	26.0	27.0	5.00	1	0.3510	
21.	Kelompok Meranti	Balok	27.0	27.0	5.00	1	0.3645	
22.	Kelompok Meranti	Balok	27.0	28.0	5.00	5	1.8900	
23.	Kelompok Meranti	Balok	27.0	30.0	5.00	1	0.4050	
24.	Kelompok Meranti	Balok	28.0	28.0	5.00	1	0.3920	
J U M L A H						33	9.5005	

Halaman 126 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian yang di bongkar dari kontainer MRTU 220965 9 di tempat penumpukan kayu (TPK) IUIPHHK PT. Samudera Jaya Sakti Sawmill Nomor : BA.04/BPHP-IX/PEPHP/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan hasil :

- Jenis kayu : Balau (shorea spp) dan Bangkirai (shorea spp).
- Kelompok Jenis : Kelompok Meranti.
- Jumlah : 78 (tujuh puluh delapan) keping.
- Volume : 18,8210 m³ (Delapan Belas koma delapan dua satu nol meter kubik).

No	Kelompok jenis kayu	sortimen	Ukuran kayu			Jumlah (kpg/pcs)	volume (m3)	Ket
			T (cm)	L (cm)	P (cm)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	22,0	5,00	1	0,1320	
2.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	23,0	5,00	1	0,1380	
3.	Kelompok Meranti	Papan lebar	12,0	26,0	5,00	1	0,1560	
4.	Kelompok Meranti	Papan lebar	13,0	28,0	5,00	1	0,1820	
5.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	16,0	5,00	2	0,2560	
6.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	17,0	5,00	1	0,1360	
7.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	21,0	5,00	1	0,1680	
8.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	22,0	5,00	4	0,7040	
9.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	23,0	5,00	2	0,3680	
10.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	17,0	5,00	3	0,4335	
11.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	18,0	5,00	1	0,1530	
12.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	21,0	5,00	1	0,1785	
13.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	22,0	5,00	4	0,7480	
14.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	23,0	5,00	4	0,7820	
15.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	26,0	5,00	1	0,2210	
16.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	27,0	5,00	1	0,2295	
17.	Kelompok Meranti	Broti	18,0	22,0	5,00	2	0,3960	
18.	Kelompok Meranti	Balok	20,0	22,0	5,00	3	0,6600	
19.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	22,0	5,00	4	0,9240	
20.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	23,0	5,00	2	0,4830	
21.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	24,0	5,00	2	0,5040	
22.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	27,0	5,00	1	0,2835	
23.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	28,0	5,00	1	0,2940	
24.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	32,0	5,00	1	0,3360	
25.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	22,0	5,00	8	1,9360	

Halaman 127 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm



26.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	23,0	5,00	7	1,7710	
27.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	27,0	5,00	1	0,2970	
28.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	28,0	5,00	2	0,6160	
29.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	31,0	5,00	1	0,3410	
30.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	32,0	5,00	1	0,3520	
31.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	42,0	5,00	1	0,4620	
32.	Kelompok Meranti	Balok	23,0	23,0	5,00	4	1,0580	
33.	Kelompok Meranti	Balok	23,0	24,0	5,00	1	0,2760	
34.	Kelompok Meranti	Balok	26,0	32,0	5,00	1	0,4160	
35.	Kelompok Meranti	Balok	27,0	27,0	5,00	3	0,0935	
36.	Kelompok Meranti	Balok	27,0	28,0	5,00	1	0,3780	
37.	Kelompok Meranti	Balok	27,0	31,0	5,00	1	0,4185	
38.	Kelompok Meranti	Balok	30,0	36,0	5,00	1	0,5400	
JUMLAH						78	18,8210	

c. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian yang di bongkar dari kontainer MRTU 219197 1 di tempat penumpukan kayu (TPK) IUIPHHK PT. Samudera Jaya Sakti Sawmill Nomor : BA.05/BPHP-IX/PEPHP/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan hasil :

- Jenis kayu : Balau (shorea spp) dan Bangkirai (shorea spp).
- Kelompok Jenis : Kelompok Meranti.
- Jumlah : 794 (tujuh ratus Sembilan puluh empat) keping.
- Volume : 16,6459 m³ (Enam belas koma enam empat lima sembilan meter kubik).

No	Kelompok jenis kayu	sortimen	Ukuran kayu			Jumlah (kpg/pcs)	volume (m3)	Ket
			T (cm)	L (cm)	P (cm)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kelompok Meranti	Broti	2,0	3,0	4,00	675	1,6200	
2.	Kelompok Meranti	Papan lebar	7,0	15,0	4,00	1	0, 420	
3.	Kelompok Meranti	Papan lebar	7,0	21,0	4,00	1	0,0588	
4.	Kelompok Meranti	Papan lebar	7,0	23,0	4,00	1	0,0644	
5.	Kelompok Meranti	Broti	8,0	12,0	4,00	1	0,0384	
6.	Kelompok Meranti	Papan lebar	8,0	17,0	4,00	1	0,0544	
7.	Kelompok Meranti	Papan lebar	8,0	25,0	4,00	1	0,0800	
8.	Kelompok Meranti	Papan lebar	9,0	21,0	4,00	1	0,0756	
9.	Kelompok Meranti	Broti	10,0	13,0	4,00	1	0,0520	
10.	Kelompok Meranti	Broti	10,0	14,0	4,00	1	0,0560	
11.	Kelompok Meranti	Broti	10,0	16,0	4,00	1	0, 0640	

Halaman 128 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Kelompok Meranti	Papan lebar	10,0	23,0	4,00	1	0,0920	
13.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	11,0	4,00	1	0,0484	
14.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	12,0	4,00	2	0,1056	
15.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	13,0	4,00	1	0,0572	
16.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	16,0	4,00	2	0,1408	
17.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	17,0	4,00	2	0,1496	
18.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	21,0	4,00	1	0,0924	
19.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	22,0	4,00	1	0,0968	
20.	Kelompok Meranti	Papan lebar	11,0	23,0	4,00	3	0,3036	
21.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	12,0	4,00	1	0,0576	
22.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	16,0	4,00	1	0,0768	
23.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	21,0	4,00	1	0,1008	
24.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	22,0	4,00	1	0,1056	
25.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	23,0	4,00	3	0,3312	
26.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	24,0	4,00	1	0,1152	
27.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	14,0	4,00	5	0,3640	
28.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	16,0	4,00	3	0,2496	
29.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	17,0	3,00	1	0,0663	
30.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	17,0	4,00	5	0,4420	
31.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	22,0	4,00	1	0,1144	
32.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	23,0	4,00	2	0,2392	
33.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	24,0	4,00	1	0,1248	
34.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	25,0	4,00	1	0,1300	
35.	Kelompok Meranti	Papan lebar	13,0	27,0	4,00	1	0,1404	
36.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	14,0	4,00	1	0,0784	
37.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	15,0	4,00	1	0,0840	
38.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	16,0	4,00	3	0,2688	
39.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	17,0	4,00	1	0,0952	
40.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	21,0	4,00	1	0,1176	
41.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	22,0	4,00	1	0,1232	
42.	Kelompok Meranti	Broti	15,0	23,0	4,00	2	0,2576	
43.	Kelompok Meranti	Broti	15,0	15,0	4,00	1	0,0900	
44.	Kelompok Meranti	Broti	15,0	16,0	4,00	2	0,1920	
45.	Kelompok Meranti	Broti	15,0	17,0	4,00	1	0,1020	
46.	Kelompok Meranti	Broti	15,0	21,0	4,00	2	0,2520	
47.	Kelompok Meranti	Broti	15,0	22,0	4,00	1	0,1320	

Halaman 129 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm



48.	Kelompok Meranti	Broti	15,0	23,0	4,00	2	0,2760	
49.	Kelompok Meranti	Broti	15,0	26,0	4,00	1	0,1560	
50.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	16,0	4,00	2	0,2048	
51.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	17,0	4,00	2	0,2176	
52.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	20,0	4,00	1	0,1280	
53.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	21,0	4,00	2	0,2688	
54.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	22,0	4,00	1	0,1408	
55.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	17,0	4,00	1	0,1156	
56.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	18,0	4,00	1	0,1224	
57.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	23,0	4,00	1	0,1564	
58.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	26,0	4,00	1	0,1768	
59.	Kelompok Meranti	Broti	18,0	22,0	4,00	1	0,1584	
60.	Kelompok Meranti	Broti	19,0	21,0	4,00	1	0,1596	
61.	Kelompok Meranti	Broti	19,0	23,0	4,00	1	0,1748	
62.	Kelompok Meranti	Broti	19,0	28,0	3,00	1	0,1596	
63.	Kelompok Meranti	Balok	20,0	21,0	4,00	4	0,6720	
64.	Kelompok Meranti	Balok	20,0	23,0	4,00	1	0,1840	
65.	Kelompok Meranti	Balok	20,0	27,0	4,00	1	0, 2160	
66.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	21,0	4,00	4	0,7056	
67.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	22,0	4,00	3	0,5544	
68.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	23,0	4,00	1	0,1932	
69.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	24,0	4,00	1	0,2016	
70.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	22,0	4,00	7	1,3552	
71.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	23,0	4,00	3	0,6072	
72.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	26,0	4,00	1	0,2288	
73.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	28,0	4,00	1	0,2464	
74.	Kelompok Meranti	Balok	24,0	27,0	4,00	1	0,2592	
75.	Kelompok Meranti	Balok	26,0	27,0	4,00	1	0,2808	
76.	Kelompok Meranti	Balok	27,0	27,0	4,00	2	0,5832	
JUMLAH						794	16,6459	

d. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian yang di bongkar dari Truck Nomor Polisi K 1860 EM di Halaman Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Klas I Banjarmasin Nomor : BA.06/BPHP-IX/PEPHP/3/2020 tanggal 25 Maret 2020 dengan hasil :

- Jenis kayu : Balau (shorea spp) dan Bangkirai (shorea spp).
- Kelompok Jenis : Kelompok Meranti.

Halaman 130 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah : 35 (tiga puluh lima) keeping.
- Volume : 7,9988 m³ (tujuh koma sembilan sembilan delapan delapan meter kubik).

No	Kelompok jenis kayu	sortimen	Ukuran kayu			Jumlah (kpg/pcs)	volume (m3)	Ket
			T (cm)	L (cm)	P (cm)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	17,0	4,00	1	0,0884	
2.	Kelompok Meranti	Papan lebar	13,0	31,0	4,00	1	0,1612	
3.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	17,0	4,00	1	0,1156	
4.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	21,0	4,00	2	0,2856	
5.	Kelompok Meranti	Balok	18,0	32,0	4,00	1	0,2304	
6.	Kelompok Meranti	Balok	18,0	33,0	4,00	1	0,2376	
7.	Kelompok Meranti	Balok	18,0	34,0	4,00	3	0,7344	
8.	Kelompok Meranti	Papan lebar	18,0	43,0	4,00	1	0,3096	
9.	Kelompok Meranti	Balok	19,0	33,0	4,00	1	0,2508	
10.	Kelompok Meranti	Balok	19,0	34,0	4,00	1	0,2584	
11.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	21,0	4,00	1	0,1764	
12.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	22,0	4,00	1	0,1848	
13.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	23,0	4,00	2	0,3864	
14.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	24,0	4,00	1	0,2016	
15.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	27,0	4,00	2	0,4536	
16.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	34,0	4,00	1	0,2856	
17.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	22,0	4,00	1	0,1936	
18.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	23,0	4,00	2	0,4048	
19.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	24,0	4,00	1	0,2112	
20.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	27,0	4,00	1	0,2376	
21.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	28,0	4,00	2	0,4928	
22.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	31,0	4,00	1	0,2728	
23.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	32,0	4,00	1	0,2816	
24.	Kelompok Meranti	Balok	25,0	28,0	4,00	1	0,2800	
25.	Kelompok Meranti	Balok	27,0	27,0	4,00	2	0,5832	
26.	Kelompok Meranti	Balok	34,0	34,0	4,00	1	0,3672	
27.	Kelompok Meranti	Balok	28,0	28,0	4,00	1	0,3136	
JUMLAH						35	7,9988	

- e. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian yang di bongkar dari truck nomor polisi K 1861 EM di Halaman Rumah Penyimpanan Benda

Halaman 131 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitaan Negara (Rupbasan) Klas I Banjarmasin Nomor : BA.07/BPHP-IX/PEPHP/3/2020 tanggal 25 Maret 2020 dengan hasil :

- Jenis kayu : Balau (shorea spp) dan Bangkirai (shorea spp).
- Kelompok Jenis : Kelompok Meranti.
- Jumlah : 38 (tiga puluh delapan) keping.
- Volume : 7,8048 m³ (tujuh koma delapan nol empat delapan meter kubik).

No	Kelompok jenis kayu	sortimen	Ukuran kayu			Jumlah (kpg/pcs)	volume (m3)	Ket
			T (cm)	L (cm)	P (cm)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	22,0	4,00	1	0,0968	
2.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	22,0	4,00	1	0,1056	
3.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	21,0	4,00	1	0,1092	
4.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	23,0	4,00	1	0,1288	
5.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	17,0	4,00	1	0,1088	
6.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	21,0	4,00	1	0,1344	
7.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	23,0	4,00	1	0,1472	
8.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	28,0	4,00	1	0,1792	
9.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	17,0	4,00	1	0,1156	
10.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	20,0	4,00	1	0,1360	
11.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	21,0	4,00	1	0,1428	
12.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	22,0	4,00	1	0,1496	
13.	Kelompok Meranti	Balok	20,0	22,0	4,00	1	0,1760	
14.	Kelompok Meranti	Balok	20,0	29,0	4,00	1	0,2320	
15.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	21,0	4,00	1	0,5292	
16.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	22,0	4,00	1	0,5544	
17.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	24,0	4,00	1	0,2016	
18.	Kelompok Meranti	Balok	21,0	28,0	4,00	3	0,2352	
19.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	22,0	4,00	3	0,5808	
20.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	23,0	4,00	1	0,2024	
21.	Kelompok Meranti	Balok	22,0	28,0	4,00	1	0,2464	
22.	Kelompok Meranti	Balok	23,0	24,0	4,00	1	0,2208	
23.	Kelompok Meranti	Balok	23,0	28,0	4,00	1	0,2576	
24.	Kelompok Meranti	Balok	25,0	27,0	4,00	2	0,5400	
25.	Kelompok Meranti	Balok	26,0	27,0	4,00	1	0,2808	
26.	Kelompok Meranti	Balok	27,0	28,0	4,00	5	1,5120	
27.	Kelompok Meranti	Balok	28,0	43,0	4,00	1	0,4816	
JUMLAH						38	7,8048	

Halaman 132 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm



f. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian yang di bongkar dari Truck Nomor Polisi DA 1828 ZB di Halaman Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Klas I Banjarmasin Nomor : BA.09/BPHP-IX/PEPHP/3/2020 tanggal 25 Maret 2020 dengan hasil :

- Jenis kayu : Balau (shorea spp) dan Bangkirai (shorea spp).
- Kelompok Jenis : Kelompok Meranti.
- Jumlah : 92 (sembilan puluh dua) keping.
- Volume : 7,9940 m³ (tujuh koma sembilan sembilan empat nol meter kubik).

No	Kelompok jenis kayu	sortimen	Ukuran kayu			Jumlah (kpg/pcs)	volume (m3)	Ket
			T (cm)	L (cm)	P (cm)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kelompok Meranti	Broti	7,0	11,0	4,00	3	0,0924	
2.	Kelompok Meranti	Broti	7,0	12,0	4,00	1	0,0336	
3.	Kelompok Meranti	Papan lebar	7,0	17,0	4,00	1	0,0476	
4.	Kelompok Meranti	Broti	8,0	11,0	4,00	3	0,1056	
5.	Kelompok Meranti	Broti	8,0	12,0	4,00	3	0,1152	
6.	Kelompok Meranti	Broti	8,0	16,0	4,00	2	0,1024	
7.	Kelompok Meranti	Papan lebar	8,0	22,0	4,00	3	0,2112	
8.	Kelompok Meranti	Papan lebar	8,0	23,0	4,00	1	0,0736	
9.	Kelompok Meranti	Broti	9,0	12,0	4,00	2	0,0864	
10.	Kelompok Meranti	Papan lebar	9,0	22,0	4,00	1	0,0792	
11.	Kelompok Meranti	Broti	10,0	16,0	4,00	1	0,0640	
12.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	17,0	4,00	2	0,1496	
13.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	18,0	4,00	2	0,1584	
14.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	21,0	4,00	4	0,3696	
15.	Kelompok Meranti	Broti	11,0	22,0	4,00	4	0,3872	
16.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	12,0	4,00	4	0,2304	
17.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	14,0	4,00	2	0,1344	
18.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	16,0	4,00	2	0,1536	
19.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	17,0	4,00	3	0,2448	
20.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	18,0	4,00	2	0,1728	
21.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	21,0	4,00	4	0,4032	
22.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	22,0	4,00	19	2,0064	
23.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	23,0	4,00	6	0,6624	
24.	Kelompok Meranti	Broti	12,0	24,0	4,00	1	0,1152	
25.	Kelompok	Broti	13,0	13,0	4,00	1	0,0676	

Halaman 133 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm



	Meranti							
26.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	17,0	4,00	1	0,0884	
27.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	21,0	4,00	2	0,2184	
28.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	22,0	4,00	1	0,1144	
29.	Kelompok Meranti	Broti	13,0	23,0	4,00	2	0,2392	
30.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	14,0	4,00	1	0,0784	
31.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	21,0	4,00	2	0,2352	
32.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	22,0	4,00	3	0,3696	
33.	Kelompok Meranti	Broti	14,0	23,0	4,00	2	0,2576	
34.	Kelompok Meranti	Broti	15,0	21,0	4,00	1	0,1260	
JUMLAH						92	7,9940	

- Bahwa jumlah keseluruhan kayu jenis olahan yang dilakukan Pengukuran dan Pengujian tanggal 24 Maret 2020 dan 25 Maret 2020 tersebut adalah sebanyak **1.070 (Seribu tujuh puluh) keping dan atau 68,7650 m³ (Enam puluh delapan koma tujuh enam lima nol meter kubik).**
- Bahwa saksi MUHAMMAD BUSTAN, S.H.,M.H dan saksi YOSRYANSYAH, S.H, selain menemukan kayu olahan sebanyak 1.070 (Seribu tujuh puluh) keping dan atau 68,7650 m³ (Enam puluh delapan koma tujuh enam lima nol meter kubik) dan alat angkutnya juga ditemukan 5 (lima) buah dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang menyertai kayu olahan tersebut yaitu :
 1. Nomor Seri : **KO.A.0398415** tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. Sumber Kapuas, penerbit an. PASU NABABAN, S.E, penerima **ULLAH** alamat JPT PT. Samudera Jaya Sakti, truk pengangkut K 1860 EM
 2. Nomor Seri : **KO.A.0398412** tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. Sumber Kapuas, penerbit an. PASU NABABAN, S.E, penerima **ULLAH** alamat JPT PT. Samudera Jaya Sakti, truk pengangkut K 1837 EM
 3. Nomor Seri: **KO.A.0398408** tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. Sumber Kapuas, penerbit an. PASU NABABAN, S.E, penerima **ULLAH** alamat JPT PT. Samudera Jaya Sakti, truk pengangkut K 1927 EM.
 4. Nomor Seri: **KO.A.0398416** tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. Sumber Kapuas, penerbit an. PASU NABABAN, S.E, penerima **ULLAH** alamat JPT PT. Samudera Jaya Sakti, truk pengangkut K 1862 BD.
 5. Nomor Seri: **KO.A.0399648** tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD Tri Harva Lestari, penerbit an. DEDI HAPPYANTO, penerima JPT PT. Samudera Jaya Sakti, truk pengangkut DA 1828 ZB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pelacakan verifikasi dan validasi dari kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah IX Banjarbaru terhadap 5 (lima) buah dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang menyertai kayu olahan berbagai bentuk dan ukuran jenis kelompok meranti tersebut pada aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) **telah digunakan sebelumnya** yaitu :
 - a. Nomor Seri **KO.A.0398415** tertanggal 17 Maret 2020 an. pengirim CV. Alam Lestari, alamat Jalan Raya Selintah Desa Rawak Hulu Kec. Sekadau Kab. Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, penerima IUIPHHK CV. Pancaran Mandiri alamat Jl. Manunggal XVIII Ambawang Kuala Sungai Ambawang Kubu Raya, Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat, Truk pengangkut KB 8787 VL.
 - b. Nomor Seri **KO.A.0398412** tertanggal 17 Maret 2020 an. pengirim Haji Hasan Jalal Sawmill, alamat Jln. KH. Saleh RT. 01 Desa Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi, penerima Panglong Rimba Timur alamat Jl. Sisingamangaraja Medan Sumatera Utara, Truk pengangkut BK 8343 EO.
 - c. Nomor Seri **KO.A.0398408** tertanggal 17 Maret 2020 an. pengirim UD. Karya Abadi, alamat Desa Tumbang kaman, Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah, penerima TPTKO UD. Karya Abadi, alamat Jln. Ir. Soekarno Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah, Truk pengangkut KH 8417 NM.
 - d. Nomor Seri **KO.A.0398416** tertanggal 17 Maret 2020 an. pengirim UD. Azizah, alamat Desa Asam-Asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, Pelaihari Prov. Kalimantan Selatan, penerima UD. Maduratna alamat Jl. Raya Kepong Kec. Batu Mar Mar Kab. Pamekasan Madura, Truk pengangkut L 8398 UJ.
 - e. Nomor Seri **KO.A.0399648** tertanggal 21 Maret 2020 an. pengirim UD. Trikarya Jaya Abadi, alamat Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69 Ds. Karangkring Kec. Kebomas Kab. Gresik Prov. Jawa Timur, penerima PT. Sinar Kayu Abadi alamat Jl. Raya Pakai NO. 88 Surabaya Prov. Jawa Timur, Truk pengangkut W 8759 K
- Bahwa saksi MUHAMMAD BUSTAN, S.H.,M.H dan saksi YOSRYANSYAH, S.H dari Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan juga menemukan barang bukti berupa kayu olahan sebanyak 5.455 (lima ribu empat ratus lima puluh lima) keeping atau 84,9302 m³ (delapan puluh empat ribu koma sembilan

Halaman 135 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga nol dua meter kubik) di 5 titik tempat penumpukan kayu yang berada diareal Gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran fisik kayu olahan gergajian yang dilakukan petugas pemeriksa dan pengukur dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX Banjarbaru pada tanggal 13 April 2020, diperoleh hasil dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jenis Kayu : Balau (*Shorea spp*) dan Bangkirai (*Shorea spp*)
- b. Kelompok Jenis : Kelompok Meranti;
- c. Jumlah : **5.455 (lima ribu empat ratus lima puluh lima) keping;**
- d. Volume : **84,9302 m³ (delapan puluh empat ribu koma sembilan tiga nol dua meter kubik),** dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Kelompok jenis	sortimen	Ukuran kayu			Jumlah	volume		ket
			T (cm)	L (cm)	P (cm)		(m3)		
1.	Kelompok Meranti	Broti 4	5	4,0	6,0	4,00	190	1	1400
2.	Kelompok Meranti	Broti 4	5	4,0	6,0	4,00	234	2	2464
3.	Kelompok Meranti	Papan lebar	4,0	15,0	4,00	1	0,0240		
4.	Kelompok Meranti	Broti 1,0	10,0	6,0	4,00	1200	0,4800	3	15120
5.	Kelompok Meranti	Broti 2,0	8,0	6,0	4,00	490	0,22374	5	1365
6.	Kelompok Meranti	Papan lebar	10,0	6,0	4,00	2500	2,0000	15	0,5400
7.	Kelompok Meranti	Papan lebar	14,0	6,0	4,00	1700	1,9375	8	2,8536
8.	Kelompok Meranti	Papan lebar	5,0	7,0	3,90	500	0,37445	3	5700
9.	Kelompok Meranti	Broti 3,0	5,0	10,0	4,00	6700	4,06204	0	1600
10.	Kelompok Meranti	Broti 3,0	5,0	10,0	4,30	4200	0,15486	6	0,2880
11.	Kelompok Meranti	Broti 3,0	8,0	10,0	4,30	4100	0,12382	2	0,1120
12.	Kelompok Meranti	Broti 3,0	10,0	10,0	4,00	480	0,06033	3	1,9800
13.	Kelompok Meranti	Broti 3,0	15,0	15,0	4,00	4700	1,56612	1	1,0800
14.	Kelompok Meranti	Broti	JUMDAH II	5,5	4,00	7	0,06877	20	6425
15.	Kelompok Meranti	Broti	4,0	6,0	4,00	260	2,4960		
16.	Kelompok Meranti	Broti	4,0	6,0	4,30	43	0,4438		
17.	Kelompok Meranti	Broti 4,0	7,0	2,0	4,30	3,0	0,01261		0,1468
18.	Kelompok Meranti	Papan lebar	4,0	10,0	4,00	240	0,3840	36	0,2880
19.	Kelompok Meranti	Papan lebar	12,0	2,0	4,00	2,0	0,21127		0,3552
20.	Kelompok Meranti	Papan lebar	12,0	2,0	4,30	3,0	0,02082		0,8528
21.	Kelompok Meranti	Papan lebar	13,0	2,0	4,00	4,0	0,02098		0,5376
22.	Kelompok Meranti	Papan lebar	14,0	2,0	4,00	5,0	0,3780	2	0,0240
23.	Kelompok Meranti	Papan lebar	7,0	2,0	4,00	6,0	0,7840	5	0,0720
24.	Kelompok Meranti	Papan lebar	10,0	2,0	3,90	2,0	0,0195	1	0,0080
25.	Kelompok Meranti	Papan lebar	10,0	2,0	4,00	2,0	0,0200	8	0,1280
26.	Kelompok Meranti	Broti 5,0	10,0	3,0	4,30	5,0	0,02156		0,7560
27.	Kelompok Meranti	Papan lebar	5,0	12,0	3,90	2,0	0,04695		3,2400
28.	Kelompok Meranti	Papan lebar	15,0	3,0	4,00	3,0	0,03003		0,3588
29.	Kelompok Meranti	Papan lebar	10,0	3,0	3,20	5,0	0,0960	8	0,1440
30.	Kelompok Meranti	Papan lebar	10,0	3,0	4,00	6,0	2,8080	5	0,0720
31.	Kelompok Meranti	Papan lebar	10,0	3,0	4,20	2,0	0,9072	1	0,0102
32.	Kelompok Meranti	Papan lebar	11,0	3,0	4,00	2,0	0,0264	2	0,0216
33.	Kelompok Meranti	Papan lebar	12,0	3,0	3,90	2,0	0,1404	9	0,2160
34.	Kelompok Meranti	Broti 6,0	12,0	5,0	4,00	7,0	1,6934	4	0,1960
35.	Kelompok Meranti	Broti 6,0	14,0	5,0	4,20	0,0	0,03350		0,4000
36.	Kelompok Meranti	Papan lebar	15,0	5,0	4,00	5,0	1,9800	2	0,0600
37.	Kelompok Meranti	Broti 7,0	7,0	6,0	4,00	0,0	0,0196	3	1,5120
38.	Kelompok Meranti	Broti 7,0	12,0	6,0	3,90	2,0	0,0328	1	0,0230
39.	Kelompok Meranti	Broti 7,0	12,0	6,0	4,00	2,0	0,1680	2	1,4976
40.	Kelompok Meranti	Papan lebar	13,0	6,0	4,00	5,0	1,0920	5	0,5400
41.	Kelompok Meranti	Papan lebar	15,0	7,0	4,00	5,0	0,7140	3	0,1260
42.	Kelompok Meranti	Broti 8,0	10,0	8,0	4,00	2,0	0,0640	7	0,6528
43.	Kelompok Meranti	Broti 8,0	12,0	8,0	4,00	5,0	0,3840	1	0,0480
44.	Kelompok Meranti	Broti 8,0	13,0	10,0	3,90	0,0	0,0406	1	0,0800
45.	Kelompok Meranti	Broti	JUMDAH III	13,0	4,00	1	0,04106	17	5308
46.	Kelompok Meranti	Broti	8,0	13,0	4,30	1	0,0447		
47.	Kelompok Meranti	Broti	8,0	15,0	3,90	2	0,0936		
48.	Kelompok Meranti	Broti 8,0	15,0	7,0	4,00	2,0	0,8160	2	0,0672
49.	Kelompok Meranti	Papan lebar	20,0	7,0	4,00	0,0	0,1280	1	0,0560
50.	Kelompok Meranti	Broti 10,0	10,0	8,0	4,00	4,0	0,1600	5	0,2240
51.	Kelompok Meranti	Papan lebar	15,0	8,0	4,00	7,0	0,4800	7	0,3808
52.	Kelompok Meranti	Broti 10,0	20,0	10,0	4,00	5,0	0,1600	1	0,0600
53.	Kelompok Meranti	Broti 12,0	15,0	12,0	4,00	2,0	0,0720	3	0,1728
54.	Kelompok Meranti	Broti 12,0	15,0	12,0	4,30	7,0	0,0774	1	0,0816
55.	Kelompok Meranti	Broti 13,0	13,0	12,0	4,30	2,0	0,0727	9	0,9504
56.	Kelompok Meranti	Broti 15,0	15,0	15,0	4,00	5,0	0,6240	4	2,1600
57.	Kelompok Meranti	Broti 15,0	15,0	15,0	4,00	8,0	0,1800	1	0,1080
58.	Kelompok Meranti	Broti	JUMDAH I	15,0	23,0	2,330	29,3696	1	0,1380
59.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	16,0	4,00	1	0,1024		
60.	Kelompok Meranti	Broti	16,0	21,0	4,00	2	0,2688		
61.	Kelompok Meranti	Broti 2,0	3,0	6,0	4,00	2,0	0,6600	1	0,1408
62.	Kelompok Meranti	Broti 2,0	10,0	6,0	4,00	3,0	1,2320	1	0,1472
63.	Kelompok Meranti	Papan lebar	20,0	7,0	4,00	7,0	0,5120	1	4,7396
64.	Kelompok Meranti	Broti 3,0	5,0	7,0	4,00	1,0	0,9120	1	0,1428
65.	Kelompok Meranti	Broti 4,0	6,0	7,0	4,00	3,0	0,6912	3	0,4488
66.	Kelompok Meranti	Broti 5,0	7,0	7,0	4,00	3,0	0,3920	2	0,3128
67.	Kelompok Meranti	Broti 6,0	12,0	7,0	4,00	4,0	0,0288	2	0,3264
68.	Kelompok Meranti	Broti 6,0	15,0	7,0	4,00	5,0	0,2520	1	0,1904
69.	Kelompok Meranti	Broti	17,0	29,0	7,00	4,6800	0,1972		
70.	Kelompok Meranti	Broti	JUMDAH IV	137	168	Putusan Nomor 3150/Pid.S/2018/PN.Bm	5,9302	81	52
71.	Kelompok Meranti	Broti	21,0	28,0	4,00	1	0,2352		
72.	Kelompok Meranti	Broti	22,0	22,0	4,00	3	0,5808		
73.	Kelompok Meranti	Broti	JUMDAH IV				118	12,7072	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu olahan jenis Meranti sebanyak 5.455 (lima ribu empat ratus lima puluh lima) keping dan atau 84,9302 m³ (delapan puluh empat koma Sembilan tiga nol dua meter kubik) tersebut berada di dalam gudang PT. Samudra Jaya Sakti/ TPT-KO PT. Samudra Jaya Sakti yang disimpan di tempat penumpukan kayu PT. Samudra Jaya Sakti Sawmill (di areal eks TPT-KO PT Samudra Jaya Sakti);
- Bahwa sebelumnya Tempat Penampungan Terdaftar-Kayu Olahan PT Samudra Jaya Sakti (TPT-KO PT.SJS) mendapat ijin sebagai tempat penampungan terdaftar kayu olahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 522.3/108/KPTS-PPH/DISHUT/2017 Tanggal 22 Juni 2017, TPT-KO PT Samudra Jaya Sakti berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan namun berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Dari Hutan Alam pada pasal 30 Huruf b pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku : Tempat Penampungan Terdaftar-Kayu Olahan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/ 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Dari Hutan Alam "**dinyatakan tidak berlaku**" dan sejak bulan Desember 2019 TPT-KO PT Samudra Jaya Sakti sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 001/SPT/ DISHUT/ 2020 tanggal 03 Januari 2020, telah melaksanakan kegiatan Stock Opname Kayu Olahan Gergajian pada Eks TPT-KO PT. Samudra Jaya Sakti, yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada Eks TPT-KO PT. Samudra Jaya Sakti, dengan hasil:
 1. Terdapat persediaan kayu olahan pada saat pemeriksaan jumlah kayu gergajian 42.111 keping, 271,2532 M3;
 2. Tidak terdapat selisih persediaan kayu olahan gergajian antara administrasi dan fisik dilapangan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 138 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang perorangan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perorangan adalah **siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya**. Bahwa unsur “orang perseorangan” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi dipersidangan seorang laki-laki dewasa sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental yang mengaku bernama **AMRULLAH ALS ULAH BIN UTUH MAIL** dan berdasarkan keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa sendiri dimana didalam persidangan terdakwa **AMRULLAH ALS ULAH BIN UTUH MAIL** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur “**orang perorangan**” belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya. Bahwa untuk menentukan apakah orang itu/ terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum;

Halaman 139 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada *Memorie van Toelichting (MvT)*, **sengaja** diartikan **sebagai menghendaki dan mengetahui**, Van Hattum menjelaskan bahwa **menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan**, sementara **mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sdr. Bambang Irawan anak buah dari H. Moch. Salim ada menghubungi Terdakwa Amrullah alias Ulah untuk mengirim kayu yang berasal dari UD. Sumber Kapuas dan UD. Tri Harva Lestari, dengan tujuan Rembang, dan sdr. Bambang Irawan mengirimkan foto 5 (lima) SKSHHK yang akan menyertai kiriman kayu olahan dengan menggunakan 5 (lima) buah truk;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 wita diketahui 5 (lima) unit truk yang berisi kayu olahan jenis kelompok Meranti berbagai macam ukuran yakni truk Hino bak besi warna hijau No. Pol: K 1927 EM, truk Hino bak besi warna hijau No. Pol: K 1862 BD, truk bak besi Hino warna hijau No. Pol K 1860 EM, truk Hino bak besi warna hijau No. Pol: K 1861 EM dan truk Dump Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning No. Pol DA 1828 ZB telah tiba di dalam gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jalan By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yang diterima oleh Terdakwa AMRULLAH als ULAH selaku Pengawas Lapangan di PT. JPT Samudra Jaya Sakti yang mengawasi aktifitas kegiatan penerimaan kayu olahan yang masuk di gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti dan kayu olahan yang keluar dari gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
- Bahwa terhadap isi muatan kayu olahan jenis kelompok meranti yang berada dalam 5 buah truk tersebut tidak langsung dibongkar oleh para buruh melainkan para sopir truk yang salah satunya adalah saksi M. ARIFIN NUR Als ARIFIN Bin H. SAKTILLAH terlebih dahulu melapor kepada Terdakwa AMRULLAH als ULAH dan menunggu instruksi/arahan dari Terdakwa AMRULLAH als ULAH lalu para sopir truk masing-masing menyerahkan 1 buah amplop yang berisi dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang menyertai kayu olahan kepada Terdakwa

Halaman 140 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRULLAH als ULLAH kemudian Terdakwa AMRULLAH als ULAH menghitung jumlah muatan kayu olahan yang berada dalam bak 5 buah truk tersebut secara satu persatu dan mencatatnya ke dalam 3 (tiga) lembar surat / catatan yang di buat secara tulisan tangan oleh Terdakwa AMRULLAH Als ULAH Bin UTUH MAIL dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar surat/catatan tulisan tangan bertuliskan di lembar atas MRTU 209217-7 dan dilembaran bawah K1927EM 34=8.2250 dan K1861EM 40=6.6100.
2. 1 (satu) lembar surat/catatan tulisan tangan bertuliskan di lembar atas MRTU 220965-9 dan dilembaran bawah K1837EM 42=7.8525 dan K1862EM 35=7.7000.
3. 1 (satu) lembar surat/catatan tulisan tangan bertuliskan di lembar atas 15/15x5=5+2 7 dan dilembaran bawah K18246045=8.2625 dan K1860EM36=6.5200.

- Bahwa terhadap dokumen-dokumen SKSHHK yang menyertai pengangkutan, penguasaan atau pemilikan kayu olahan yang diterima oleh Terdakwa AMRULLAH als ULAH telah terlebih dahulu Terdakwa AMRULLAH als ULAH melakukan pengecekan atau penelusuran dengan melalui aplikasi Barcode scanner guna mengetahui kebenaran terhadap data dan informasi yang ada pada dokumen SKSHHK yang dikirim oleh Bambang Irawan yang merupakan anak buah H. Moch. Salim, dan saksi BAYU SOEDJARWO pun telah melakukan scan terhadap barcode yang tertera pada 5 dokumen SKSHHK yang menyertai pengiriman kayu olahan tersebut, dan diperoleh data dan informasi terkait nama perusahaan pengirim, alamat, lokasi muat, nama penerbit, tanggal penerbitan dokumen, nama perusahaan penerima dan identitas alat angkut yang sesuai dengan dokumen SKSHHK;

- Bahwa saksi MUHAMMAD BUSTAN, S.H., M.H dan saksi YOSRYANSYAH, S.H, selain menemukan kayu olahan sebanyak 1.070 (seribu tujuh puluh) keping dan atau 68,7650 m³ (enam puluh delapan koma tujuh enam lima nol meter kubik) dan alat angkutnya juga ditemukan 5 (lima) buah dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang menyertai kayu olahan tersebut yaitu :

1. Nomor Seri : **KO.A.0398415** tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. Sumber Kapuas, penerbit an. PASU NABABAN, S.E, penerima **ULLAH** alamat JPT PT. Samudera Jaya Sakti, truk pengangkut K 1860 EM;

Halaman 141 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nomor Seri : **KO.A.0398412** tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. Sumber Kapuas, penerbit an. PASU NABABAN, S.E, penerima **ULLAH** alamat JPT PT. Samudera Jaya Sakti, truk pengangkut K 1837 EM;
 3. Nomor Seri: **KO.A.0398408** tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. Sumber Kapuas, penerbit an. PASU NABABAN, S.E, penerima **ULLAH** alamat JPT PT. Samudera Jaya Sakti, truk pengangkut K 1927 EM;
 4. Nomor Seri: **KO.A.0398416** tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. Sumber Kapuas, penerbit an. PASU NABABAN, S.E, penerima **ULLAH** alamat JPT PT. Samudera Jaya Sakti, truk pengangkut K 1862 BD.
 5. Nomor Seri: **KO.A.0399648** tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD Tri Harva Lestari, penerbit an. DEDI HAPPYANTO, penerima JPT PT. Samudera Jaya Sakti, truk pengangkut DA 1828 ZB.
- Berdasarkan hasil pelacakan verifikasi dan validasi dari kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah IX Banjarbaru terhadap 5 (lima) buah dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang menyertai kayu olahan berbagai bentuk dan ukuran jenis kelompok meranti tersebut pada aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) **telah digunakan sebelumnya** yaitu :
1. Nomor Seri **KO.A.0398415** tertanggal 17 Maret 2020 an. pengirim CV. Alam Lestari, alamat Jalan Raya Selintah Desa Rawak Hulu Kec. Sekadau Kab. Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, penerima IUIPHHK CV. Pancaran Mandiri alamat Jl. Manunggal XVIII Ambawang Kuala Sungai Ambawang Kubu Raya, Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat, Truk pengangkut KB 8787 VL.
 2. Nomor Seri **KO.A.0398412** tertanggal 17 Maret 2020 an. pengirim Haji Hasan Jalal Sawmill, alamat Jln. KH. Saleh RT. 01 Desa Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi, penerima Panglong Rimba Timur alamat Jl. Sisingamangaraja Medan Sumatera Utara, Truk pengangkut BK 8343 EO.
 3. Nomor Seri **KO.A.0398408** tertanggal 17 Maret 2020 an. pengirim UD. Karya Abadi, alamat Desa Tumbang kaman, Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah, penerima TPTKO UD. Karya Abadi, alamat Jln. Ir. Soekarno Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah, Truk pengangkut KH 8417 NM.
 4. Nomor Seri **KO.A.0398416** tertanggal 17 Maret 2020 an. pengirim UD. Azizah, alamat Desa Asam-Asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, Pelaihari

Halaman 142 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Kalimantan Selatan, penerima UD. Maduratna alamat Jl. Raya Kepong Kec. Batu Mar Mar Kab. Pamekasan Madura, Truk pengangkut L 8398 UJ.

5. Nomor Seri **KO.A.0399648** tertanggal 21 Maret 2020 an. pengirim UD. Trikarya Jaya Abadi, alamat Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69 Ds. Karangkring Kec. Kebomas Kab. Gresik Prov. Jawa Timur, penerima PT. Sinar Kayu Abadi alamat Jl. Raya Pakai NO. 88 Surabaya Prov. Jawa Timur, Truk pengangkut W 8759 K;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum terurai diatas bahwa Terdakwa dalam melakukan penerimaan atas kayu olahan yang akan dikirim menggunakan ekspedisi/perusahaan PT. JPT Samudra Jaya Sakti miliknya tersebut tidak menghendaki dan tidak mengetahui atas SKSHHK yang ternyata sudah digunakan;

Bahkan terhadap dokumen-dokumen SKSHHK yang menyertai pengangkutan, penguasaan atau pemilikan kayu olahan yang diterima oleh Terdakwa AMRULLAH als ULAH, telah terlebih dahulu Terdakwa AMRULLAH als ULAH dan saksi Bayu Soedjarwo melakukan pengecekan atau penelusuran dengan melalui aplikasi *Barcode scanner*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pada Ad. 2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan oleh karena itu harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.2 tidak terbukti, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 83 ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Orang perorangan;
2. Karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Halaman 143 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang perorangan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perorangan adalah **siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya**. Bahwa unsur “orang perseorangan” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi dipersidangan seorang laki-laki dewasa sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental yang mengaku bernama **AMRULLAH ALS ULAH BIN UTUH MAIL** dan berdasarkan keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa sendiri dimana didalam persidangan terdakwa **AMRULLAH ALS ULAH BIN UTUH MAIL** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya

Menimbang, bahwa unsur “**orang perorangan**” belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya. Bahwa untuk menentukan apakah orang itu/ terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) diartikan sebagai situasi dimana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghatian namun tidak melakukannya, atau seharusnya melakukan penduga-dugaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak melakukannya (kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sdr. Bambang Irawan anak buah dari H. Moch. Salim ada menghubungi Terdakwa Amrullah alias Ulah untuk mengirim kayu yang berasal dari UD. Sumber Kapuas dan UD. Tri Harva Lestari, dengan tujuan Rembang, dan sdr. Bambang Irawan mengirimkan foto 5 (lima) buah SKSHHK yang akan menyertai kiriman kayu olahan dengan menggunakan 5 (lima) buah truk;

Menimbang, bahwa terhadap dokumen-dokumen SKSHHK yang menyertai pengangkutan, penguasaan atau pemilikan kayu olahan yang diterima oleh Terdakwa AMRULLAH als ULAH telah terlebih dahulu Terdakwa AMRULLAH als ULAH melakukan pengecekan atau penelusuran dengan melalui aplikasi *Barcode scanner* guna mengetahui kebenaran terhadap data dan informasi yang ada pada dokumen SKSHHK yang dikirim oleh Bambang Irawan yang merupakan anak buah H. Moch. Salim dan saksi BAYU SOEDJARWO pun telah melakukan scan terhadap barcode yang tertera pada 5 dokumen SKSHHK yang menyertai pengiriman kayu olahan tersebut, dan diperoleh data dan informasi terkait nama perusahaan pengirim, alamat, lokasi muat, nama penerbit, tanggal penerbitan dokumen, nama perusahaan penerima dan identitas alat angkut yang sesuai dengan dokumen SKSHHK;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD BUSTAN, S.H., M.H. dan saksi YOSRYANSYAH, S.H, selain menemukan kayu olahan sebanyak 1.070 (Seribu tujuh puluh) keping dan atau 68,7650 m³ (Enam puluh delapan koma tujuh enam lima nol meter kubik) dan alat angkutnya juga ditemukan 5 (lima) buah dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang menyertai kayu olahan tersebut yaitu :

1. Nomor Seri : **KO.A.0398415** tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. Sumber Kapuas, penerbit an. PASU NABABAN, S.E, penerima **ULLAH** alamat JPT PT. Samudera Jaya Sakti, truk pengangkut K 1860 EM;
2. Nomor Seri : **KO.A.0398412** tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. Sumber Kapuas, penerbit an. PASU NABABAN, S.E, penerima **ULLAH** alamat JPT PT. Samudera Jaya Sakti, truk pengangkut K 1837 EM;
3. Nomor Seri: **KO.A.0398408** tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. Sumber Kapuas, penerbit an. PASU NABABAN, S.E, penerima **ULLAH** alamat JPT PT. Samudera Jaya Sakti, truk pengangkut K 1927 EM;

Halaman 145 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomor Seri: **KO.A.0398416** tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD. Sumber Kapuas, penerbit an. PASU NABABAN, S.E, penerima **ULLAH** alamat JPT PT. Samudra Jaya Sakti, truk pengangkut K 1862 BD.

5. Nomor Seri: **KO.A.0399648** tanggal 19 Maret 2020 an. pengirim UD Tri Harva Lestari, penerbit an. DEDI HAPPYANTO, penerima JPT PT. Samudra Jaya Sakti, truk pengangkut DA 1828 ZB.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terurai diatas bahwa atas pengiriman kayu olahan dari UD. Sumber Kapuas, dan UD. Tri Harva Lestari, yang diangkut dari Kalimantan Tengah menuju PT. JPT Samudra Jaya Sakti tersebut untuk dikirim ke Rembang kepada tujuan penerima Moch. Salim, secara faktanya ada dokumennya yang berjumlah 5 (lima) buah SKSHHK.

Menimbang, bahwa saksi Bayu Soedjarwo adalah Direktur Utama PT. JPT Samudra Jaya Sakti yang berlokasi di Jalan By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, perusahaan Terdakwa bergerak di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dengan kegiatan usaha jasa pengiriman barang antar pulau termasuk kayu olahan, bahwa PT. JPT Samudra Jaya Sakti berdiri sejak tahun 2015 berdasarkan akta pendirian nomor : 256 tanggal 23 Desember 2015 di hadapan Notaris Henny Rupiyan,SH, bahwa saksi Bayu Soedjarwo sebagai Direktur Utama PT. JPT Samudra Jaya Sakti dengan tugas antara lain mengontrol semua kegiatan penerimaan kayu olahan yang masuk ke gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti dan mengontrol pengiriman kayu olahan antar pulau, yang mana terdakwa datang langsung ke gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti atau melalui handphone mengontrol kegiatan karyawan dalam penerimaan dan pengiriman kayu olahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terurai diatas bahwa PT. JPT Samudra Jaya Sakti adalah badan/perusahaan yang bergerak dibidang jasa, yaitu perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), dengan kegiatan usaha jasa pengiriman barang antar pulau termasuk kayu olahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, pasal 22 ayat (1) menyebutkan bahwa hak akses ke Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), sesuai kewenangan diberikan kepada:

1. Administrator;
2. Dinas Provinsi;
3. Balai;

Halaman 146 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengelola hutan;
5. Pemegang ijin/ Industri Primer/ TPT-KB dan
6. Pihak lain melalui persetujuan Dirjen

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa dalam hal PT. JPT Samudra Jaya Sakti sebagai Perusahaan penerima jasa untuk pengurusan transportasi tidak mempunyai akses untuk masuk ke sistem informasi tersebut, akan tetapi dalam melakukan pekerjaannya dalam hal melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen kayu olahan (SKSHHK) yang diterima di PT.JPT Samudra Jaya Sakti (in casu) menggunakan instrument *Barcode Reader*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Busran, S.Hut, menyatakan bahwa secara umum sudah ada aplikasi Barcode diluar system itu, ada Barcode Valider namanya, bahwa Kementerian juga sudah secara formal menyampaikan bahwa boleh melakukan pelacakan atau deteksi awal terkait dokumen SKSHHK, sehingga ketika menerima SKSHHK kemudian melakukan scanning ke Barcode yang ada di bagian atas dokumen, dan di bagian paling bawah dokumen, disitu bisa dilihat ada kesesuaian data, apakah ada nomor dokumen SKSHHK, apakah ada data dan informasi terkait dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada tanggal 19 Maret 2020, Amrullah alias Ulah dihubungi oleh sdr. Bambang Irawan yang merupakan staf Moch. Salim menyampaikan untuk minta dikirimkan kayu olahan sebanyak 1.070 (seribu tujuh puluh) keping/ 68,7650 M3 (Enam puluh delapan koma tujuh ribu enam ratus lima puluh meter kubik), dengan menggunakan 5 (lima) buah truk untuk mengangkut, dan disertai dokumen berupa SKSHHK sebanyak 5 (lima) buah dokumen, dari UD. Sumber Kapuas dan UD. Tri Harva Lestari, tujuan pengiriman ke Rembang, dengan penerima Moch. Salim;

Menimbang, bahwa kemudian sdr. Bambang Irawan mengirimkan foto 5 (lima) lembar dokumen SKSHHK kepada Amrullah alias Ulah, kemudian sdr. Amrullah alias Ulah melakukan pemindaian/membaca dokumen elektronik tersebut menggunakan Aplikasi QR & Barcode yang ada di telpon selulernya, dan diperoleh hasil fisik kayu, alat angkut sesuai dengan yang tertera dalam dokumen SKSHHKnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengecekan kebenaran dan keabsahan terhadap data dan informasi yang ada di dalam 5 dokumen SKSHHK yang menyertai pengiriman kayu tersebut ke Dinas Kehutanan ataupun ke BPHP

Halaman 147 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena JPT Samudra Jaya Sakti milik saksi Bayu Soedjarwo bukanlah industri primer yang mempunyai akses di aplikasi SIPUHH (Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan) online. Namun Terdakwa dan saksi Bayu Soedjarwo ada melakukan *scan barcode* terhadap barcode yang tertera pada 5 dokumen SKSHHK yang menyertai pengiriman kayu olahan tersebut, dan hasil scan barcode tersebut isian datanya sama dengan yang tertera pada 5 buah dokumen SKSHHK tersebut, sehingga menurut Terdakwa bahwa 5 buah dokumen SKSHHK tersebut adalah asli;

Bahwa Terdakwa mendapatkan aplikasi untuk *menscan* barcode yang tertera di SKSHHK tersebut dengan cara *mendownload* dari Playstore, yang mana informasi mengenai aplikasi scan barcode tersebut berasal dari teman-teman sesama ekspedisi, dan aplikasi *scan barcode* tersebut sudah banyak digunakan para pengusaha ekspedisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa ketika Terdakwa Amrullah alias Ulah menerima kayu dari para sopir yang mengangkut kayu-kayu tersebut, telah pula diserahkan dokumen SKSHHK, walaupun ternyata setelah adanya proses penyelidikan dalam hal melakukan pelacakan 5 (lima) buah SKSHHK oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi wilayah Palangka Raya dengan hasil bahwa atas 5 (lima) buah SKSHHK tersebut tidak teregister/ tercatat dalam aplikasi SIPUHH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sdr. Bambang Irawan anak buah dari H. Moch. Salim ada menghubungi Terdakwa Amrullah alias Ulah untuk mengirim kayu yang berasal dari UD. Sumber Kapuas dan UD. Tri Harva Lestari, dengan tujuan Rembang, dan sdr. Bambang Irawan mengirimkan foto 5 (lima) SKSHHK yang akan menyertai kiriman kayu olahan dengan menggunakan 5 (lima) buah truk;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 wita diketahui 5 (lima) unit truk yang berisi kayu olahan jenis kelompok Meranti berbagai macam ukuran yakni truk Hino bak besi warna hijau No.Pol: K 1927 EM, truk Hino bak besi warna hijau No.Pol: K 1862 BD, truk bak besi Hino warna hijau No. Pol K 1860 EM, truk Hino bak besi warna hijau No.Pol: K 1861 EM dan truk Dump Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning No. Pol DA 1828 ZB telah tiba di dalam gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jalan By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yang diterima oleh Terdakwa AMRULLAH als ULAH selaku Pengawas Lapangan di PT. JPT Samudra Jaya Sakti yang mengawasi aktifitas

Halaman 148 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penerimaan kayu olahan yang masuk di gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti dan kayu olahan yang keluar dari gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti untuk selanjutnya akan dibawa ke Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam pengertian mengangkut sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan adalah proses yang dimulai dari direncanakan hasil hutan untuk diangkut, memasukkan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut, alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak menuju ke tempat tujuan sampai alat angkut yang mengangkut hasil hutan sampai tempat tujuan dan membongkar atau menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut sehingga seluruh hasil hutan tidak ada lagi di dalam alat angkut;

Dari pengertian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengangkut merupakan suatu proses yang terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga suatu kegiatan dikatakan mengangkut apabila seluruh proses telah dilaksanakan/diselesaikan;

Menimbang, bahwa saksi Bayu Soedjarwo selaku direktur PT. Samudra Jaya Sakti yang menerima permintaan dari sdr. Bambang Irawan yang merupakan staf Moch. Salim untuk mengirim kayu yang berasal dari UD. Sumber Kapuas dan UD. Tri Harva Lestari, dengan tujuan Rembang baru memulai kegiatan perencanaan pengangkutan hasil hutan. Bahwa Terdakwa Amrullah yang merupakan karyawan PT. Samudra Jaya Sakti baru melakukan proses penerimaan kayu olahan yang masuk di gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti dan memeriksa kayu olahan yang keluar dari gudang PT. JPT Samudra Jaya Sakti. Sedangkan proses alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak menuju ke tempat tujuan, dan membongkar atau menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut sehingga seluruh hasil hutan tidak ada lagi di dalam alat angkut belum terlaksana;

Dengan demikian proses mengangkut sebagaimana dimaksud penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum terurai dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa tidak ternyata melakukan perbuatan lalai/kelalaian/kurang hati-hati/ceroboh, karena Terdakwa telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan kewenangan yang ada padanya,

Halaman 149 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian unsur kelalaian mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu, tidak terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum juga telah mendakwakan bahwa Terdakwa bersama-sama dengans saksi Bayu Soedjarwo dan saksi Hatta Bagus Irawan menguasai kayu olahan jenis Balau dan Bangkirai (jenis Meranti Campuran) sebanyak 5.455 (Lima ribu empat ratus lima puluh lima) keeping dan atau 84, 9302 M3 (Delapan puluh empat koma Sembilan ribu tiga ratus dua), di Gudang Eks TPT-KO PT. Samudra Jaya Sakti;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republic Indonesia Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan, didalam BAB VIII Ketentuan Peralihan Huruf B disebutkan :

“Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK-SETJEN/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan tidak berlaku.”

Surat Edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.8/PHPL/IPHH/HPL-4/12/2019 Tentang Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Dan Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi, pada Huruf G mengenai penghapusan TPT-KO. Pada Angka 1 disebutkan:

1. Kepala Dinas Provinsi mencabut TPT-KO yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 dan Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019.
2. Perlakuan terhadap sisa persediaan kayu olahan berupa kayu gergajian/veneer/serpih pada TPT-KO:
 - a. Dilakukan Stock Opname Oleh Dinas Provinsi dan atau / BPHP untuk mengetahui Jumlah Fisik Serta Asal Usul Kayu Olahan.
 - b. Persediaan kayu olahan yang dapat diverifikasi kebenaran asal usulnya dapat dikirim ke industri primer dengan dilengkapi bersama – sama nota perusahaan dengan tanggal penerbitan selambat – lambatnya pada 31 januari 2020.
 - c. Kayu olahan pada industri primer yang berasal dari TPT-KO sebagaimana dimaksud pada huruf b dicatat secara terpisah dan tidak dapat masuk

Halaman 150 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam persediaan sipuuh serta hanya dipergunakan untuk diolah/digunakan sendiri.

- d. Pengangkutan kayu olahan sebagaimana huruf b dilaporkan kepada DINAS PROVINSI dan BPHP.
- e. Persediaan Kayu Olahan pada TPT-KO yang tidak dapat diverifikasi kebenaran asal usulnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa sebelumnya Tempat Penampungan Terdaftar-Kayu Olahan PT Samudra Jaya Sakti (TPT-KO PT.SJS) mendapat ijin sebagai tempat penampungan terdaftar kayu olahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 522.3/108/KPTS-PPH/DISHUT/2017 Tanggal 22 Juni 2017, TPT-KO PT Samudra Jaya Sakti berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 001/ SPT/ DISHUT/ 2020 tanggal 03 Januari 2020, telah melaksanakan kegiatan Stock Opname Kayu Olahan Gergajian pada Eks TPT-KO PT. Samudra Jaya Sakti, yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada Eks TPT-KO PT. Samudra Jaya Sakti, dengan hasil:

1. Terdapat persediaan kayu olahan pada saat pemeriksaan jumlah kayu gergajian 42.111 keping, 271,2532 M3;
2. Tidak terdapat selisih persediaan kayu olahan gergajian antara administrasi dan fisik dilapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas apabila dikaitkan dengan Dokumen Stock Opname yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel pada Tanggal 6 Januari 2020 jelas Dokumen Stock Opname tersebut sudah sesuai dengan aturan Pemerintah, dan Dokumen Asal-usul semua kayunya jelas sudah sah dan benar, karena tidak ada permasalahan pada saat dilakukan Stock Opname oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa pada Huruf B Angka 2 di dalam Dokumen Surat Stock Opnamanya menyebutkan bahwa **Tidak Terdapat Selisih Persediaan Kayu Olahan Gergajian Antara Administrasi Dan Fisik Dilapangan**. Artinya verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel membuktikan bahwa kayu-kayu tumpukan yang berjumlah 271 kubik dan tersisa kurang lebih 88 kubik pada eks TPT-KO PT. JPT. SAMUDRA JAYA SAKTI merupakan Kayu Olahan Resmi dan Tidak Illegal karena dapat dibuktikan dengan adanya Surat Dokumen Resmi Stock Opname dari

Halaman 151 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel yang berguna sebagai Surat Sahnya Hasil Hutan Kayu untuk Kayu-kayu Eks TPT-KO dan menandakan bahwa Dokumen - dokumen asal usul kayu yang ada pada penumpukan tersebut sudah sesuai dan legal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dwi Supriyanto, S.Hut dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dan saksi Haris Bahtiar Razak, S.Hut dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX Banjarbaru menyatakan bahwa Ketika dilakukan Stock Opname di Eks TPT-KO PT. Samudra Jaya Sakti, bahwa saksi Bayu Soedjarwo ada menunjukan SKSHHK atas kayu-kayu sisa di TPT-KO PT. Samudra Jaya Sakti tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Noerriady alias Koh'An dan saksi Arief Wahyudi alias Arief bin H. Bunyamin yang diberikan di Penyidik, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 dibawah sumpah, akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum dan keterangannya pun tidak dibacakan dipersidangan, oleh sebab itu Majelis Hakim menjadikan sebagai alat bukti petunjuk, yang isi keterangannya bahwa para saksi ketika menitipkan kayu-kayunya pada awal tahun 2020, dan bulan Agustus serta bulan Nopember 2020, bahwa ketika menitipkan kayu ke TPT-KO PT. Samudra Jaya Sakti tersebut dilengkapi SKSHHK yang diserahkan kepada Amrullah alias Uih selaku pengawas lapangan TPT-KO PT. Samudra Jaya Sakti;

Menimbang, bahwa ternyata penitipan kayu-kayu olahan tersebut ketika masih berlaku Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK-SETJEN/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, dan TPT-KO PT. Samudra Jaya Sakti masih berstatus TPT-KO, sehingga penitipan kayu olahan tersebut masih berlaku dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum menguasai Hasil Hutan Kayu yang berada di Eks TPT-KO PT. Samudra Jaya Sakti sebanyak 5.455 (Lima ribu empat ratus lima puluh lima) keeping dan atau 84, 9302 M3 (Delapan puluh empat koma Sembilan ribu tiga ratus dua) yang tidak dilengkapi Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SHSHHK), tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pada Ad. 2. Karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu

Halaman 152 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKSHHK) oleh karena itu harus dinyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum, baik dakwaan primair Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP maupun dakwaan subsidair Pasal 83 ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa patut mendapatkan rehabilitasi atau pemulihan nama baik sesuai dengan kemampuan, kedudukan dan harkat, serta martabatnya seperti sediakala;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan Kota, maka memerintahkan mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari penahanan Kota tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

1. Kayu olahan kelompok Meranti sebanyak 1.070 (Seribu tujuh puluh) keping dan atau 68,7650 m³ (Enam puluh delapan koma tujuh enam lima nol meter kubik);
2. 1 (satu) unit Mobil truk HINO bak besi warna hijau No.Pol: K 1862 BD beserta kunci kontak;
3. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor Nomor:12053369 tanggal 4 Februari 2019 yang berlaku sampai tanggal 4 Februari 2024 an.pemilik PT.SYAKIRA FATISHA KARYA MANDIRI;
4. 1 (satu) lembar Surat Pajak Kendaraan Bermotor Nomor: 201807144390, tanggal 4 Februari 2019 berlaku sampai tanggal 4 Februari 2020 an.pemilik PT.SYAKIRA FATISHA KARYA MANDIRI;
5. 1 (satu) unit Mobil truk HINO bak besi warna hijau No.Pol: K 1861 EM beserta kunci kontak;

Halaman 153 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor Nomor:15311821 tanggal 21 Juni 2019 yang berlaku sampai tanggal 21 Juni 2024 an.pemilik PT.KARYA MINA PUTRA;
7. 1 (satu) lembar Surat Pajak Kendaraan Bermotor Nomor: 201900100424, tanggal 21 Juni 2019 yang berlaku sampai tanggal 21 Juni 2020 an.pemilik PT.KARYA MINA PUTRA;
8. 1 (satu) unit Mobil truk HINO bak besi warna hijau No.Pol: K 1927 EM beserta kunci kontak;
9. 1 (satu) unit Truck Bak Besi HINO warna hijau No. Pol K 1860 EM beserta kunci kontak;
10. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor Nomor : 0100428 tanggal 21 Juni 2019 yang berlaku sampai 21 juni 2023 an pemilik PT. KARYA MINA PUTRA;
11. 1 (satu) lembar STNK Nomor : 15311826 tanggal 21 Juni 2019 yang berlaku sampai tanggal 21 juni 2024 an pemilik PT. KARYA MINA PUTRA.
12. 1 (satu) unit Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning No. Pol DA 1828 ZB beserta kunci kontak;
13. 1 (satu) lembar Surat Pajak Kendaraan Bermotor Nomor : 0705880 tanggal 26 Februari 2020 yang berlaku sampai 25 Februari 2021 an pemilik MULYAWATI A.MD;
14. 1 (satu) unit trailer No.Pol: B 9829 XQ bermuatan kontainer warna biru beserta kunci kontak.
15. 1 (satu) unit trailer No.Pol: DA 8232 DB bermuatan kontainer warna putih beserta kunci kontak;
16. 1 (satu) unit kontainer warna biru;
17. 1 (satu) lembar SKSHHK Nomor: KO.A.0399648 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD TRI HARVA LESTARI alamat Desa Bereng Malaka Kec. Rungan Kab. Gunung Mas Kuala Kurun, Penerima PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI Jl. By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang penerbit an. DEDI HAPPYANTO disertai dengan DKO Nomor: 114/DKO/UD.THL/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;
18. 1 (satu) lembar SKSHHK Nomor: KO.A.0398408 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD SUMBER KAPUAS alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km.1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, Penerima PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI Jl. By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang,

Halaman 154 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan penerbit an. PASU NABABAN, S.E. disertai dengan DKO Nomor: 072/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;

19. 1 (satu) lembar SKSHHK Nomor: KO.A.0398415 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD SUMBER KAPUAS alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km.1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, Penerima PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI Jl. By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang, Kalimantan Selatan penerbit an. PASU NABABAN, S.E. disertai dengan DKO Nomor: 076/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;
20. 1 (satu) lembar SKSHHK Nomor: KO.A.0398412 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD SUMBER KAPUAS alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km.1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, Penerima PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI Jl. By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang, Kalimantan Selatan penerbit an. PASU NABABAN, S.E. disertai dengan DKO Nomor: 075/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;
21. 1 (satu) lembar SKSHHK Nomor: KO.A.0398416 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD SUMBER KAPUAS alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km.1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, Penerima PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI Jl. By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang, Kalimantan Selatan penerbit an. PASU NABABAN, S.E. disertai dengan DKO Nomor: 077/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;
22. 1 (satu) lembar surat Nota Perusahaan Nomor : 094/PT.JPT.SJS/III/2020 , Masa berlaku : 12 (dua belas) hari dari tanggal 20/03/2020 s/d 1/04/2020, Pengirim PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI beralamat di Jln. Bypass Rt.14 Rw.04 Landasan Ulin Barat Banjarbaru, Penerima H.MOCH SALIM H.HUM beralamat di Jln. Rembang Lasem Km.05 Rembang, Pengangkutan beralamat di Jln. Bypass Rt.14 Rw.04 Landasan Ulin Barat Banjarbaru, jenis alat angkut Truck Kontainer MRTU 220965-9, Tujuan pengangkutan beralamat di Jln. Rembang Lasem Km.05 Rembang, Nama penerbit HATTA BAGUS IRAWAN tanggal penerbitan 20-Mar-20 bertuliskan ORIGINAL;
23. 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 094DKO/III/2020, Propinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru tanggal 20-Mar-20;
24. 5 (lima) Dokumen pelacakan SKSHHK;
25. 1 (satu) buah kartu tanda penduduk dengan NIK :6371010107770574 atas nama AMRULLAH di terbitkan di banjarmasin tanggal 07-10-2019;

Halaman 155 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 3 (tiga) lembar surat / catatan yang di buat secara tulisan tangan oleh Sdr. AMRULLAH Als ULAH Bin UTUH MAIL dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar surat/catatan tulisan tangan bertuliskan di lembar atas MRTU 209217-7 dan dilembaran bawah K1927EM 34=8.2250 dan K1861EM 40=6.6100.
 - 1 (satu) lembar surat/catatan tulisan tangan bertuliskan di lembar atas MRTU 220965-9 dan dilembaran bawah K1837EM 42=7.8525 dan K1862EM 35=7.7000.
 - 1 (satu) lembar surat/catatan tulisan tangan bertuliskan di lembar atas 15/15x5=5+2 7 dan dilembaran bawah K18246045=8.2625 dan K1860EM36=6.5200.
27. 1 rangkap RPBI an UD TRI HARVA LESTARI Dokumen / ijin perusahaan an. UD.TRI HARVA LESTARI :
- a. Akta perubahan;
 - b. NPWP;
 - c. Surat keterangan terdaftar;
 - d. Sertifikat persyaratan verifikasi;
 - e. TDP;
 - f. Ijin tempat usaha;
 - g. Ijin memasang reklame
- 1 rangkap RPBI an UD SUMBER KAPUAS Dokumen /ijin perusahaan an UD SUMBER KAPUAS :
- a. IUIPHHK
 - b. IMB
 - c. TDPPP (PO)
 - d. Ijin gangguan (HO) / SITU
 - e. SIUP Kecil
 - f. SKPO Surat Pengangkatan Garnis
28. Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No : 034/PT.JPT.SJS/II/2020 Nama pengirim : BPK YUDA Tanggal penerbitan 8 Februari 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 034/DKO/PT.JPT.SJS/II/2020 Tanggal 08 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;
29. Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No : 035/PT.JPT.SJS/II/2020 Nama pengirim : UD Persatuan Tanggal penerbitan 8 Februari 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No :

Halaman 156 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

035/DKO/PT.JPT.SJS/II/2020 Tanggal 08 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;

30. Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No : 036/PT.JPT.SJS/II/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI, nama penerima : UD Matahari Tanggal penerbitan 10 Februari 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No :036/DKO/PT.JPT.SJS/II/2020 Tanggal 08 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;
31. Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No : 037/PT.JPT.SJS/II/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI, nama penerima : UD BERKAT BERSAMA Tanggal penerbitan 10 Februari 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 037/DKO/PT.JPT.SJS/II/2020 Tanggal 08 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;
32. Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No : 046/PT.JPT.SJS/II/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI, nama penerima : BPK EDDY SULISTIANTO Tanggal penerbitan 16 Februari 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 046/DKO/PT.JPT.SJS/II/2020 Tanggal 16 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;
33. Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No : 064/PT.JPT.SJS/II/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI, nama penerima : UD LEBAR JAYA Tanggal penerbitan 27 Februari 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 064/DKO/PT.JPT.SJS/II/2020 Tanggal 27 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;
34. Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No : 67/PT.JPT.SJS/III/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI, nama penerima : PD SUMBER JAYA Tanggal penerbitan 03 Maret 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 067/DKO/PT.JPT.SJS/III/2020 Tanggal 03 Maret 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;

Halaman 157 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No : 072/PT.JPT.SJS/III/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI, nama penerima : UD RIMBA JAYA Tanggal penerbitan 10 Maret 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 072/DKO/PT.JPT.SJS/III/2020 Tanggal 10 Maret 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;
36. Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No : 075/PT.JPT.SJS/III/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI, nama penerima : TOKO KAYU TRIJAYA Tanggal penerbitan 12 Maret 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 075/DKO/PT.JPT.SJS/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;
37. Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No : 085/PT.JPT.SJS/III/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI, nama penerima : UD BERKAH ALAM Tanggal penerbitan 16 Maret 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 085/DKO/PT.JPT.SJS/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;
38. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. JPT Samudra Jaya Sakti No.256 tanggal 23 Desember 2015 dari kantor Notaris Banjarmasin HENNY RUPIYANTI, SH alamat kantor Jl. Adhyaksa Raya No.5 Kayu Tangi Banjarmasin;
39. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-2474293.AH.01.01 .TAHUN 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI beserta lampiran;
40. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Pembangunan Gudang dan Kantor "PT. JFT SAMUDRA JAYA SAKTI" tanggal 10 September 2018;
41. Surat Tanda Daftar Perusahaan (Perseroan Terbatas (PT)) Nomor: 16.10.1.52.05587 tanggal 27 Februari 2017 an. PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI;
42. Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor: 510/003/DPMPSTSP/2017 tanggal 03 Juli 2017 an. PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI;

Halaman 158 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Surat Pemerintah Kota Banjarmasin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) Nomor : 503-1182/SKTU-PJ.II/DPMPTSP/2017 atas nama PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI tanggal 20 Februari 2017;
44. Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 096 tahun 2017 tentang Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (HO) tanggal 07 Juni 2017 an. PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
45. Surat Keputusan Camat Liang Anggang Nomor: 503.1/63/SITU-EKOBANG tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) tanggal 27 Mei 2017 an. JPT Samudra Jaya Sakti;
46. Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT/FREIGHT FORWARDING) Nomor: 552.12/173/LLAL-DISHUBKOMINFO tanggal 22 Februari 2016 an. PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
47. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Selatan Nomor 522.3/108/KPTS-PPH/DISHUT/2017 tentang Izin Tempat Penampung Terdaftar Kayu Olahan (TPT- KO) An. PT. JPT Samudra Jaya Sakti tanggal 22 Juni 2017;
48. Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-448KT/WPJ.29/KP.1003/2018 tanggal 10 Oktober 2018;
49. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) perdagangan kayudan ekspedisi PT. JPT Samudra Jaya Sakti tanggal 2 Juni 2017;
50. Surat Tanda Daftar Keterangan Nomor AL.003/08/02/KSOP.BJM-2017 tanggal 31 Maret 2017;
51. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin tentang Izin mendirikan Bangunan Nomor 503/315/SK/DPMPTSP/2018 Tanggal 19 Desember 2018;
52. NPWP : 74.799.481.2-731.000 atas nama PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI alamat Jl. Sutoyo S Pondok Indah No.39 RT.023 RW.002 Teluk Dalam Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 70117;
53. NPWP : 86.284.609.4-736.000 atas nama PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI SAWMILL alamat Jl. Sutoyo S Pondok Indah No.39 RT.023 RW.002 Teluk Dalam Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 70117.
54. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Nomor: 765/TR-028/IPPT/DPU&PR?2018 tanggal 31 Agustus 2018;

Halaman 159 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) buah kartu tanda penduduk dengan NIK :6371011012840006 atas nama BAYU SOEDJARWO di terbitkan di Banjarmasin tanggal 10-10-2012 berlaku hingga 10-12-2017;
56. 1 (satu) excampler Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada Eks TPT-KO PT. SAMUDRA JAYA SAKTI tanggal 6 Januari 2020 berserta lampirannya berupa Daftar Ukur Kayu Olahan Gergajian Pelaksanaan Stock Opname pada Eks TPT-KO PT. SAMUDRA JAYA SAKTI tanggal 6 Januari 2020;
57. 1 (Satu) buah Kartu tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6371012107900003 atas nama HATTA BAGUS IRAWAN diterbitkan di Banjarmasin tanggal 12-10-2012 berlaku hingga 21-07-2017;
58. 1 (Satu) buah Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS PHPL) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari an HATTA BAGUS IRAWAN, No Register 00285-09/PKG-R/XIX/2018, Perusahaan SAMUDRA JAYA SAKTI SAWMILL, PT dikeluarkan di Banjarbaru tanggal 13 Maret 2020 berlaku tanggal 13-03-2020 sampai tanggal 30-09-2021;
59. Kayu olahan jenis Balau (*Shorea spp*) dan Bangkirai (*Shorea spp*) kelompok Meranti sebanyak 5.455 (lima ribu empat ratus lima puluh lima) keping dan atau 84,9302 m³ (delapan puluh empat ribu koma sembilan tiga nol dua meter kubik);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **lain**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **atas nama terdakwa HATTA BAGUS IRAWAN ALS HATTA BIN RIDWAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini harus dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta peraturan perundang undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AMRULLAH ALS ULAH BIN UTUH MAIL** Djorot tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena dari seluruh dakwaan tersebut;

Halaman 160 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Kayu olahan kelompok Meranti sebanyak 1.070 (Seribu tujuh puluh) keping dan atau 68,7650 m³ (Enam puluh delapan koma tujuh enam lima nol meter kubik);
 2. 1 (satu) unit Mobil truk HINO bak besi warna hijau No.Pol: K 1862 BD beserta kunci kontak;
 3. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor Nomor:12053369 tanggal 4 Februari 2019 yang berlaku sampai tanggal 4 Februari 2024 an.pemilik PT.SYAKIRA FATISHA KARYA MANDIRI;
 4. 1 (satu) lembar Surat Pajak Kendaraan Bermotor Nomor: 201807144390, tanggal 4 Februari 2019 berlaku sampai tanggal 4 Februari 2020 an.pemilik PT.SYAKIRA FATISHA KARYA MANDIRI;
 5. 1 (satu) unit Mobil truk HINO bak besi warna hijau No.Pol: K 1861 EM beserta kunci kontak;
 6. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor Nomor:15311821 tanggal 21 Juni 2019 yang berlaku sampai tanggal 21 Juni 2024 an.pemilik PT.KARYA MINA PUTRA;
 7. 1 (satu) lembar Surat Pajak Kendaraan Bermotor Nomor: 201900100424, tanggal 21 Juni 2019 yang berlaku sampai tanggal 21 Juni 2020 an.pemilik PT.KARYA MINA PUTRA;
 8. 1 (satu) unit Mobil truk HINO bak besi warna hijau No.Pol: K 1927 EM beserta kunci kontak;
 9. 1 (satu) unit Truck Bak Besi HINO warna hijau No. Pol K 1860 EM beserta kunci kontak;
 10. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Kendraan Bermotor Nomor : 0100428 tanggal 21 Juni 2019 yang berlaku sampai 21 juni 2023 an pemilik PT. KARYA MINA PUTRA;
 11. 1 (satu) lembar STNK Nomor : 15311826 tanggal 21 Juni 2019 yang berlaku sampai tanggal 21 juni 2024 an pemilik PT. KARYA MINA PUTRA.
 12. 1 (satu) unit Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning No. Pol DA 1828 ZB beserta kunci kontak;
 13. 1 (satu) lembar Surat Pajak Kendraan Bermotor Nomor : 0705880 tanggal 26 Februari 2020 yang berlaku sampai 25 Februari 2021 an pemilik MULYAWATI A.MD;

Halaman 161 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) unit trailer No.Pol: B 9829 XQ bermuatan kontainer warna biru beserta kunci kontak.
15. 1 (satu) unit trailer No.Pol: DA 8232 DB bermuatan kontainer warna putih beserta kunci kontak;
16. 1 (satu) unit kontainer warna biru;
17. 1 (satu) lembar SKSHHK Nomor: KO.A.0399648 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD TRI HARVA LESTARI alamat Desa Bereng Malaka Kec. Rungan Kab. Gunung Mas Kuala Kurun, Penerima PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI Jl. By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang penerbit an. DEDI HAPPYANTO disertai dengan DKO Nomor: 114/DKO/UD.THL/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;
18. 1 (satu) lembar SKSHHK Nomor: KO.A.0398408 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD SUMBER KAPUAS alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km.1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, Penerima PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI Jl. By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang, Kalimantan Selatan penerbit an. PASU NABABAN, S.E. disertai dengan DKO Nomor: 072/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;
19. 1 (satu) lembar SKSHHK Nomor: KO.A.0398415 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD SUMBER KAPUAS alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km.1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, Penerima PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI Jl. By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang, Kalimantan Selatan penerbit an. PASU NABABAN, S.E. disertai dengan DKO Nomor: 076/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;
20. 1 (satu) lembar SKSHHK Nomor: KO.A.0398412 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD SUMBER KAPUAS alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km.1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, Penerima PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI Jl. By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang, Kalimantan Selatan penerbit an. PASU NABABAN, S.E. disertai dengan DKO Nomor: 075/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;
21. 1 (satu) lembar SKSHHK Nomor: KO.A.0398416 tanggal 19 Maret 2020 pengirim UD SUMBER KAPUAS alamat Provinsi Sungai Hanyo – Murung Raya Km.1 Desa Sungai Hanyo Seberang RT001 Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Kuala Kapuas, Penerima PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI Jl. By Pass RT.14 RW.04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang,

Halaman 162 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan penerbit an. PASU NABABAN, S.E. disertai dengan DKO Nomor: 077/DKO/UD.SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;

22. 1 (satu) lembar surat Nota Perusahaan Nomor : 094/PT.JPT.SJS/III/2020, Masa berlaku : 12 (dua belas) hari dari tanggal 20/03/2020 s/d 1/04/2020, Pengirim PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI beralamat di Jln. Bypass Rt.14 Rw.04 Landasan Ulin Barat Banjarbaru, Penerima H.MOCH SALIM H.HUM beralamat di Jln. Rembang Lasem Km.05 Rembang, Pengangkutan beralamat di Jln. Bypass Rt.14 Rw.04 Landasan Ulin Barat Banjarbaru, jenis alat angkut Truck Kontainer MRTU 220965-9, Tujuan pengangkutan beralamat di Jln. Rembang Lasem Km.05 Rembang, Nama penerbit HATTA BAGUS IRAWAN tanggal penerbitan 20-Mar-20 bertuliskan ORIGINAL;
23. 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 094DKO/III/2020, Propinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru tanggal 20-Mar-20;
24. 5 (lima) Dokumen pelacakan SKSHHK;
25. 1 (satu) buah kartu tanda penduduk dengan NIK :6371010107770574 atas nama AMRULLAH di terbitkan di banjarmasin tanggal 07-10-2019;
26. 3 (tiga) lembar surat / catatan yang di buat secara tulisan tangan oleh Sdr. AMRULLAH Als ULAH Bin UTUH MAIL dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar surat/catatan tulisan tangan bertuliskan di lembaran atas MRTU 209217-7 dan dilembaran bawah K1927EM 34=8.2250 dan K1861EM 40=6.6100.
 - 1 (satu) lembar surat/catatan tulisan tangan bertuliskan di lembaran atas MRTU 220965-9 dan dilembaran bawah K1837EM 42=7.8525 dan K1862EM 35=7.7000.
 - 1 (satu) lembar surat/catatan tulisan tangan bertuliskan di lembaran atas 15/15x5=5+2 7 dan dilembaran bawah K18246045=8.2625 dan K1860EM36=6.5200.
27. 1 rangkap RPBI an UD TRI HARVA LESTARI Dokumen / ijin perusahaan an. UD.TRI HARVA LESTARI :
 - a. Akta perubahan;
 - b. NPWP;
 - c. Surat keterangan terdaftar;
 - d. Sertifikat persyaratan verifikasi;
 - e. TDP;
 - f. Ijin tempat usaha;

Halaman 163 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Ijin memasang reklame

1 rangkap RPBI an UD SUMBER KAPUAS Dokumen /ijin perusahaan an UD SUMBER KAPUAS :

- a. IUIPHHK;
- b. IMB;
- c. TDPPP (PO);
- d. Ijin gangguan (HO) / SITU;
- e. SIUP Kecil;
- f. SKPO Surat Pengangkatan Garnis;

28. Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No : 034/PT.JPT.SJS/II/2020 Nama pengirim : BPK YUDA Tanggal penerbitan 8 Februari 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 034/DKO/PT.JPT.SJS/II/2020 Tanggal 08 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;

29. Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No : 035/PT.JPT.SJS/II/2020 Nama pengirim : UD Persatuan Tanggal penerbitan 8 Februari 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 035/DKO/PT.JPT.SJS/II/2020 Tanggal 08 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;

30. Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No : 036/PT.JPT.SJS/II/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI, nama penerima : UD Matahari Tanggal penerbitan 10 Februari 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 036/DKO/PT.JPT.SJS/II/2020 Tanggal 08 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;

31. Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No : 037/PT.JPT.SJS/II/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI, nama penerima : UD BERKAT BERSAMA Tanggal penerbitan 10 Februari 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 037/DKO/PT.JPT.SJS/II/2020 Tanggal 08 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;

32. Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No : 046/PT.JPT.SJS/II/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA

Halaman 164 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKTI, nama penerima : BPK EDDY SULISTIANTO Tanggal penerbitan 16 Februari 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 046/DKO/PT.JPT.SJS/II/2020 Tanggal 16 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;

33. Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No : 064/PT.JPT.SJS/II/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI, nama penerima : UD LEBAR JAYA Tanggal penerbitan 27 Februari 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 064/DKO/PT.JPT.SJS/II/2020 Tanggal 27 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;

34. Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No : 67/PT.JPT.SJS/III/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI, nama penerima : PD SUMBER JAYA Tanggal penerbitan 03 Maret 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 067/DKO/PT.JPT.SJS/III/2020 Tanggal 03 Maret 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;

35. Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No : 072/PT.JPT.SJS/III/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI, nama penerima : UD RIMBA JAYA Tanggal penerbitan 10 Maret 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 072/DKO/PT.JPT.SJS/III/2020 Tanggal 10 Maret 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;

36. Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No : 075/PT.JPT.SJS/III/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI, nama penerima : TOKO KAYU TRIJAYA Tanggal penerbitan 12 Maret 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No : 075/DKO/PT.JPT.SJS/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;

37. Nota perusahaan PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI No : 085/PT.JPT.SJS/III/2020 Nama pengirim : PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI, nama penerima : UD BERKAH ALAM Tanggal penerbitan 16 Maret 2020 beserta lampirannya daftar kayu olahan (DKO) No :

Halaman 165 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085/DKO/PT.JPT.SJS/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada eks TPT-KO PT.Samudra Jaya Sakti tanggal 6 Januari 2020;

38. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. JPT Samudra Jaya Sakti No.256 tanggal 23 Desember 2015 dari kantor Notaris Banjarmasin HENNY RUPIYANTI, SH alamat kantor Jl. Adhyaksa Raya No.5 Kayu Tangi Banjarmasin;
39. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-2474293.AH.01.01 .TAHUN 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI beserta lampiran;
40. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Pembangunan Gudang dan Kantor "PT. JFT SAMUDRA JAYA SAKTI" tanggal 10 September 2018;
41. Surat Tanda Daftar Perusahaan (Perseroan Terbatas (PT)) Nomor: 16.10.1.52.05587 tanggal 27 Februari 2017 an. PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI;
42. Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor: 510/003/DPMPPTSP/2017 tanggal 03 Juli 2017 an. PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI;
43. Surat Pemerintah Kota Banjarmasin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) Nomor : 503-1182/SKTU-PJ.II/DPMPPTSP/2017 atas nama PT.JPT SAMUDRA JAYA SAKTI tanggal 20 Februari 2017;
44. Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 096 tahun 2017 tentang Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (HO) tanggal 07 Juni 2017 an. PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
45. Surat Keputusan Camat Liang Anggang Nomor: 503.1/63/SITU-EKOBANG tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) tanggal 27 Mei 2017 an. JPT Samudra Jaya Sakti;
46. Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT/FREIGHT FORWARDING) Nomor: 552.12/173/LLAL-DISHUBKOMINFO tanggal 22 Februari 2016 an. PT. JPT Samudra Jaya Sakti;
47. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Selatan Nomor 522.3/108/KPTS-PPH/DISHUT/2017 tentang Izin Tempat Penampung Terdaftar Kayu Olahan (TPT- KO) An. PT. JPT Samudra Jaya Sakti tanggal 22 Juni 2017;

Halaman 166 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-448KT/WPJ.29/KP.1003/2018 tanggal 10 Oktober 2018;
49. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) perdagangan kayudan ekspedisi PT. JPT Samudra Jaya Sakti tanggal 2 Juni 2017;
50. Surat Tanda Daftar Keterangan Nomor AL.003/08/02/KSOP.BJM-2017 tanggal 31 Maret 2017;
51. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin tentang Izin mendirikan Bangunan Nomor 503/315/SK/DPMPTSP/2018 Tanggal 19 Desember 2018;
52. NPWP : 74.799.481.2-731.000 atas nama PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI alamat Jl. Sutoyo S Pondok Indah No.39 RT.023 RW.002 Teluk Dalam Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 70117;
53. NPWP : 86.284.609.4-736.000 atas nama PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI SAWMILL alamat Jl. Sutoyo S Pondok Indah No.39 RT.023 RW.002 Teluk Dalam Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 70117.
54. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Nomor: 765/TR-028/IPPT/DPU&PR?2018 tanggal 31 Agustus 2018;
55. 1 (satu) buah kartu tanda penduduk dengan NIK :6371011012840006 atas nama BAYU SOEDJARWO di terbitkan di Banjarmasin tanggal 10-10-2012 berlaku hingga 10-12-2017;
56. 1 (satu) excampler Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname pada Eks TPT-KO PT. SAMUDRA JAYA SAKTI tanggal 6 Januari 2020 berserta lampirannya berupa Daftar Ukur Kayu Olahan Gergajian Pelaksanaan Stock Opname pada Eks TPT-KO PT. SAMUDRA JAYA SAKTI tanggal 6 Januari 2020;
57. 1 (Satu) buah Kartu tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6371012107900003 atas nama HATTA BAGUS IRAWAN diterbitkan di Banjarmasin tanggal 12-10-2012 berlaku hingga 21-07-2017;
58. 1 (Satu) buah Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS PHPL) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari an HATTA BAGUS IRAWAN, No Register 00285-09/PKG-R/XIX/2018, Perusahaan SAMUDRA JAYA SAKTI SAWMILL, PT dikeluarkan di Banjarbaru tanggal 13 Maret 2020 berlaku tanggal 13-03-2020 sampai tanggal 30-09-2021;

Halaman 167 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

59. Kayu olahan jenis Balau (*Shorea spp*) dan Bangkirai (*Shorea spp*) kelompok Meranti sebanyak 5.455 (lima ribu empat ratus lima puluh lima) keping dan atau 84,9302 m³ (delapan puluh empat ribu koma sembilan tiga nol dua meter kubik);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa HATTA BAGUS IRAWAN ALS HATTA BIN RIDWAN;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah NIHIL;.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, **Hj. Rosmawati, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Heru Kuntjoro, S.H., M.H.** dan **Daru Swastika Rini, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **1 Februari 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aulia Rahmi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Zulkhadir, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

TTD

Hj. Rosmawati, S.H., M.H.

TTD

Daru Swastika Rini, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Aulia Rahmi, S.H.

Halaman 168 dari 168 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Bjm